



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Studi Ilmu Administrasi Publik Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT NO: 1844/SK/BAN-PT/AK- PNB/S/V/2023*

**Transparansi Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman  
Lagu Dan/Atau Musik oleh Lembaga Manajemen  
Kolektif Nasional (LMKN)**

Skripsi

Oleh:

Muhammad Dalle Batara

6071901132

Bandung

2024



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Studi Ilmu Administrasi Publik Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT NO: 1844/SK/BAN-PT/AK- PNB/S/V/2023*

**Transparansi Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman  
Lagu Dan/Atau Musik oleh Lembaga Manajemen  
Kolektif Nasional (LMKN)**

**Skripsi**

Oleh:

Muhammad Dalle Batara

6071901132

Dosen Pembimbing

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si., Ph.D.

Bandung

2024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Administrasi Publik  
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Muhammad Dalle Batara  
Nomor Pokok : 6071901132  
Judul : Transparansi Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Lagu Dan/Atau Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 31 Januari 2024  
Dan dinyatakan **LULUS**


**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**  
Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

:   
09/02/2024

**Sekretaris**

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si., Ph.D.

:   
09/02/2024

**Anggota**

Tutik Rachmawati, S.I.P., M.A., Ph.D

:   
09/02/2024

Mengesahkan,  
Pj. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Orpha Jane, S.Sos., M.M.

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dalle Batara  
Nomor Pokok : 6071901132  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Transparansi Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Lagu Dan/Atau Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 14 Februari 2024



Muhammad Dalle Batara

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Dalle Batara

NPM : 6071901132

Judul : Transparansi Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Lagu

Dan/Atau Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

---

Royalti atas pengumuman lagu dan/atau musik merupakan imbalan ekonomi yang didapatkan oleh Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait apabila karya mereka diperdengarkan secara komersial di berbagai sektor publik. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai lembaga bantu pemerintah non APBN mempunyai wewenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti pengumuman tersebut. Namun, terdapat suatu fenomena dimana para penerima hak mengungkapkan adanya indikasi masalah terkait pengelolaan royalti tersebut. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi berdasarkan pengalaman pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan royalti atas pengumuman lagu dan/atau musik yang dikelola oleh LMKN.

Penelitian ini menerapkan fenomenologi transendental dengan tujuan menggali berbagai pengalaman menarik dari setiap partisipan melalui wawancara mendalam. Metode dari Moustakas digunakan sebagai pendekatan analisis data fenomenologi. Proses analisis dimulai dengan tahap *epoche* atau *bracketing*, diikuti oleh horizontalisasi data, penentuan makna terhadap pernyataan penting, pembentukan tema melalui pengelompokan makna, dan akhirnya mengembangkan elemen tekstural dan struktural untuk merinci pengalaman yang diungkapkan oleh para partisipan.

Hasil dari makna pengalaman partisipan menunjukkan, untuk mengelola royalti pengumuman, LMKN membuat strategi penarikan dengan membuat tim Pelaksana Harian dengan melibatkan lima LMK. Setelah proses penarikan, LMKN menghimpun royalti pengumuman dengan transparansi yang diberikan kepada LMK untuk didistribusikan kepada penerima hak royalti yang tergabung menjadi anggota LMK. Namun saat proses pendistribusian yang dilakukan oleh LMKN terjadi disparitas yang menyebabkan distribusi terbagi menjadi dua metode, yaitu pendistribusian berdasarkan kesepakatan dan pendistribusian berdasarkan data penggunaan. Yang pada akhirnya para penerima hak royalti pengumuman menjelaskan, adanya ketidakadilan dan keburaman transparansi penerimaan royalti pengumuman.

**Kata Kunci: Fenomenologi, Royalti atas pengumuman lagu dan/atau musik**

## **ABSTRACT**

*Name : Muhammad Dalle Batara*

*NPM : 6071901132*

*Title : Transparency of Royalty Management for Song or Music*

*Announcement by Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)*

---

*Royalties on song and/or music announcements are the economic rewards that creators, copyright holders, and owners of related rights get when their works are played commercially in various public sectors. The National Collective Management Institution as a non-budgetary government auxiliary institution has the authority to collect, collect, and distribute the announcement royalties. However, there is a phenomenon where the rights recipients reveal indications of problems related to the management of these royalties. Thus, the purpose of this study is to explore the experiences of stakeholders involved in the management of royalties on song and/or music announcements managed by LMKN.*

*This research applies transcendental phenomenology with the aim of exploring various interesting experiences of each participant through in-depth interviews. Moustakas' method is used as a phenomenological data analysis approach. The analysis process begins with the epoche or bracketing stage, followed by horizontalization of data, determining the meaning of important statements, forming themes through clustering meanings, and finally developing textural and structural elements to detail the experiences expressed by the participants.*

*The results of the meaning of participants' experiences showed that, to manage announcement royalties, LMKN made a withdrawal strategy by creating a Daily Executive team involving five LMKs. After the withdrawal process, LMKN collects announcement royalties with transparency given to LMK to be distributed to royalty rights recipients who are members of LMK. However, during the distribution process carried out by LMKN, there was a disparity that caused the distribution to be divided into two methods, namely distribution based on agreement and distribution based on usage data. In the end, the recipients of announcement royalties explained that there was injustice and opacity in the transparency of receiving announcement royalties.*

***Keywords: Phenomenology, Royalties for song and/or music announcements***

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dan diberikan kelancaran selama proses penyelesaian skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Lagu Dan/Atau Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).” Tugas akhir ini penulis ajukan untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik di jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Sepanjang proses penulisan Tugas Akhir Skripsi ini, banyak hal-hal baru yang didapatkan seperti halnya dalam pengetahuan teori maupun pengetahuan dalam penulisan yang baik serta proses pengalaman bimbingan yang telah dilewati. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa dalam pengerjaan, penulisan dan penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. Skripsi ini selesai dengan adanya bantuan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta yang penulis sayangi dan hormati, Ayah Dirsam Iswara, Bunda Wita Fitriani, Adik tercinta Muhammad Hail Daffa dan Muhammad

Dalil Jabbar. Terima kasih atas doa, dukungan materiil dan dukungan moril serta kasih sayang yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

2. Keluarga besar Thantawi dan keluarga besar Roestam. Terima kasih atas doa, dan dukungan semangat yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada bapak Kristian Widya Wicaksono, Ph.D selaku dosen pembimbing terima kasih sebesar-besarnya yang senantiasa memberikan waktu, bertukar pikiran, tenaga dan kesabarannya untuk membimbing penulis dari awal sampai akhir proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Tri Basuki Joewono, Ph.D selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
5. Ibu Orpha Jane, Dra., M.T. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
6. Bapak Jeremia Gom Gom Parulian Simanjuntak, S. Sos., M.A.P selaku Ketua Program Studi Sarjana Administrasi Publik.
7. Kepada seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman.
8. Teman-teman terdekat sekaligus seperjuangan penulis selama berkuliah di UNPAR, Christopher Leopold Hoely, Muhammad Kemal Fajrul Abdallah, Riko Bangun, Joseph Evanto Wibowo, Sherina Eka Putri, Nindy Audita, dan Nadia Novianti yang sudah membantu bertukar pikiran, mendukung, menemani dalam suka maupun duka penulis selama penulisan skripsi ini.

9. Teman-teman kuliah Fira, Vio, Echa, Aura, Fauzan, terima kasih telah menjadi penyemangat selama perkuliahan.
10. Teman-teman Cicaheum, Fafa, Dhires, Rifki, Bram, dan Adlan terima kasih sudah menemani dan menghibur penulis selama perkuliahan.
11. Teman-teman Albesd yang sudah berulang kali ke Bandung menemani penulis sewaktu liburan.
12. Seluruh teman-teman mahasiswa Administrasi Publik angkatan 2019, dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan pengalaman dan juga membentuk kepribadian penulisan secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan mereka yang telah membantu, mendukung dan mendoakan penuli dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis berharap penelitian skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Bandung, 9 Januari 2024

Muhammad Dalle Batara

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	15
1.4 Manfaat Penelitian .....	15
1.4.1 Manfaat Praktis .....	15
1.4.2 Manfaat Teoritik .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	17
2.1 Konsep Transparansi dalam Kajian Administrasi Publik .....	17
2.2 Konsep Transparansi .....	19
2.3 Perbedaan antara Transparansi dan Akuntabilitas .....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	29
3.1 Teori Fenomenologi .....	29
3.2 Tipe Penelitian .....	33
3.3 Dasar Pemikiran Pendekatan Penelitian .....	35
3.4 Partisipan Penelitian .....	36
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	37
3.6 Metode Analisis Data .....	37
3.7 Masalah Kepercayaan .....	39
3.8 Keterbatasan dan Delimitasi .....	41
3.8 Pertimbangan Etis .....	43
BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....	45
4.1 Partisipan Penelitian .....	45
4.2 Pengumpulan Data .....	46
4.3 Analisis Data dan Hasil .....	49
4.3.1 Bracketing .....	50
4.4 Hasil .....	51

4.4.1	Horizontalisasi.....	51
4.4.2	Pengelompokan Makna.....	60
4.4.3.	Deskripsi Tekstural dan Struktural.....	69
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
5.1	Kesimpulan .....	79
5.2	Saran.....	79
LAMPIRAN	.....	85

# LAMPIRAN

### Transkrip Wawancara

<b>Jam</b>	:	10:30
<b>Tanggal</b>	:	Rabu, 20 Desember 2023
<b>Tempat</b>	:	Google Meet (Online/Daring)
<b>Pewawancara</b>	:	Muhammad Dalle Batara
<b>Partisipan yang diwawancara</b>	:	I.N (Nama Samaran)
<b>Kedudukan/Jabatan Partisipan</b>	:	Komisioner LMKN Bidang Komunikasi Antar Lembaga

**Rina:** Perkenalkan beliau Ibu I.N. Beliau adalah komisioner bidang hubungan antar lembaga dan sosialisasi. Nah, jadi silahkan kalau ada yang mau tanya-tanyakan ke Bu I.N.

**Dalle:** Ya, selamat siang Bu I.N. Nama aku Muhammad Dalle Batara dari Universitas Katolik Parahyangan, jurusan administrasi publik. Kali ini saya akan menanyakan pertanyaan terkait pengelolaan royalti pengumuman lagu dan atau musik. Jadi tujuan penelitian saya ini untuk mengetahui atau untuk mengeksplorasi pengalaman pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan royalti lagu atau musik. Pemangku kepentingan atau stakeholder itu ada LMK, LMKN, pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait, dan juga pengguna. Oke, mungkin saya mulai dari pertanyaan pertama ya Bu. Ibu kan sebagai komisioner antar lembaga, apa tugas dan peran ibu sebagai komisioner antar lembaga di LMKN?

**I.N:** Jadi kalau bicara LMKN itu adalah Lembaga Bantu Negara. Secara prinsip kita ini lembaga bantu negara di bawah Kemenkumham dan juga di bawah DJKI, kekayaan intelektual. Nah, kita ini fungsinya adalah membantu pemerintah dalam bidang musik dan lagu. Kenapa sih ada bidang musik dan lagu yang akhirnya pemerintah membentuk LMKN? Karena dalam perjalanannya, dulu sebelum di

bawah pemerintah ada beberapa LMK yang memang bernaung independen. Artinya tidak dalam naungan pemerintah. Dan dalam perjalanannya, ternyata musik dan lagu itu sangat sensitif, sangat harus dilindungi, sangat harus ada regulasi. Karena takutnya jadi meresahkan untuk masyarakat pada saat ada pengkolekan royalti. Jadi, adalah LMKN ini.

Nah, LMKN ini di dalamnya adalah terdiri dari LMK-LMK. Kenapa di dalamnya terdiri dari LMK-LMK? Dari Lembaga Manajemen Koleksi Nasional yang sekarang, itu terdiri dari 15 LMK. Dimulai dari cuman 6 Cipta dan lagu hanya 3 dan 3. Sekarang sudah berkembang menjadi 15 LMK. Di situ isinya adalah dari cipta dan juga dari terkait. Terkait itu apa? Terkait itu isinya adalah penyanyi. Kalau cipta jelas ya, pencipta lagu. Tapi terkait itu adalah isinya ada 2 elemen. Ada produser fonogram dan juga ada terkait dalam performing. Nah, performing atau performance isinya adalah saat ini musisi dan penyanyi. Dan yang satunya di terkait ini untuk fonogram adalah produser. Jadi, ada 3 elemen yang di dalam unsur LMK ini.

Nah, dari 15 yang ada. LMK ini bergabung lah dalam satu pintu yaitu di LMKN. Kenapa sih ada LMKN? Apa sih fungsinya gitu? Biar semuanya dalam penyelenggaraan pengkolekan terus penghimpunan dan distribusi itu satu pintu. Kenapa satu pintu? Biar tidak meresahkan. Karena artinya regulasi dari pemerintah memberikan perlindungan kepada kita (musisi) tentang regulasi yang ada. Kenapa sih melibatkan LMKN? Karena di dalam LMKN itu terdiri dari pelaku-pelaku musik itu sendiri dan tahu seperti apa dan harus apa dalam proses pengkolekan atau hak royalti itu menjadi bagian musisi.

Ya. Jadi, pemerintah melibatkan stakeholder. Yaitu di dalamnya semuanya tergabung LMK-LMK yang tergabung dalam satu pintu di LMKN. Kenapa sih musik satu pintu? Ya, biar rapi, teratur, terukur, dan juga tidak akan rancu dalam proses bekerjanya di lapangan. Itu sementara yang bisa aku kasih kerangkanya kira-kira kamu sudah paham nggak?

**Dalle:** Paham, Bu. Mungkin aku mau nanya juga tentang royalti pengumuman. Royalti pengumuman itu kan apabila ada pengguna itu menyiarkan atau memperdengarkan lagu secara komersial di ruang publik. Saya mau menanyakan juga kalau misalkan ada live konser nih, Bu. Saya juga masih agak bingung sih kalau misalkan live konser itu. Misalkan Dewa 19 yang pencipta lagu kangen itu Ahmad Dhani. Bagaimana dengan hak-hak ekonomi personil yang lain? Misalkan Andra Ramadhan, penyanyinya juga misalkan Once. Itu tetap mendapatkan royalti pengumuman apa gimana, Bu?

**I.N:** Ya. Jadi karya atau suatu lagu yang sudah di-publish di publik yang sifatnya komersial. Komersial itu artinya ya unsur-unsur komersial kan misalkan dia ada di publik dengan RBT kah, di rumah-rumah digital kah. Beberapa kan banyaknya toko-toko online dan sebagainya untuk di ruang publik. Artinya memang ter-publish secara resmi menjadi wilayah publik dan disampaikan ke publik dan punya nilai komersial terhadap si pelaku itu sendiri. Pelaku itu sendiri ya musisi, ya penyanyi, ya juga produser, dan ada master yang dijual ke masyarakat. Pada saat dia menjadi pemilik publik dan dia punya daya jual ekonomi atau dia punya komersial. Artinya secara performing rights, LMKN itu khusus untuk wilayah performing, artinya tampilan atau penampil. Even itu di ruang yang sifatnya, banyak user nanti kamu akan lihat, kita kasih lihat. Nah kalau bicara hak, artinya semua elemen yang ada di master ini mendapatkan haknya. Mulai dari pencipta, penyanyi, sampai musisi plus produsernya itu sendiri. Itu punya nilai ekonomi masing-masing. Jadi kalau dulu adalah khusus pencipta tapi satu master ini sekarang di wilayah performing sudah juga mendapatkan haknya yaitu penyanyinya dan juga musisinya juga produsernya untuk performing. Karena dalam satu master yang sama.

**Dalle:** Oke terima kasih Bu. Lalu misalkan juga saya mau nanya. Kan ada nih Bu, musisi selain penciptanya itu meng-cover dan menjadi master. Itu kan yang menciptakan lagunya si pencipta. Terus kalau misalkan di cover sama orang lain dan sudah menjadi master, itu hanya penciptanya saja karena itu milik penciptanya?

Atau dari master yang aslinya itu musisi atau produsernya juga dapat haknya yang telah diperdengarkan secara publik.

**I.N:** Kalau bicara cover yang pertama izin ke pencipta. Nah izin pencipta ini ada kemungkinan dua hal. Ada kemungkinan haknya itu dia pegang sendiri license-nya, artinya cukup izin ke dia karena dia tidak memberikan kuasa ke publishing. Ini wilayahnya namanya mechanical ya. Kalau tadi performing, kalau kali ini kamu bicara master mechanical. Karena cover itu adalah mechanical. Artinya, master yang dibuat di cover untuk kita bikin lagi menjadi baru. Yang dapat hanya penciptanya. Dan penciptanya ini bisa berhubungan langsung ke pencipta, artinya di link ke pencipta untuk mendapatkan izin untuk mengcover. Atau kalau penciptanya ini punya publishing atau menyerahkan haknya ke publishing untuk mengurus lisensi atau izin, maka dia harus berhubungan dengan si publishing itu.

Dalam perjalanannya setelah jadi master, siapapun yang menyanyikan dengan master baru ini tetap mendapatkan kalau sudah masuk wilayah komersil. Artinya secara performing satu paket ini penyanyi, musisi, dan pencipta tetap mendapatkan haknya lagi walaupun penyanyinya berbeda. Kalau cover kan suka nggak sama ya. Ada aja penyanyinya berbeda, pasti musisinya berbeda. Kan biasanya juga merubah aransemen dan sebagainya. Artinya di master yang baru dengan cover lagu ini setelah mendapatkan izin dari pencipta, even dari pencipta itu sendiri atau publishing itu sendiri, maka hak master ini tetap terbagi-bagi juga menjadi wilayah performing dan wilayah terkait.

**Dalle:** Ya, terima kasih Bu. Oke pertanyaan selanjutnya itu, mohon Ibu I.N deskripsikan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam proses pengelolaan *performing rights* atau Royalti pengumuman lagu dan atau musik. Mungkin kalau dari LMKM ada penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian. Mungkin boleh dari penarikan dulu Bu.

**I.N:** Oke yang pasti nomor satu adalah kita punya anggota di dalam LMK, yang memberikan kuasa pada LMK-LMK. Jadi ada pelaku-pelaku musik yang tergabung dulu ke dalam LMK. Setelah tergabung dalam LMK, mereka memberikan kuasa

dan juga memberikan data karya. Jangan lupa itu, dua hal ini. Dan data karya ke LMK ini adalah data-data yang memang terpublikasi secara komersial. Pada saat itu belum komersial, dia tidak menjadi perhitungan, dia tidak menjadi bagian. Tapi pada saat ada di wilayah publik dan komersial, data-data karya ini adalah menjadi aset ekonomi dari si pelaku musik. Itu ya urutannya. Jadi harus ada pelakunya yang memberikan kuasa kepada LMK, lalu dari LMK under LMKN, bergabung dalam LMKN.

Di dalam LMKN nanti LMK-LMK ini juga bekerja dalam proses penarikan. Karena syaratnya LMK juga harus tergabung dalam pelaksana harian. Pelaksana harian ini siapa sih? Pelaksana harian ini melakukan proses pengkoleksian atau penghimpunan. Penghimpunan dari user-user yang memakai karya-karya pencipta. Di dalam LMKN ini ada PH (Pelaku harian) yang melakukan. Jadi kalau yang membuat regulasinya di LMKN, lalu dibawahnya yang bekerja secara operasional namanya pelaksana harian. Nah, LMK-LMK ini bergabunglah juga di pelaksana harian. Pelaksana harian untuk apa? Untuk mengkolek atau menghimpun dari user. User yang saat ini ada, kita sedangkan membuat tarif. Tapi user yang saat ini ada, ada 13 user atau pengguna yang kita kolek. Kamu kalau mau lihat, nanti usernya siapa-siapa saja itu detailnya ada di webnya LMKN ya.

Tapi paling nggak setelah bergabung di LMKN, bergabung di dalam PH, dia mengkolek, misalkan karaoke, misalkan horeca (hotel, resto, dan cafe), lalu ada lagi angkutan-angkutan publik, dan sebagainya. Setelah bergabung, mereka mengkolek royalti dari user-user tersebut. Dengan cara memberikan surat resmi, surat tugas dari LMKN. Dan satu hal lagi yang paling penting di dalam surat resmi itu juga termasuk di dalamnya adalah account satu hanya atas nama LMKN. Jadi, LMK ini menghimpun atau mengkolek ke user dengan surat tugas. Lalu memberikan juga kemana harus di transfer royaltinya dan itu hanya atas nama LMKN. Kenapa kita yang bilang satu pintu? Jadi tidak ada account satu atau dua atau tiga, tidak ada. Tapi account LMKN. Itu menjamin kepastian buat user bahwa ini distribusi atau

royalti ini, ada dalam satu pintu dan bisa terlacak. Kalau diluar nama itu, berarti itu sesuatu yang tidak harus.

Dalam prosesnya ada lisensi, proses lisensi dan sebagainya, terjadi pemberitahuan bagaimana tarif disesuaikan dan tarif itu ada di SK Menteri. Jadi kita sosialisasikan. Untuk karaoke sekian itu ada di SK Menteri juga semuanya. Setelah proses ini selesai, lalu terjadilah pelisensian, lalu membayarlh ke LMKN. Setelah dibayarkan ke LMKN, LMKN menghimpun atau mengumpulkan itu dalam satu account yang semuanya LMK-LMK bisa mengakses atau bertanya seperti apa, bagaimana, dan sudah seberapa banyak royalti ini terhimpun.

Setelah ini terhimpun, LMKN akan mengolah secara pendistribusian. Siapa sih yang mengolah? LMKN menjadi leading. Tapi di dalam penghitungannya, untuk membagi kepada 11 LMK ini, berarti LMK ini di ajaklah bersama-sama untuk memverify atau memverifikasi data-data anggota dan juga melihat data-data yang masuk. Ada dua elemen yang akan terukur, yaitu dengan hybrid, dan juga persentase. Kenapa sih hybrid dan persentase? Karena ada user yang memberikan data, dan ada user yang tidak memberikan data penggunaan. Yang memberikan data penggunaan sudah pasti karaoke. Dari data ini, log-sheet namanya, kita bisa melihat siapa yang dipakai, berapa kali dipakai, karena dia by click, by name untuk karaoke. Artinya ini data hybrid yang coba kita terapkan. Dan untuk data yang sifatnya tidak ada penyerahan data penggunaan, berarti kita mengolah kembali. Kenapa kita membutuhkan nama-nama atau para LMK untuk hadir di distribusi ini, agar mereka menyerahkan berapa banyak anggota mereka, berapa nama anggota mereka, dan berapa karya anggota mereka, sehingga nanti verify-lah para anggota ini dalam proses distribusi. Setelah ter-verify, setelah terjadi kesepakatan, kalau bicara hybrid dengan logsheet, itu kita bisa memverify atau menelusuri siapa, dipakai berapa, nama, dan sebagainya. Tapi pada saat bicara persentase yang tidak ada data, berarti para LMK ini bergabung untuk me-verify, biasanya dengan data survei ya misalkan dari YouTube. Karena performing ini digarisbawahi adalah lagu hits. Kenapa saya bilang lagu hits? Karena nggak mungkin kan di wilayah publik, misalkan restoran,

kafe, dan sebagainya, atau di karaoke pun, orang menyanyikan lagu nggak dikenal. Pasti lagunya dikenal. Nah, dari hasil verify ini kita mengetahui kesepakatan yang terjadi pada LMK, berapa persentase yang diberikan kepada LMK A, berapa persentase yang diberikan kepada LMK B. Dalam perjalanannya nanti, si LMK-LMK ini membuat kebijakan penghitungan dengan masing-masing rumus yang dibuat oleh para LMK masing-masing. Saat ini masih di situ, karena belum ada sistem informasi lagu dan musik (SILM) dan Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM). Kalau itu sudah ada enak, tinggal by click, by name, itu nyampe ke user. Saat ini, kebijakan persentase itu diberikan kepada LMK-LMK masing-masing, sesuai data anggota yang dikuasakan kepada LMK.

Nah, pendistribusian ini, kalau dari LMKN, setahun itu dua kali. Kalau untuk LMK, kembali ke LMK itu sendiri, mereka punya kebijakan apa, tapi paling tidak setahun dua kali minimal itu diberikan pendistribusian. Karena LMKN juga mendistribusikan dua kali dalam setahun untuk LMK-LMK.

**Dalle:** Oke, terima kasih, Bu. Tadi pada penarikan itu, staf lapangan ya?

**I.N:** Iya, jadi pengkolek lapangan itu namanya PH, pelaksana harian.

**Dalle:** Oh iya, pelaksana harian. Itu tergabung dari LMKN dan LMK. Itu LMK-nya, boleh tahu siapa aja nggak, Bu? Mungkin khusus dari karaoke siapa, atau dari kafe, ada LMK apa, itu bagaimana, Bu sistemnya?

**I.N:** Kalau detailnya, pasti semua LMK harus terlibat dalam prosesnya. Tapi saat ini yang baru berjalan, sekitar lima atau enam LMK yang sudah mulai bergabung. Mbak Rina bisa minta tolong ke lisensi ya, saya takut menyebutkan nama terus salah, karena itu ada di wilayah lisensi. Jadi lisensi itu nanti akan memberitahukan kamu, minta tolong sama Mbak Rina, untuk siapa saja yang saat ini LMK yang sudah menjadi PH, artinya pelaksana harian. Itu bisa dilihat di situ, di info.

**Dalle:** Oke. Berarti setelah adanya penarikan itu, baru pengguna itu mendaftarkan lisensi ke [lmkn.id/lisensi](http://lmkn.id/lisensi), seperti itu. Baru nanti ada daftar royalti yang harus dibayarkan?

**I.N:** Ya, jadi kalau yang saat ini di [lmkn.id](http://lmkn.id) itu yang kamu lihat itu lebih buat live music ya, atau untuk konser. Jadi kalau untuk yang lainnya di luar konser itu, PH-PH yang jalan, untuk approach ke para user. Jadi yang [lmkn.id](http://lmkn.id) yang sekarang online, yang online itu baru konser. Konser musik. Jadi live performing, apa segala macam, EO (event organiser) itu ke sana. Caranya adalah, kalau mau masuk ke situ, artinya pada saat dia mau mengadakan event, dia mendaftarkan dengan link, memasukkan link ke [lmkn.id](http://lmkn.id) dan mendaftarkan eventnya mereka. Kan ada event yang berbayar, ada event yang tidak berbayar. Nanti di dalam [lmkn.id](http://lmkn.id) itu akan terlihat, dia ada di event berbayar atau tidak berbayar. Karena itu akan mempengaruhi. Kalau tidak berbayar, dia hanya akan membayar 2% dari biaya produksi. Kalau dia dengan tiket, berarti dia membayar 2% dari tiket yang terjual. Tinggal nanti dia mengisi, sehabis itu berkomunikasi dengan admin, lalu nanti dalam prosesnya setelah dia melakukan pembayaran royalti, barulah lisensi itu didapat.

**Dalle:** Oke. Pertanyaan selanjutnya, mungkin kalau yang hybrid itu bisa dari karaoke dan juga tadi pendaftaran dari live music ya, Bu. Lalu kalau yang untuk non-log sheet itu, boleh diceritain lagi lebih detail apa yang menjadi dasar untuk pendistribusian ke LMK masing-masing?

**I.N:** Ya, jadi kita selalu meminta LMK menyerahkan data anggota, dengan kuasa. Kalau gak ada kuasa, kita bingung dong. Ini nanti bisa aja kan, dia masukin nama, tapi sebenarnya tidak ada kuasa. Nanti bisa adanya orang mengklaim, saya gak jadi anggota dia kok, kenapa? Karena saya gak ngasih kuasa. Nah, itu adalah hal pertama yang kita selalu tekankan dalam syarat untuk proses distribusi di luar log sheet atau hybrid. Jadi menyerahkan data anggota dengan surat kuasa.

Kalau bicara data karya, itu sudah pasti banyak mereka dan itu adalah memang menjadi PR LMK-LMK untuk menelusur karya mereka menjadi akumulasi sebesar

apa. Dan itu mempengaruhi besaran dari nilai royalti, persentase yang mereka punya. Jadi, berapa banyak anggota itu juga mempengaruhi besarnya. Di satu sisi lagi, pada saat kita melihat hits yang ada mulai dari kita mengukurnya adalah misalkan dari radio, dari TV, dari Youtube, dari wilayah-wilayah publik yang terukur, itu juga menjadikan barometer kita untuk memberikan nilai persentase kepada LMK-LMK. Sambil dilihat di mana si artis-artis tersebut ada namanya di LMK-LMK itu. Makanya, di saat itulah terjadi verify-verify untuk menentukan berapa persentase yang diterima oleh LMK.

**Dalle:** Berarti, berdasarkan berapa banyak anggota dan hits-nya ya Bu, terkhususnya.

**I.N:** Ya, berapa banyak anggota dia dan hits yang mereka punya dan juga hits yang sedang terjadi di market. Itu kan ngaruh ya. Kalau mereka punya hits di anggotanya, tapi di publik itu adalah hits-nya ada di LMK yang tertentu berarti kan itu juga ada hal value-nya.

**Dalle:** Oke. Lalu pada penghimpunan itu kan banyak juga musisi atau pemegang hak terkait itu tidak masuk dalam LMK. Lalu dalam peraturan pemerintah itu disebutkan dihimpun dahulu dengan catatan nanti dua tahun musisi itu bisa mengetahui hak ekonomi mereka. Lalu bagaimana dengan yang non log sheets, itu bagaimana Bu? Apa ketentuannya hanya dari hybrid?

**I.N:** Jadi gini, di kita itu ada royalti unclaimed. Unclaimed itu untuk orang-orang yang belum bergabung di dalam LMK. Jadi misalnya ada si A, dia belum bergabung dalam LMK tapi kan karyanya dipakai di masyarakat dan ada hak ekonomi dia yang berada di masyarakat. Kita itu ada dana unclaimed namanya, yang kita memang sisihkan dan kita tunggu mereka bergabung selama dua tahun. Jadi uang itu didiamkan selama dua tahun sambil menunggu mereka masuk. Dengan syarat mereka harus masuk LMK. Kalau mereka tidak masuk lmk mereka tidak bisa mendapatkan haknya. Kenapa? Karena disinilah tergabung atau ada uang yang harus atau hak ekonomi yang harus mereka ambil. Tapi secara peraturan yang telah ditetapkan. Jadi kalau mereka mau mengambil haknya, mereka harus gabung ke

LMK. Pilihlah lmk 11 yang mereka mau, mereka percaya dan yakin, pilihlah. Pada saat itu mereka bergabung, artinya hak ekonomi mereka bisa diambil di uang unclaimed itu. Setelah ditunggu dua tahun, kalau tidak ada yang mengklaim lagi, berarti dikembalikan ke LMK-LMK.

**Dalle:** Berarti yang yang belum tergabung di LMK hanya berdasarkan hybrid nanti baru diserahkan ke LMK gitu? Atau langsung diserahkan ke lmk-nya aja?

**I.N:** Jadi unclaimed itu biasanya dipotong di awal sebelum dibagi. Jadi gini, misalnya 100% royalti itu dipotong dulu 7% untuk mencadangkan kepada anggota yang belum bergabung. Jadi dari 100% dikurang 7% itu kan tinggal 93 ya, itu baru dibagi untuk proses hybrid dan juga proses persentase. Jadi mereka sudah disisihkan dulu haknya gitu. Yang ditunggu 2 tahun itu 7%. Ditunggulah 7% itu 2 tahun siapa yang bergabung. Setelah 2 tahun tidak ada yang mengklaim lagi, baru diberikan ke lmk.

**Dalle:** Oke. Saya juga mau menanyakan Bu. Ini kan SILM atau sistem informasi lagu dan atau musik sedang berjalan ya Bu. Mungkin sekarang prosesnya seperti apa? Soalnya kan dalam peraturan pemerintah itu, SILM digunakan dalam pendistribusian royalti lagu dan atau musik. Mungkin boleh di jelaskan perkembangannya seperti apa dan boleh cerita sedikit fungsinya ini apa gitu Bu?

**I.N:** Ya, sistem lagu atau musik ini sebenarnya harus dimulai dengan bank data dulu. Bank data dulu itu ada di PDLM, Pusat data lagu dan musik. Pusat data lagu dan musik itu ada di pemerintah, ada di bawah DJKI gitu. Nah, ini yang selama ini kita sedang proses terus. Dan SILM ini sistem yang selalu dipresentasikan dan kita review terus. Apakah sudah sesuai dengan apa yang menjadi standarisasi kita atau belum untuk sistem lagu atau pendataan musik dan lagu yang terpakai. Nah, jadi bank datanya adalah PDLM di bawah pemerintah. Di situ bank data lagu-lagunya. Lalu nanti dari bank data ini nge-link ke SILM. SILM ini yang melakukan pendataan penggunaan di lapangan, di user-user, di tempat dimana user-user itu memakai. Jadi, siapapun yang memakai nanti langsung ter-connect dari bank data PDLM.

Nah, karena bicara teknologi, karena bicara sistem, karena bicara kebutuhan, itu apakah sudah sesuai? Ini masih dalam proses. Jadi, teknologinya sedang di-review terus nih. Dan kita mendapatkan beberapa hal-hal yang, wah ini kurang untuk sistemnya. oh kurang ini, kurang itu. Nah, itulah yang sedang dicari terus, seperti apa dan bagaimana. Kalau PDLM itu pemerintah, SILM itu di bawah LMKN, artinya pembiayaan oleh LMKN. Semoga saja ada negosiasi yang kita coba lakukan, jangan memakai uang royalti saat ini juga ya. Semoga pemerintah memberikan support juga untuk sistem informasi lagu dan musik ini. Jadi, itu yang sedang dalam proses, gitu. Masih dalam proses secara negosiasi untuk sistem. Karena kebutuhan sistem ini berkembang dengan digital yang ada, ya kan? Dia juga harus mengikuti perkembangan. Karena kemarin ini sempat sistemnya sangat-sangat tidak software, tapi hardware. Buat kita, agak ketinggalan kalau hardware. Jadi kita sedang terus menggali teknologi apa yang kita pakai untuk SILM ini, gitu. Sampai saat ini mencari bentuk SILM itu seperti apa.

**Dalle:** Oke. Berarti nantinya pengguna komersial misalkan lagu diputar di kafe itu bisa terdeteksi oleh SILM, gitu, Bu?

**I.N:** Betul. Jadi datanya itu terintegrated sama SILM ini, gitu. Terus nanti si SILM ini narik datanya dari mana? Dari PDLM milik negara. Jadi dikontrol oleh negara siapa-siapa aja, data-data karya yang ada.

**Dalle:** Oke. Untuk sebuah musik yang masuk ke dalam PDLM itu siapa yang mendaftarkan ya, Bu? Apakah musisinya langsung? Apakah publishing? Apakah LMK? Seperti apa, Bu?

**I.N:** Musisinya ya. Karena by name, kan. Jadi musisinya itu mendaftarkan lagu-lagunya. Ini juga dalam proses negosiasi karena kan berbayar. Nah, kita pemerintah sedang meng adjust juga, kira-kira dengan pembayaran yang ada atau harga yang sekarang, itu banyak juga musisinya yang belum siap mendaftarkan, gitu. Nah, ini juga harus ada proses fleksibilitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk pendaftaran, gitu. Prosesnya masih di situ. Jadi harus musisinya.

**Dalle:** Berarti untuk pendaftaran ke PDLM itu ada biayanya ya, Bu? Dari musisinya sendiri? **I.N:** Ada, ada. Ada biayanya.

**Dalle:** Boleh tahu berapa ya, Bu, untuk ini?

**I.N:** Aku kemarin samar-samar, either 100 sampai 300 ribu gitu. Aku takut salah ya. Tapi kemarin ada perubahan. Setahu saya dulu 300. Kayaknya ada perubahan menurunkan lagi ya angkanya, gitu. 300 ribu atau di 200 ribu per lagu. Nah, ini juga menjadi catatan untuk dinegosiasikan. Karena bayangkan, kalau banyak karya, sementara dimasukkan ke PDLM, pencipta-pencipta ini kan prioritasnya lebih berkomersial saja dulu, gitu kan. Nah, maksudnya pemerintah mendapatkan masukan tuh. Kira-kira harga yang pantas berapa dan seperti apa? Apakah ujungnya pemerintah akan menggratiskan? Nah, itu juga masih dalam posisi yang kita menunggu, gitu. Artinya pemerintah sangat terbuka. Makanya sekarang dibuka, “sebaiknya pendaftaran PDLM itu berapa ya kalau harus membayar? Kalau tidak harus membayar, seperti apa ya?” itu juga dalam proses. Karena teman-teman musisi juga masih banyak yang menanyakan, “saya daftarkan atau tidak karya saya?”

**Dalle:** Oke. Mungkin aku boleh minta ya, Bu, nanti datanya untuk harganya PDLM.

**I.N:** Harganya? Boleh. Mungkin boleh nanti minta tolong Mba Rina ya datanya. Mungkin nanti Mba Rina bisa tanya.

**Rina:** Bu Mohon izin menyampaikan. Kalau PDLM itu kan yang membuatnya adalah pihak pemerintah, gitu kan. Jadi dalam hal ini adalah DJKI. Jadi saya kayaknya nggak bisa bantu untuk yang tahu harga PDLM itu deh, memberikan info PDLM. Karena bukan di LMKN. Nanti kalau mengenai PDLM mungkin masnya bisa langsung ke pihak DJKI. Karena itu bukan di ranahnya LMKN.

**Dalle:** Oke. Baik. Itu untuk PDLM itu pendaftarannya kayak hak paten apa gimana ya, Bu? Maksudnya ada sertifikasinya dan lain-lain? Atau hanya pendaftaran dan nanti dikasih penjelasan bahwa lagunya sudah masuk di PDLM atau seperti apa?

**I.N:** Detailnya pasti ada bentuk yang sifatnya hardware atau legitimasinya atau lisensinya dari pemerintah. Tapi itu sebaiknya memang kamu tanyakan langsung deh. Aku takut salah juga. Karena itu di DJKI soalnya. Mungkin nanti kalau kamu mau tau itu bisa hubungi dengan humasnya DJKI dulu aja. Bisa kamu dapatkan tuh data itu.

**Dalle:** Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih, Bu, laporan khusus mengenai penggunaan musik dan atau lagu atas ciptaannya untuk pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait? Jadi laporan khusus mengenai lagunya dipakai di tempat A, di cafe A atau lagunya dipakai di konser A, seberapa itu ada nggak, Bu? Dari LNKN-nya sendiri melalui LMK?

**I.N:** Saya pastikan kalau yang konser itu pasti terdata. Karena EOnya (Event Organizer) itu menyerahkan dengan data lagu yang dipakai di konser tersebut atau live music tersebut atau konser tersebut dengan lmkn.id itu. Karena di dalam lmkn.id semuanya tersebut ya, mulai dari EOnya, eventnya, lalu ticketingnya, lalu lagu apa yang dipakai. Artinya itu sudah pasti tersalurkan sesuai nama dan sesuai penggunaan yang ada di lapangan. Dan yang pasti kalau itu user yang live konser dan sebagainya itu, kita masyarakatkan mereka menyerahkan data karya yang dibawa, lagu siapa yang dibawa, terus berapa income non-ticket atau dengan ticket. Itu sudah pasti. Tapi kalau bicara log sheet atau hybrid, itu kita pastikan juga by name. Karena dia by click, by name, seperti karaoke.

Nah, yang menjadi kendala adalah pada saat kita tidak bisa memastikan untuk yang persentase dari wilayah misalkan hotel, resto, karaoke, tiga elemen ini. Karena mereka tidak menyerahkan data. Dari situ kita mengambil kebijakan dengan sampel tadi. Sample ruang publik, radio, tv dan sebagainya. Itu menjadi barometer buat LMK-LMK untuk menghitung, meng adjust kepada siapa dan berapakah yang dibagikan pada anggota.

**Dalle:** Misalkan, mau tanya lagi Bu. LMKN mengetahui ada sebuah konser komersial, lalu diketahui tidak membayarkan hak ekonomi kepada LMKN. Lalu,

bagaimana tindakan LMKN atas hal tersebut? Apa yang menjadi tindakannya gitu, Bu?

**I.N:** Ya, yang nomor satu sih kita pasti dari tim PH itu akan menanyakan kepada penyelenggara yaitu EO, yang pasti bersurat. Menjawab surat kah? Surat satu, surat dua, lalu kalau tidak terjawab juga, ada somasi. Jadi, secara faktual hukumnya, kita akan memberikan somasi. Nanti baru ada negosiasi-negosiasi yang terjadi atau diskusi-diskusi yang terjadi. Kita bisa melakukan litigasi buat mereka.

**Dalle:** Selain dengan LMK, mungkin ada lembaga lain, Bu, yang bekerja sama di PH? Atau hanya LMK dan LMKN? Mungkin kepolisian gitu, Bu?

**I.N:** Saat ini kita memang sendiri, LMKN sendiri dengan legal yang ada. Tapi ke depan sih berharapnya, sebenarnya tidak hanya polisi, tapi misalkan kementerian-kementerian yang lain. Kan berhubungan dengan Kemendikbud, Kemenpar, ini kan ada program-program yang melibatkan seni-budaya pasti. Lagu dan musik pasti ada di situ, event-event dan sebagainya. Jadi, ke depan akan ada regulasi yang mungkin akan berkembang, berhubungan dengan kementerian-kementerian lain. Tapi saat ini LMKN hanya dengan tim legalnya. Dan pasti bekerja sama dengan polisi untuk pencapaian kalau misalkan harus terjadi mitigasi.

**Dalle:** Oke, Bu. Pertanyaan selanjutnya. Ibu, sebagai komisioner antar lembaga itu, bagaimana cara membangun pola kerjasama dari berbagai pihak untuk mengelola royalti musik dan atau lagu? Pola kerjasamanya seperti apa, Bu?

**I.N:** Sejauh ini kan pola kerjasama yang terjadi adalah internal dan eksternal. Kalau internal itu adalah LMKN sendiri, dengan para LMK dan juga pemerintah. Itu internal yang harus kita kolaborasikan. Yang nomor satu adalah bagaimana sosialisasi fungsi dan tugas serta peran LMKN dan LMK. Pemerintah mensupport kita dalam bentuk sosialisasi-sosialisasi untuk keluar. Artinya, secara internal kita membangun kerjasama untuk proses yang nomor satu adalah sosialisasi. Kita dibantu oleh negara untuk melakukan sosialisasi. Kemana sih? Kalau bicara kepentingan internalnya, tidak semua musisi itu tahu harus bergabung atau bagaimana bergabung. Artinya, biasanya sosialisasi itu dilakukan daerah ke daerah,

satu circle-nya memang pelaku musik itu sendiri. Kedua, user atau pengguna. Ketiga, yang paling penting lagi adalah masyarakat. Jadi masyarakat sadar bahwa pada saat mereka memakai karya lagu dan musik di ruang publik yang komersil, artinya di situ ada hak para pelaku musik itu sendiri. Setelah kita secara internal, LMKN dan LMK bergabung untuk bersosialisasi, akhirnya eksternalnya nanti sampai ke user dan juga ke masyarakat. Stakeholder lainnya nanti bergabung. Jadi nanti ada circle-nya. Ibaratnya circle-nya yang terjadi adalah di mana ruang publik yang memakai komersil, di mana hasil komersilisasi ini dikembalikan lagi kepada pelaku ekonomi itu sendiri.

Circle-nya di situ dan satu lagi mungkin kalau misalkan ada komplain atau ada pertanyaan ruang publik, mulai dari pelaku musik itu sendiri atau user itu sendiri atau negara menanyakan sesuatu yang unsurnya adalah musik dan lagu, berarti LMKN menjadi pusat informasi seperti apa dan bagaimana menjawab hal-hal yang ada di luar itu.

**Dalle:** Oke. Saya mau balik lagi, lupa nanya tadi. Untuk pendistribusian kan LMKN itu mungkin mengumpulkan semua 15 LMK untuk pendistribusian. Tapi untuk pengguna misalkan kafe dan lain, bayarnya setelah setahun atau bagaimana Bu?

**I.N:** Kita adjust biasanya. Menyesuaikan dengan pola berbayar yang setiap user lakukan. Pokoknya di setiap tutup tahun mereka harus melaporkan semuanya. Tapi dalam proses pembayaran ada yang per 3 bulan, ada yang per setengah tahun. Kembali ke regulasi yang mereka biasanya lakukan. Kita sangat fleksibel untuk itu karena kita mengetahui pola bisnis mereka kan pasti dengan pelaporan berbeda-beda. Nah itulah yang kita sesuaikan dengan user yang ada. Jadi user ini akan kita sangat akan adjust. Tapi yang paling penting pada saat tutup tahun buku, mereka sudah menyerahkan total royalti dari tahun tutup buku itu sendiri.

**Dalle:** Oke. Berarti per 2 kali pertemuan itu, misalkan di bulan bulan Juni.

**I.N:** Biasanya per Juli. Juli LMKN mendistribusi. Lalu ada proses lagi pembayaran dari para user, setelah tutup tahun buku itu berarti semua user sudah membayar dengan invoice yang masuk ya.

Ya pasti target bisa jadi naik, bisa jadi tidak sesuai dengan target. Kita kan membuat target, karena kita sudah membuat target, sambil kita terus menelusur. Nah jadi kalau bicara LMKN membayar 2 kali. Juli dan Desember. Tapi kalau bicara user membayar ke LMKN itu variatif, ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan, ada yang gitu. Tapi mereka harus dalam tahun itu memberikan royalti kepada LMKN. Tergantung pola keuangan yang diberikan atau di negosiasikan oleh LMKN untuk user ya. Tapi kalau LMKN pasti 2 kali.

**Dalle:** Oke Bu. Berarti lagi sibuk-sibuknya nih LMKN?

**I.N:** Lumayan. Lagi dikejar target ya. Haha...

**Dalle:** Iya. Soalnya saya juga banyak mau wawancara LMK juga kayaknya lagi pada sibuk sih. Salah juga saya mau nge-reach-nya di bulan Desember gitu.

**I.N:** Iya karena kita mau distribusi nih, lagi pada repot. Belum pembaruan data. Kalau pembaruan data kan juga ada anggota yang pindah, ada anggota yang macem-macem gitu.

**Dalle:** Oke. Pertanyaan selanjutnya. Problem seperti apa yang terjadi saat mengelola royalti pengumuman lagu dan atau musik? Mungkin problem saat pendistribusian atau saat pengkolekan?

**I.N:** Problem yang terjadi itu biasanya di penghimpunan atau pengkolekan dan juga distribusi. Bukan problem ya. Maksudnya sesuatu yang harus dicari cara untuk pencapaian keadilan. Adil juga buat user kalau bicara pengkolekan. Adil juga buat pelaku musik pada saat distribusi. Adil juga untuk pelaku musik dari LMK-LMK yang memang harusnya mendapatkan haknya. Nah karena di situ ada proses verify. Ada proses misalkan, user nih bicara pengkolekan. User ngerasa, karena kan ada SK Menteri. Kita selalu memberikan tarif sesuai SK Menteri. Tapi pada prosesnya, misalkan kayak kemarin nih pandemi "Saya tidak bisa membayar sesuai itu karena

saya tidak ada income, karena income saya sedikit” apa segala macam, artinya ada relaxasi yang dilakukan oleh LMKN kepada user. Kalau relaxasi itu kita berikan dan user ini juga patuh akhirnya membayar dan kita juga memberikan keleluasan kepada mereka, keleluasan kepada mereka itu aman. Tapi pada saat relaxasi itu terjadi, tiba-tiba si user ini juga bisa aja dia tidak komit, tidak membayar, dengan yang sudah didiskusikan atau sudah di sudah ada MOU. Banyak kok yang sudah ada MOU terus tiba-tiba belum aja realisasinya. Banyak kok yang sudah harusnya bisa membayar dengan SK Menteri tapi dia tidak melakukan dengan SK Menteri. Tapi pada prinsipnya, pada saat dia membayar dengan kondisi apapun kita menerima, asal dengan alasan yang benar. Jadi kita sangat fleksibel. Tapi banyak juga yang komplain tapi belum berbayar. Nah itu adalah proses-proses yang saat ini kita coba terus lakukan. Dan biasanya kalau misalkan nakal banget sudah di kondisi yang fleksibel, sudah didiskusikan apa segala macam. Kita biasanya melakukan somasi. Ada upaya hukum yang akan kita lakukan.

Kalau di distribusi itu bicaranya ya itu 11. Bayangin, 3 aja ribet. Ini 11. Kemarin 11. Nanti akan ada 15 LMK. Berarti verify itu akan lebih dibutuhkan dan kelegaan banyak pihak dari LMK-LMK lain untuk lebih menghargai antar LMK-LMK. “Oh dia wajar mendapatkan sekian dengan data anggota, dengan inspector yang ada dan sebagainya”. Itu juga menjadi dalam banyak hal PR ya. Karena ada yang perlu pelan-pelan dibicarakan, ada yang perlu juga dengan syarat dan sebagainya. Itu yang terjadi. Artinya dari hulu ke hilir itu adalah proses yang paling krusial karena banyak hal-hal yang sensitif lah.

**Dalle:** Oke. Mau nanya juga Bu. Kenapa makin lama, makin banyak LMK ya Bu?

**I.N:** Karena di Undang-Undangnya dibuka untuk siapapun bisa gitu. Jadi kembali ke Undang-Undang. Siapun boleh membuat LMK dengan persyaratan-persyaratan yang ada di Undang-Undang itu. Nah di Undang-Undang, nanti bisa dilihat detail berapanya. Cuma itu adalah kebijakan dari pemerintah untuk pembuatan LMK. Semua orang bisa membuat LMK karena ada persyaratannya. Misalkan kalau pencipta 50 orang berkumpul dengan mengumpulkan karya, terus

di verify mereka oke, ya secara regulasi atau secara persyaratan dia memenuhi syarat dalam Undang-Undang.

Lalu begitu juga terkait. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerancuan. Pasti ada plus minusnya. Tapi memang belakangan sedang dikaji ulang lah tentang persyaratan atau bagaimana LMK itu oleh pemerintah. Jadi ini kembali ke kebijakan pemerintah.

**Dalle:** Oke. Mungkin apa memang musisi yang gak percaya dengan LMK satu maka buat LMK lain terus juga terjebak dengan Undang-Undang yang bisa membuat LMK baru dengan persetujuan 100 musisi misalnya. Ada problem lain juga Bu di situ mungkin?

**I.N:** Jadi memang pada saat kue itu besar, mungkin akan lebih enak ya berbaginya. Tapi pada saat kue itu kecil, itu pasti salah satu hal yang membuat jadi polemik gitu ya. Kue udah kecil belum besar-besar tapi dibaginya untuk orang banyak. Kue besar kalau misalkan yang masuk juga memang secara persyaratan benar dan memang sesuai, gak masalah. Tapi kalau akan jadi masalah pada saat kue ini belum besar tapi sudah banyak orang yang ngantri. Nah yang ada aja belum kebagian gimana yang baru masuk. Itu kan yang akhirnya menjadi polemik juga gitu. Ibaratnya saya mengibaratkan seperti itu gitu. Kalau pada saat ini akan menjadi problem secara psikologis, secara sosial, secara kenapa LMK itu jadi banyak itu yang paling mendasar saat ini adalah kuenya kecil, orangnya banyak gitu. Yang ini aja belum bisa besar tapi udah masuk lagi yang lainnya. Nah paling tidak gambaran yang ada sekarang.

**Dalle:** Itu menarik sih Bu bisa dibuat penelitian baru lagi tuh kenapa LMK bisa sebanyak 15

**I.N:** Iya itu juga. Ini antara kamu dan aku aja ya. Untuk terkait itu sebenarnya memang harus ada perubahan di undang-undangnya, karena apa? Kalau terkait itu kan isinya penyanyi dan musisi. Menjadi penyanyi dan musisi itu hal yang gampang kan saat ini, banyak sekali orang gampang untuk menjadi penyanyi dan musisi dan

ada di wilayah komersial publik gitu ya tapi persyaratannya hanya 50 orang kita bisa membuat LMK terkait. Buat saya itu sangat gampang gitu. Gampang banget gitu. Buatnya gampang gitu. Padahal harusnya dipersulit. Bukan dipersulit lah bahasanya, harus ada regulasi yang lebih clear gitu ya.

Untuk hak cipta malah banyak. Cipta itu harus 200 orang baru menjadi LMK, hanya cukup 200 orang. Itu catatan secara pribadi yang saya lihat agak terbalik nih gitu. Kalau pencipta itu lebih susah ya dibanding penyanyi. Ya gak sih logikanya? jadi penyanyi gampang dong dibanding pencipta. Tapi peraturan yang dibuat jadi penyanyi, jadi LMK penyanyi itu cuma 50 udah bisa jadi LMK penyanyi. Dengan 200 bisa jadi LMK cipta. Agak terbalik nih menurut saya. Karena bicara nyanyi dan bermusik itu pasti nyanyi dan mencipta itu beda banget. Kalau pencipta saya yakin tidak akan terlalu banyak kumulatifnya, tapi penyanyi ini dia buat ruangnya sedikit. Nah itu salah satu yang mungkin jadi catatan saya sebagai pribadi dan penyanyi. Ini regulasinya harusnya ada perubahan gitu.

**Dalle:** Oke menarik bu bisa kita buat policy brief nanti

**I.N:** Istilah pribadi ya, aku ngeliatnya sebagai pribadi.

**Dalle:** Mungkin yang saya ketahui sekarang itu ada 4 LMK buat pencipta ya ada RAI, WAMI sama KCI ya bu. Satu lagi tuh ada yang baru ya bu kalau gak salah?

**I.N:** Pelari. Satu lagi ada kemarin baru yang dari tradisi a

**Rina:** Ada 3 LMK tradisi Nusantara. Jadi masing-masing tuh mewakili pencipta, produser dan penyanyi. Ya terus sama satu lagi SNI itu pencipta. Udah ada 4 yang baru.

**Dalle:** Oke bu pertanyaan selanjutnya itu, boleh ibu uraikan atau deskripsikan pengalaman yang paling berkesan dan tidak saat proses pengelolaan royalti pengumuman lagu dan atau musik.

**I.N:** Kalau bicara yang kayaknya membuat kita nyaman adalah pada saat kita bisa mengkolok dan memberikan hak ekonomi itu kepada para LMK terus merekanya

happy gitu. Itu pasti kita senang gitu ya kalau bicara itu. Terus sebenarnya yang paling kita semua rasakan pasti menjadi berkesan, tapi menjadi ilmu, tapi menjadi banyak hal yang membuat kita effort untuk memikirkan adalah proses. Karena proses itu berliku-liku ya. Mulai dari kita berhubungan sama pihak user, bagaimana juga kita mencoba untuk ke pemerintah, bagaimana kita juga untuk ke pelaku musik itu sendiri gitu. Itu ada proses yang membuat kita kadang-kadang butuh energi dan kesabaran yang luar biasa. Karena pencapaian dari pengkolekan sampai distribusi itu kita bertemu dengan hal-hal yang sifatnya ada polemik. Mulai dari bagaimana ada LMK yang bertanya dengan ketidakpuasan atau dari pemerintah bertanya tentang ini kenapa terjadi seperti ini. Misalkan kemarin LMKN ada proses hukum yang terjadi, kita harus support, itu juga sesuatu yang seru sih, tapi ya PR buat kita untuk konsen bagaimana mensupport pemerintah dalam hal yang sifatnya sampai ke ranah hukum. Kemarin adalah tentang LMKN yang lama itu bertanya tentang keabsahan dan sebagainya itu ada di wilayah KTUN. Nah itu harus support, berbagi juga tuh kita tentang itu. Dan belum user. Ada user yang melaporkan kita ke KPK, ada user yang melakukan hal-hal yang sifatnya manuver-manuver yang mencoba untuk ngeles bayar atau apa, itu juga menjadi PR kita gitu. Tapi kita harus memposisikan user ini sebagai partner gitu, sebagai sama-sama butuh. Saat dia melakukan transaksi dengan hak ekonomi komersial di wilayahnya, tapi misalkan mereka ada unsur-unsur pengen ngeles atau lagi bernegosiasi yang positifnya gitu apa segala macam, ya kita harus sabar menghadapi itu.

Nah itu proses-proses yang belum lagi misalkan, ada person by person yang tiba-tiba menyerang kita gitu dengan segala regulasi kekurangan. Ya namanya regulasi pasti ada plus minus karena itu akan berkembang dan kita harus menyesuaikan secara kondisi yang ada. Tapi bagaimana kita menyelesaikan itu dengan bijak, dengan kepala dingin, itu hal yang paling utama gitu karena menyerang dengan membuat opini-opini tanpa melihat sebenarnya apa yang terjadi kan lebih gampang ya dan kadang-kadang bad news itu is the good news gitu. Nah itulah yang harus kita lakukan. Juga, gimana tugas kita handling itu. Saya rasa PR-PR yang kita rasain deh gitu dalam perjalanan LMKN ini.

**Dalle:** Oke Bu. Dua pertanyaan terakhir yang terlewat. Bagaimana pelaksana harian ini mengetahui bahwa penggunaan musik dan atau lagu digunakan secara komersial? Apa mereka benar langsung turun ke jalan mendatangi kafe-kafe? Atau langsung ke konser musik? Itu upayanya seperti apa Bu?

**I.N:** Kalau di awal pasti mereka mendatangi. Menyurati, mendatangi lalu mensosialisasikan. Jadi gak ucuk-ucuk harus bayar, nggak ya. Tapi menyurati dulu lalu mendapatkan kontak kan biasanya. Lalu ada meeting atau pertemuan, apapun bentuknya daring kah, atau langsung kah atau apa itu pasti dilakukan dulu. Jadi formal dulu bersurat. Ujungnya adalah mensosialisasikan kenapa dan bagaimana dan harus apa.

**Dalle:** Sama halnya dengan kafe juga seperti itu Bu?

**I.N:** Sama. Dan kadang-kadang kita lebih dimudahkan adalah ada asosiasi. Misalkan radio ada, asosiasi nya, TV ada asosiasi nya, dimulai dari asosiasi dulu.

**Dalle:** Berarti misalkan kalau yang dari luar Jakarta itu, seperti apa ya?

**I.N:** Di luar Jakarta ya bersurat. Kan kita biasanya nyari kontak ya nomor kontak gitu jadi by phone lalu baru ada selanjutnya gitu.

**Dalle:** Oke baik. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana upaya LMKN untuk memastikan kepada LMK pencipta dan LMK pemegang hak terkait, untuk mengetahui bahwa lagu dan musik mereka benar digunakan secara komersial?

**I.N:** Laporan distribusi itu adalah salah satu cara untuk memberikan informasi kepada LMK seperti apa dan bagaimana royalti yang sudah didapatkan LMKN menjadi haknya para LMK. Keterbukaan secara finansial dan keterbukaan secara data dari LMKN kepada LMK itu adalah menjadi salah satu bentuk informasi dan salah satu bentuk komitmen yang diberikan LMKN kepada LMK. Dan tidak hanya LMK ya, artinya kepada publik. Dan ujung-ujungnya kan kita semua diaudit, dari audit itu nanti bisa terlihat seperti apa dan bagaimana proses kerja LMKN selama satu tahun dalam kurun satu tahun.

**Dalle:** Berarti sama hal dengan pengguna? Berarti nanti ada formulir bahwa ini sudah dibayar gitu?

**I.N:** Betul, ada lisensinya. Kan kita selalu memberikan penghargaan buat pengguna Mcdonald's, happy puppy gitu.

### Transkrip Wawancara

<b>Jam</b>	:	10:00
<b>Tanggal</b>	:	Kamis, 21 Desember 2023
<b>Tempat</b>	:	Google Meet (Online/Daring)
<b>Pewawancara</b>	:	Muhammad Dalle Batara
<b>Partisipan yang diwawancara</b>	:	Araya (Nama Samaran)
<b>Kedudukan/Jabatan Partisipan</b>	:	Sekretaris LMK ARDI (Anugrah Royalti Dangdut Indonesia)

**Dalle:** Perkenalkan, nama aku Muhammad Dalle Batara, mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan, jurusan administrasi publik. Saat ini aku sedang melakukan penelitian skripsi. Secara garis besar tujuannya adalah untuk mengeksplorasi bagaimana sih pengalaman pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan royalti pengumuman. Pemangku kepentingan itu atau stakeholdernya ada LMKN, LMK, terus pencipta, pemegang hak cipta, sama pemegang hak terkait. Mungkin dari pertanyaan pertama boleh memperkenalkan diri dulu Mbak Araya sebagai apa di LMK dan lain-lainnya.

**Araya:** Oke, baik. Selamat pagi, Dalle. Saya Araya. Di sini saya sebagai sekretaris ARDI. ARDI itu kepanjangan dari Anugerah Royalti Dangdut Indonesia, lembaga manajemen kolektif yang mengurus hak terkait atau hak performer. Saya juga sebagai pelaku musik sendiri. Jadi di sini juga sebagai performer.

**Dalle:** Oke. Pertanyaan pertama, mohon jelaskan apa itu lembaga manajemen kolektif?

**Araya:** Oke. Lembaga manajemen kolektif itu adalah sebuah lembaga di mana kita itu dibentuk setelah adanya LMKN. Karena kalau LMKN itu sebuah lembaga yang membantu pemerintah. Tapi lembaga manajemen kolektif ini adalah di mana perkumpulan ini ada karena kita terhimpun dari amanat undang-undang, bahwa

kita itu terhimpun dari minimal ada 50 anggota yang menyerahkan haknya kepada LMK. Dan kita diberikan izin operasional secara resmi oleh Kemenhumkam untuk bisa membawahi dari minimal persyaratan 50 anggota yang memiliki hak sebagai pelaku musik dan untuk mendapatkan royalti. Tapi kalau di ARDI sendiri ini, anggotanya sekarang ini lebih dari 308 anggota atau member.

**Dalle:** Mungkin boleh dijelaskan pelaku pelaku musik itu siapa aja?

**Araya:** Iya. Kalau yang namanya hak performer, atau hak terkait itu, karena dia itu kan bergandengan dengan hak cipta. Jadi yang pertama adalah hak cipta dulu yang keluar, lalu yang kedua adalah, kenapa dibilangnya terkait, karena dalam suatu karya itu pasti ada keterkaitan, gitu. Untuk tercipta sebuah karya itu pasti ada keterkaitan. Ya di kita itu anggotanya terdiri dari penyanyi atau performer, terus habis itu musisi. Tapi kalau di ARDI sendiri itu hanya sebatas penyanyi dan musisi.

**Dalle:** Lalu di LMK ARDI ini, apa keterkaitannya dengan royalti pengumuman lagu atau musik?

**Araya:** Ini berhubungan dengan royalti terhadap hak-hak yang memang sudah ditetapkan oleh undang-undang Hak cipta. Bahwa ketika ada karya yang sudah dipublish gitu dan dimana karya itu dimiliki oleh anggota atau member sebuah LMK itu wajib untuk mendapatkan royalti. Jadi otomatis ketika memang produk atau karya LMK ARDI itu diputar di karaoke, diputar di televisi, diputar oleh user yang dia mempunyai nilai ekonomi, otomatis anggota kita itu berhak untuk mendapatkan royaltinya seperti itu.

**Dalle:** Lalu apa sih tugas dan fungsi lembaga manajemen kolektif dalam pengelolaan royalti pengumuman musik dan atau lagu?

**Araya:** Oke jadi rulesnya itu adalah dimana anggotanya itu wajib untuk masuk sebuah LMK untuk mendapatkan royaltinya. Kalau anggota itu karyanya banyak dipakai di luar tapi dia belum menjadi anggota di salah satu LMK, kan LMK sekarang itu sudah terdiri dari 14, ada 5 hak cipta, terus ada 9 hak terkait, kalau tidak salah. Jadi otomatis pelaku musik itu memberikan haknya kepada LMK. Kita

sudah menyetujui bahwa semua royalti itu masuk ke satu pintu. Satu pintu itu adalah lembaga manajemen kolektif nasional. Dimana mereka mempunyai PH (Pelaksana Harian) dari sekumpulan LMK, pelaksana yang akan mengkolek, tapi semua akan masuk dari rekening LMKN. Dari rekening LMKN, artinya sudah bisa mengumpulkan dan mengkolek royalti yang dari user-user itu, kemudian LMKN mendistribusikan ke masing-masing LMK. Nah LMK itu yang termasuk ARDI, yang berkewajiban untuk mengelola royalti itu dan mendistribusikannya sampai ke tangan para member, sampai ke tangan para pelaku musik itu.

**Dalle:** Oke, kalau tugas LMK ARDI di PH itu seperti apa tugas dan fungsinya?

**Araya:** Kalau di PH, otomatis kita itu memang sesuai dengan izin operasional, setiap LMK itu diharuskan untuk bisa mengumpulkan, mendistribusikan, bahasa undang-undangnya itu begitu. Jadi otomatisnya kita ikut, kita nanti akan ikut, walaupun perjalanannya memang sekarang kita masih belum, karena dihandle dari beberapa LMK yang memang sudah berpengalaman gitu ya. Tapi nantinya kita juga harus bisa untuk ikut serta dalam pengkoleksian royalti kepada user-user begitu. Jadi di 2024 ini kita sudah sign kerjasama dengan PH LMKN, untuk bisa ikut serta menaruh salah satu orang untuk bisa bareng-bareng mengoleksi royalti.

**Dalle:** Oke, berarti kalau untuk sekarang 2023 LMK yang tergabung di dalam PH itu ada apa aja ya Mbak? Kalau boleh tahu.

**Araya:** Sekarang RAI, PAPPRI, SELI, WAMI, masih itu kayaknya.

**Dalle:** Oh masih itu. Baru di tahun 2004 ada kontrak baru dengan LMK Ardi?, seperti itu ya. Setelah itu ada pengumpulan sama penghimpunan. Langkah-langkah penghimpunan dari LMK ARDI itu seperti apa?

**Araya:** Karena tadi sudah jadi satu pintu, otomatis caranya seperti biasa. Salah satu contoh, di karaoke A, gitu. Atau kita sebut karaoke Inul Vista, gitu ya. Kita datang di sana terus dengan ID resmi, bahwa kita tuh dari pelaksana harian LMKN yang menangani royalti dan mengedukasi, jadi kita perkenalan lah. Jadi kita datang di situ, dari perkenalan itu, kita menanyakan apakah sudah melaksanakan kewajiban

untuk membayarkan royalti. Tapi kalau memang dia belum, ya berarti kita edukasi untuk, silakan membayar ke rekening LMKN. Terus habis itu pun juga langsung dari satu pintu ke rekening LMKN. Ada kewajiban-kewajiban, karena dia bergerak di bidang musik. Yang dipakai adalah mayoritas juga lagu. Makanya itu berkewajiban untuk membayar royalti.

Dari pengenalan, terus habis itu sekalian mengedukasi, nanti invoice akan diterbitkan oleh LMKN. Invoice diterbitkan oleh LMKN, habis itu nanti akan ada kesiapan untuk kapan membayar, ya seperti itulah. Otomatis ketika memang dana ini sudah terkumpulkan di LMKN, nanti akan ada term-term, kalau biasanya kita itu di dua kali distribusi, kalau di LMKN itu. Jadi ada di pertengahan semester gitu ya, antara Januari sampai cut off nanti di Juni. Dari Juni cut off nanti sampai Desember. Jadi pendistribusian dari LMKN yang uangnya sudah terkumpul dari masing-masing user itu, nanti akan didistribusi kepada masing-masing LMK, di cut off di Juni, pendistribusian di Juli, dan di Desember, cut off di akhir tahun.

**Dalle:** Oke. Untuk langkah-langkah atau tahapan-tahapan lembaga manajemen kolektif nasional, dalam mendistribusikan kepada para LMK, itu seperti apa ya? Soalnya kan, dari berbagai pengguna itu ada 13 sektor kan, nah itu pendistribusian dari LMKN ke LMK sendiri seperti apa?

**Araya:** Pendistribusian di LMKN itu, sesuai dengan gini, karena kita ini sistem dan data kita sebut sebagai log-sheet, log-sheet penggunaan data karya. Itu belum semua user bisa menyediakan, makanya kita masih menggunakan sistem Langsam, atau kita sebut sebagai juga blanket. Jadi, kita akan melihat, dari berapa anggota itu yang ada nilai-nilai hits, seberapa banyak penggunaan. Nah, intinya ada negosiasi, bukan negosiasi, ada kesepakatan-kesepakatan yang di luar data log-sheet yang disiapkan oleh user. Misal, kalau karaoke, sekarang yang sudah menyiapkan data log-sheet itu adalah user di karaoke. Kalau user di karaoke itu sudah detail sekali. Jadi intinya berapa juta di-play dari dari berapa bulan, terus lagunya ini diputar gitu. Nah itu kita bisa mendapatkan nilai berapa per klik lagu yang dipakai, yang akan diterima oleh masing-masing member gitu.

Tapi kalau yang sampai sekarang itu belum bisa menyediakan data, otomatis kita akan menggunakan kesepakatan. Kesepakatan itu disetujui oleh semua LMK, mau LMK Hak Cipta, mau LMK Hak Terkait, itu masing-masing akan ada porsinya. Porsi presentasinya LMK Hak Terkait dan Hak Cipta itu masing-masing. Contoh kalau di Karaoke itu 12 ribu, 12 ribu itu dibagi buat 6 ribu untuk Hak Cipta, 6 ribu untuk Hak Terkait. Jadi dari 6 ribu itu nanti terkumpul, misalnya ada 5 miliar, itu yang akan diteruskan untuk Hak Terkait. Nah Hak Terkait itu sekarang di kita itu sudah ada 7. Jadi kalau 7 ya berarti disitu disepakati kalau memang tidak ada log sheet-nya, disitu atas kesepakatan nanti di persentase berapa masing-masing yang sudah disetujui oleh masing-masing LMK untuk mendapatkan jatah royalti yang akan diberikan kepada member.

Nah itu diplenokan dan itu disahkan sampai ke LMKN. Ketika sudah sepakat semuanya baru distribusi. Karena pendistribusian itu adalah masing-masing hak dari LMK.

**Dalle:** Berarti ada rapat per semester pendistribusiannya itu antara LMK semuanya gitu?

**Araya:** Pasti. Karena sekarang belum ada sistem data yang dimana pengguna itu atau user itu memberikan data karya berapa banyak dia pakai, lagu-lagu apa saja yang dia pakai, itu nggak semua user itu memberikan. Otomatis berarti kita itu mencari sendiri pola yang disepakati oleh bersama semua LMK dan diplenokan oleh LMKN.

**Dalle:** Berarti yang baru ada logsheet-nya itu hanya karaoke. Bagaimana dengan radio mbak? Radio kan bisa juga terdeteksi bahwa dia memutar lagu ini, memutar lagu ini.

**Araya:** Ya radio itu harusnya ada. Tapi ya itu tadi, balik lagi radio itu salah satu user yang belum aware untuk mau membayar. Jadi kita juga susah gitu. Kalaupun kita dekat, kayaknya dari berapa ribu radio itu hanya satu atau dua gitu yang sudah membayar ya. Itu pun daerah gitu bukan di pusat-pusat atau radio-radio besar yang

seharusnya memang membayar royalti sesuai dengan kewajibannya gitu. Itu belum terkolek sampai sekarang gitu.

**Dalle:** Berarti di rapat itu terbagi dua royalti-nya, royalti yang logsheet sama royalti yang non-logsheet kayak gitu.

**Araya:** Ya benar. Kita sebut sebagai system-distribution hybrid. Karena kalau yang sudah dengan logsheet, berarti kan sudah terdeteksi gitu ya. Tapi kalau untuk yang masih konvensional ya berarti masih dengan prosentase seperti itu.

**Dalle:** Oke. Untuk data logsheetnya sendiri itu memang langsung didaftarkan ke LMKN, atau nanti LMK sendiri yang minta ke karaoke nya baru dari pendistribusian LMKN baru LMK ARDI langsung membagi-bagi ke member atau anggotanya?

**Arayai:** Enggak. Jadi ketika memang sudah ada pembayaran dari user, itu pun sudah terlampirkan surat dari LMKN apabila ada data logsheet yang dimiliki oleh user tersebut. Silakan melampirkan data tersebut ke LMKN, dari LMKN baru diberikan kepada semua LMK-LMK untuk silakan menghitung di mana anggota itu ada karya apa saja yang tertera di log-sheet tersebut. Itu sesuai dengan yang akan member terima, sesuai dengan logsheet tersebut. Itu pun juga logsheetnya sekarang ini ada beberapa yang bisa... istilahnya gini, ke aktualisasinya, terus habis itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, itu pun kadang-kadang kita juga masih ada pertanyaan dari LMK. Karena nilainya itu kadang-kadang tidak yang make sense juga. Jadi kita mencari parameter di banyak hal. Contoh kita mencari semacam sampling, kita bisa mencari sampling itu di tayangan televisi, habis itu yang diputar di radio, yang diputar di radio pun bukan berarti kita minta data di radio ya. Tapi kan kita bisa mendengarkan atau kita mencari anggota atau mencari data itu dari anggota. Setiap masing-masing LMK itu kan punya semacam koordinator, koordinator lapangan. Nah, untuk konser, untuk acara-acara off-air seperti itu, banyak menggunakan lagu apa gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu referensi kita untuk bisa membagikan royalti itu dengan sebaik-baiknya lah gitu.

**Dalle:** Oke. Berarti kalau logsheet itu memang dipegang LMKN, baru nanti didistribusikan langsung ke LMK. Lalu kalau bentuknya yang non-logsheet itu terdeteksi nggak? Misal dipakai di kafe A atau di kafe B, di kafe C, itu terdeteksi nggak?

**Araya:** Nah, kalau dibilang memang dari masing-masing user tidak memberikan data log sheet, kita untuk bilang itu terdeteksi dan tidak, kita tidak pernah tahu. Tapi kita menggunakan tadi yang saya bilang sampling. Sampling itu kita kumpulkan dari, contohnya kayak Spotify, kayak Youtube, kayak apa lagi ya, TV yang dia diberbagai acara-acara itu dia sering puter nggak. Terus habis itu kan kita punya banyak anggota yang memang, mereka ada di daerah. Di daerah-daerah itu tersebar di hampir seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kita tahu nih, oke ketika ada konser off air di sana, yang banyak lagu di request orang itu apa? Banyak yang dipakai orang itu apa? Pokoknya di radio daerah mana yang sering diputar tuh lagi jam-jam ini atau lagi jam, prime time nya itu apa? Itulah salah satu referensi bagaimana kita bisa menghitung royalti yang bisa didapat oleh masing-masing anggota secara benar, gitu. Berdasarkan sampling.

Kalau kita ngomongin di kafe itu bakal diputer ya, berarti kita harus menaruh orang di situ. Tapi itu sebagian besar juga dari informasi yang kita juga minta, karena tidak menutup kemungkinan anggota kita juga ada di kafe tersebut “Oke ini yang sering digunakan tuh ini, ini, ini” gitu. Tapi bukan hanya satu. Kita tidak pernah mendapatkan informasi itu hanya dari satu sumber, itu nggak. Jadi kalau di kita itu ada lima sebenarnya untuk menentukan, jadi ada TV, ada live concert, ada off-air tadi itu live, terus habis itu ada dari radio, ada dari kafe, ataupun karaoke, terus dari YouTube. YouTube itu kan kita bisa lihat dari berapa viewers, terus habis itu banyak di cover, dan segala macam. Itu adalah salah satu referensi.

**Dalle:** Iya, soalnya kan sebelum penggunaan secara komersial itu ada pengajuan lisensi dulu oleh pengguna ke LMKN. Saya kira itu pendistribusinya yang non-logsheet seperti kafe-kafe itu bisa terdeteksi oleh LMKN. Jadi nanti memang lagunya dipakai di sini, tapi memang nggak ketahuan lagunya dipakai apa aja, gitu.

**Araya:** Kalau perlisensian ketika memang dia sudah sepakat untuk membayar, itu akan ada lisensi. Jadi tidak ada hubungannya bahwa dia akan memakai logsheet. Tapi ini adalah sebagai salah satu masukan dan terobosan untuk mereka, harus siap untuk memberikan update. Update data, karya apa yang memang seringkali digunakan. Minimal ya per semester tadi. Seperti apa yang memang sudah menjadi rules pendistribusian. Jadi kita yang mau distribusi, ya berarti user itu bisa memberikan logsheet.

Tapi sementara ini tidak ada. Tidak ada perintah atau, bukan perintah ya, tidak ada lampiran bahwa mereka ketika mau membayar royalti itu mereka juga memberikan logsheetnya itu tidak. Tapi kita selalu meminta sebenarnya, ketika mereka tidak siap dan mereka tidak ada ya kita mau apa. Kita tidak bisa memaksa, daripada itu jadi kendala. Kalau dalam arti itu malah jadi alibinya mereka untuk tidak membayar, kan jadi aneh.

Sebenarnya memang yang bagus itu, contoh, sehari, tanggal sekian, hari sekian, bahwa nanti kafe ini akan memutar lagu A, B, atau C. Tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kalau kafe itu ada dikasih langsung, gitu loh. Jadi ketika orang tuh memberikan data nih, kayak sekarang nih tanggal, 21 gitu ya. Tanggal 21, kafe A akan membawakan lagu ini-ini, taruh 20 lagu yang sudah ter-list. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ketika dia, ketika live, terus habis itu ada tamu, kayak ada customer yang seperti apa, terus mereka request lagu yang lain. Nah, otomatis ketika begitu tuh tidak sesuai dengan data yang akan mereka susun. Jadi ada hal-hal yang membuat mereka tuh kayaknya ribet lah. Ya, kemungkinan kita lagi membangun dan kita lagi berharap sekali untuk bisa mendapatkan sistem digitalisasi, sistem pendataan yang secara digital, gitu ya. Jadi dengan mendengarkan musik yang dia play, kita ada latar bukti atau apa gitu yang langsung mengidentifikasi, oh lagu ini yang diputar. Oh berapa kali ini diputer dalam tempo sebulan atau dalam tempo per semester atau dalam tempo setahun. Nah, itu kita yang berharap memang itu segera ada. Untuk bisa mendapatkan akurasi yang sangat tepat banget, di mana royalti itu sesuai dan diterima untuk pelaku musik, gitu.

**Dalle:** Selanjutnya aku pengen tahu cara pendistribusian LMK ARDI, ke para anggotanya. Mungkin ada dari 100% itu dipotong untuk dana operasional dan lain-lain itu seperti apa? Boleh dari yang logsheet dulu, Mbak.

**Araya:** Kalau itu kita sesuai dengan aturan. Karena ARDI bersepakat untuk punya visi-misi bahwa kita sebagai salah satu manajemen kolektif yang bisa transparan, yang bisa akuntabel, yang bisa faktual juga kinerjanya. Otomatis kita sesuai dengan peraturan undang-undang. Kalau royalti itu turun, terus habis itu ada hak yang diterima oleh LMK dan LMKN itu 20%, 20% itu pun dibagi. 20% itu masih di-hold di depan, bahwa itu adalah dipotong 20% itu untuk operasional LMKN dan LMK. Nah, disepakati bahwa 10% itu di LMK, makanya ya memang setelah 10% itu kita tidak boleh mengutak-utik. Kita tidak boleh mengutak-utik untuk kebutuhan operasional. Mau cukup dan tidak cukup, atau itu nanti akan ada bengkak dan bagaimana, ya itu kita LMK ARDI berkomit. Tidak mau mengotak-atik royalti yang memang sebaiknya haknya dari pelaku musik.

Dan kita memberikannya juga setahun dua kali, dimana itu di awal tahun sama di Ramadhan menjelang hari raya. Karena kalau kita di mayoritas dangdut itu otomatis untuk kebutuhan awal tahun itu mungkin kebutuhan sekolah. Kalau kebutuhan berikutnya itu banyak sekali pelaku musik yang memang kebutuhannya lebih banyak itu pasti di awal anak sekolah sama di menjelang lebaran, di puasa. Jadi kita distribusi dua kali untuk LMK ARDI.

**Dalle:** Berarti untuk 10% ya dipotong?

**Araya:** Iya, itu untuk operasional.

**Dalle:** Lalu bagaimana untuk penggunaan data lagu log-sheet, apakah memberikan surat atau bagaimana kepada anggota? Jadi ini royalti dan penggunaannya di karaoke gitu misalnya

**Araya:** Kalau kita pakai surat, mereka sudah pasti keder. Karena kan itu jutaan lagu, bukan cuma ribuan atau ratusan. Kalau kita lagi menghitung logsheet itu

bukan cuma sehari-hari, sampai mingguan untuk menghitung. Otomatis kita tidak pernah mendistribusikan satu-satu, tapi kita membuka dengan pintu terbuka sekali apabila ada anggota yang ingin tahu dia dapat berapa, terus habis itu menghitungnya seperti apa, itu kita minta untuk datang ke kantor.

Jadi kalau kita kasih logsheet nya langsung ke masing-masing anggota, otomatis juga tidak efisien dan tidak efektif, karena belum tentu bisa baca. Yang kedua itu belum tentu mereka juga bisa detail atau jeli. Karena itu terlalu banyak logsheet nya kalau se-clearnya dari user. Itu karena mereka ada lagu barat, ada lagu mandarin, ada lagu apa, gitu. Kalau nanti kita taruh, kalau kita sudah pisah-pisah per anggota kita, nanti dikirainnya kita tidak fair, karena kok tidak langsung dari sana, kan serba salah, gitu. Tapi sebenarnya kita dengan tangan terbuka, kita dengan transparan untuk mengundang. Seandainya ada satu atau dua anggota yang ingin dihitung, silakan, gitu. Ya, pokoknya kita itu terbuka sekali untuk semua anggota, ataupun masyarakat dalam arti pelaporan-pelaporan itu kita juga display di websitenya kita. Masyarakat bisa tahu, anggota bisa tahu berapa banyak royalti yang kita dapat. Terus berapa banyak dana operasional yang kita keluarkan, sampe berapa banyak royalti yang kita distribusikan. Jadi kita sangat transparan sekali dan terbuka sekali. Semakin banyak orang tahu, kita seperti kayak dijagain gitu, oh yaudah kita bebannya semakin ringan gitu jadi it's okay gitu. Jadi bener-bener ya gak masalah. Dari anggota publik memang kita publish laporan keuangannya itu ke website yang itu bisa diakses semua orang.

**Dalle:** Lalu saya mau nanya juga kan di dalam satu master itu, kalau misalkan diperdengarkan di wilayah publik kan banyak tuh di dalam satu master ada pemain gitarnya, pemain bassnya, drumnya, pemusiknya lah. Kalau diputarkan secara komersial di depan publik itu cara pembagian di dalam satu master itu seperti apa mbak? Maksudnya antara kesepakatan para pemusik di dalam satu master itu pembagian hak royaltinya seperti apa?

**Araya:** Gini, dalam suatu karya kalau kita itu sudah distribusi ke anggota, kita tuh ada perhitungan yang memang itu adalah hak masing-masing LMK. Jadi kalau aku

ini bilang di ARDI, jadi apakah ini ter implementasi kepada LMK-LMK yang lain itu belum tentu. Kalau di ARDI itu pembagian masing-masing anggota sudah ada perhitungannya gitu. Dimana kalau musisi itu dibagi minimal kan ada 5 orang, jadi ada prosentase untuk, contoh nih dari 10 ribu dalam satu karya nanti ada prosentase untuk 30% atau 40% untuk penyanyi, yang 60% itu dibagi untuk masing-masing musisi seperti itu. Itu adalah masing-masing kebijakan yang dilaksanakan oleh masing-masing LMK tapi disepakati oleh anggota gitu. Karena kita pasti ada rapat-rapat umum anggota minimal sekali di setahun untuk pertemuan atau ketika emang kita lagi persiapan untuk pergantian mengurus gitu. Jadi perhitungan sesuai dengan kesepakatan atau kebijakan masing-masing LMK. Kalau di Ardi, ya berarti kebijakannya Ardi.

**Dalle:** Oh berarti kalau di Ardi itu semua royalti yang sudah distribusikan dari LMKN ke LMK ARDI, 60% buat penyanyi 40% buat yang lain ya seperti itu?

**Araya:** Kita ada 40% untuk penyanyi, 60% nanti buat musisi.

**Dalle:** Oh berarti 40% penyanyi, 60% musisi nanti baru dibagi rata seperti itu mbak. Itu sama halnya dengan log sheet dan non-log sheet?

**Arayai:** Sama, sama.

**Dalle:** Oke baik. Mungkin dua pertanyaan terakhir ya mbak. Boleh uraikan pengalaman mbak **Araya** yang tidak berkesan dan berkesan saat proses pengelolaan royalti pengumuman.

**Araya:** Gini, kita bilang yang pasti berkesan itu adalah, karena ini yang sudah periode kedua pengurusan, karena per 5 tahun berarti hampir 10 tahun. ARDI itu terbit di tahun 2015, jadi otomatis aku berkesinambung di ARDI itu dari awal bersama Bu Ikke Nurjana dan salah satunya itu Bu Gebby Pareira dan teman-teman koordinator yang lain. Otomatis ketika kita memberikan hak terus habis itu kita juga bisa mendistribusikan, kita membantu dengan tanpa ada tendensi apapun karena kita non profit, ini rasanya kita senang banget. Ketika kita distribusi ngeliat kayak, “oh terima kasih ini bisa bantu buat bayar sekolah, buat bayar rumah sakit buat bayar A, B, C, dan Z”. Karena musisi di Indonesia itu, Dalle bisa lihat lah, ketika

mereka berjaya seperti apa dan ketika memang dia tidak bisa mengelola income-nya dulu itu untuk bayar rumah sakit aja susah, untuk anaknya mau beli seragam susah. Tapi karena ada royalti ini tuh benar benar sangat membantu banget dan sangat ditunggu. Itulah yang sangat berkesan gitu.

Dan yang kedua, ini tuh seperti kayak sandaran gitu sebuah karya. Pada waktu booming, ini seperti kayak sesuatu hal yang berharga, dan emang ini bisa diwariskannya kepada ahli waris sampai 70 tahun nilainya itu. Jadi penghargaan mereka yang kadang kala mereka bikin lagu terus ternyata booming, terus hal itu bisa membantu kehidupan. Dan kadang-kadang kalau namanya musisi itu dia tidak bekerja yang lain, dia hanya bikin musik, dia hanya menyanyi, beda kehidupannya dengan mungkin para pencipta sekarang atau penyanyi-penyanyi sekarang atau musisi sekarang. Kalau dulu itu yaudah gitu, ketika memang ingin bikin lagu ya bikin lagu. Itulah yang kita kadang agak miris, ketika senior-senior yang sudah sepuh-sepuh punya lagu hits, tapi pada kenyataannya mereka itu untuk punya tempat tinggal aja, untuk makan aja susah. Karena adanya royalti ini, pasti akan sangat membantu sekali, itulah yang ingin kita terapkan seperti yang ada di luar negeri. Orang itu punya karya yang satu aja bisa hidup, bisa menghidupi. Itu yang berkesan kalau kita bisa dan menjadi perantara untuk masyarakat orang banyak.

Terus kalau yang kurang berkesannya adalah, ketika misal ada salah satu atau banyak user yang masih membantah bahwa, oh ini, ah ini. Mereka tuh tidak aware dengan dengan kewajibannya, ketika mereka menggunakan karya atau lagu itu terus mereka tidak mau bayar gitu. Dan itu ternyata perusahaan yang besar, atau user besar gitu, tapi kita tidak pernah tahu, di belakangnya itu kan ada orang-orang yang mungkin punya tendensi dan punya kendali gitu loh. Mungkin dia punya kedudukan di mana, jadi bisa membantah gitu. Jadi kesadaran itulah.

Banyak banget user yang masih berkelit untuk tidak membayar royalti, sedangkan kita Indonesia itu beribu-ribu pulau. Kita Indonesia luas banget dibandingin sama Singapura, Malaysia itu kita tuh belum ada seperempatnya yang didapatkan dari

Malaysia sama Singapura gitu, itulah yang kadang-kadang kita miris dengan dengan Indonesia. Kesadaran-kesadaran para pengguna itu untuk mau atau berkontribusi membayar kewajibannya membayar hak dari para pelaku musik, gitu itu aja sih mungkin.

**Dalle:** Berarti problemnya seperti apa sih, mungkin spesifik, apakah secara memang kesadaran masyarakatnya atau mungkin seperti apa Mbak, problem saat mengelola royalti pengumuman? **Araya:** Satu, awareness gitu ya kesadaran yang pertama. Yang kedua bisa juga distribusi informasi ini belum menyeluruh. Tapi memang sekarang tuh 2023 sudah mulai sih, orang tuh sudah mulai aware dengan, oh apa sih royalti, kita tuh kenapa harus bayar, kenapa kita harus izin gitu. nah ini sudah mulai gitu. Tapi memang kalau dulu dibandingin 2015 tuh bener-bener kurang nya sosialisasi. Kalau aku bilang sih harusnya memang sudah ada iklan-iklan layanan masyarakat yang resmi, ya di setiap tampilan youtube, di setiap tampilan spotify, di setiap tampilan yang orang tuh muter musik, atau di setiap tampilan kayak contoh kita nonton film gitu, yang disitu ada pemutaran musik yaudah ada iklannya. Terus di tv, ataupun dimana yang memang mereka ada kontribusi bahwa mereka memutar musik, ya itu harus ada gitu. Jadi sosialisasi itu semakin merata, terus informasi itu terdistribusi dengan baik, mau buat user kek, mau pelaku-pelaku musik, mereka akan aware, “oh ketika aku punya lagu, aku harus wajib untuk mendaftarkan salah satu LMK. Biar aku bisa mendapatkan royaltinya”. Untuk para user yang pasti, “oh oke, karena musik adalah salah satu penunjang bahwa ketika aku berbisnis, walaupun itu bukan yang utama, tapi musik itu bagian dari orang menjadi nyaman. Dan itu berkontribusi menimbulkan nilai ekonomi. Yaudah berarti aku berkewajiban untuk membayar royalti ke LMKN” seperti itu.

Terus sistem di digital. Sistem atau aplikasi yang bisa terdeteksi langsung, atau bisa ter-report langsung, itu memang kita belum ada di Indonesia sistem itu. Jadi otomatis kemampuan kita itu lagi bertumbuh, semoga aja tumbuhnya itu menjadi lebih baik, lebih baik dari harapan kita seperti itu. Ini pun kita lagi terus-terusan

menggodok antara Kemenparekraf, Kominfo, Kemenkumham, kita saling saling menggodok itu. Terus law enforcement, ketika orang itu menolak untuk membayar royalti, berarti orang itu harus dapat punishment. Nah hal itu yang memang perlu diedukasi juga untuk para user, bahwa ada ketentuan ketika dia melanggar, ya kayak pajak lah, berarti dia akan dapat teguran, dia akan dapat sanksi. Jadi itu salah satu atau beberapa hal kendala dan yang kita harapkan sebagai LMK dan juga anggota ataupun member pelaku musik untuk bisa terbangun dengan baik.

### Transkrip Wawancara

<b>Jam</b>	:	16:00
<b>Tanggal</b>	:	Jumat, 23 Desember 2023
<b>Tempat</b>	:	Google Meet (Online/Daring)
<b>Pewawancara</b>	:	Muhammad Dalle Batara
<b>Partisipan yang diwawancara</b>	:	Bagas (Nama samaran)
<b>Kedudukan/Jabatan Partisipan</b>	:	Sekretaris LMK RAI (Royalti Anugrah Indonesia)

**Dalle:** Oke. Pertama-pertama mau menjelaskan dulu tentang penelitian ini. Penelitian ini berjudul pengolahan royalti pengumuman hak cipta lagu dan atau musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sesuai dengan pengalaman pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan royalti. Pemangku kepentingannya itu ada LMKN, LMK, User, Pemegang Hak Cipta, Pencipta, dan Pemegang Hak Terkait. Oke kalo gitu boleh Pak jelaskan dulu, Pak Bagas ini sebagai apa di Lembaga Manajemen Kolektif dan apa tugas dan fungsinya?

**Bagas:** Ya, nama saya Bagas. Jabatan di Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK Royalti Anugrah Indonesia atau RAI adalah sebagai sekretaris. Tentunya secara umum sekretaris ini memiliki job desk nya adalah mengadministrasikan dokumen-dokumen perkumpulan. Karena LMK ini kan bentuknya perkumpulan. Juga membina hubungan antar lembaga-lembaga lain. Dan bahkan turut menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan segala hal yang ada di perkumpulan ini, termasuk masalah hukum misalnya. Karena di anggaran dasar dan anggaran rumah kita, ketua dan sekretaris itu bisa mewakili lembaga ini, perkumpulan ini. Begitu.

**Dalle:** Oke, baik. Mungkin dari pertanyaan pertama aja ya Pak. Pertanyaan pertama itu, mohon jelaskan apa itu royalti pengumuman lagu dan atau musik?

**Bagas:** Oke. Yang dimaksud dengan Royalti Pengumuman itu kan sebenarnya lebih dikenal Royalti Performing Rights. Jadi kalau secara umum Royalti itu kan terbagi kepada dua bagian besar. Ada Mechanical Rights sama Performing Rights. Yang dimaksud dengan Performing Rights sepemahaman saya adalah, Royalti yang timbul karena sebuah karya lagu atau musiknya itu diumumkan di depan publik secara komersial jadi orang bisa melihat, atau karena dipertunjukkan orang bisa mendengar, karena memang diperdengarkan. Nah itu Performing Rights gitu ya. Jadi sebuah karya itu diumumkan di depan publik secara komersial itu menjadi alasan untuk karya tersebut mendapatkan Royalti Performing Rights atau pengumuman royalti itu.

Nah kalau Mechanical Rights itu, memang tidak dalam kapasitas atau tidak ada di wilayahnya LMK. Mereka ada di Publishing. Makanya ini dua hal yang berbeda. Kita itu hanya menangani tentang Performing Rights nya saja. Sesuai dengan izin operasional dari Menteri. LMK itu adalah mengurus tentang Performing Rights atau royalti pengumuman yang dimaksud tadi, yang ditanyakan itu.

**Dalle:** Oke baik. Lalu keterkaitannya dengan Performing Rights itu, apa tugas dan fungsi dari Lembaga Manajemen Kolektif?

**Bagas:** Tugas dan fungsi Manajemen Kolektif itu sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Itu kan disebutkan bahwa, Lembaga Manajemen Kolektif itu atau LMK, adalah institusi yang berbentuk Badan Hukum Nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau Pemilik hak terkait guna mengelola Hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti. Jadi ada dua tugas besar dari LMK atau tugas pokok dari LMK, yaitu adalah menghimpun Royalti, kemudian juga mendistribusikan Royalti. Nah dua hal ini adalah tugas pokok dari Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK. Itu tertera di Pasal 1 nomor 22 kalau tidak salah.

**Dalle:** Lalu Pertanyaan selanjutnya. Apa yang membedakan LMK Royalti Anugerah Indonesia dengan LMK lain?

**Bagas:** LMK itu kan terbagi kepada tiga kategori ya. Yang pertama adalah LMK Hak cipta, yang kedua adalah LMK Hak terkait, dan yang ketiga itu adalah LMK Produser rekaman. LMK RAI itu adalah LMK hak pencipta. Jadi memang para pencipta ini wadahnya di LMK Hak cipta, di Indonesia saat ini ada 4 LMK, ada satu lagi yang terbaru, baru kemarin keluar izin operasionalnya. Saya juga belum tahu namanya. Tetapi yang sudah existing, satu adalah RAI, kedua ada WAMI, ketiga ada KCI, Dan keempat ada PELARI. Nah keempat LMK dan satu ditambah yang baru itu, ini merupakan LMK bagi para pencipta atau LMK hak cipta. Jadi di Indonesia saat ini, sampai hari ini, ada 5 LMK hak cipta.

Berbeda dengan LMK-LMK lainnya. Tentunya kalau hak terkait, sedikit saya kasih gambaran. Kalau hak terkait itu adalah, LMK bagi para pelaku pertunjukannya. Jadi disitu ada artis, ada performer nya, ada playernya, kemudian ada arrangernya. Nah itu di luar pencipta, itu ada di hak terkait. Sementara kalau produser rekaman kayak perusahaan label dan lain sebagainya. Itu LMK-LMK yang menangani sesuai dengan izin operasionalnya masing-masing. Nah kami itu di Hak pencipta adalah anggotanya jelas, para pencipta lagunya.

**Dalle:** Lalu pertanyaan selanjutnya itu, apa keterkaitannya antara Lembaga Manajemen Kolektif RAI dan juga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional?

**Bagas:** Oke. LMK dan LMKN itu seperti diatur di pasal 89 atau 79 saya lupa lagi, bahwa LMKN dan LMK mereka sama-sama memang memiliki hak untuk mengelola dalam artian menghimpun dan menarik royalti. LMKN saat ini itu, menarik Royalti dari user dengan memiliki perangkat yang namanya Pelaksana Harian LMKN. Dimana pelaksana harian LMKN itu adalah terdiri dari Lembaga Manajemen Kolektif. Jadi LMK-LMK salah satunya RAI, mereka adalah sebagai petugas dalam penarikan atau penghimpunan royalti. Nah itu masuk ke rekeningnya LMKN. Dari LMKN, setelah masuk, maka kemudian dari LMKN didistribusikan kepada LMK-LMK tersebut. Dari LMK-LMK tersebut kemudian didistribusikan

kepada para pencipta yang mereka berada keanggotaannya di LMK masing-masing. Jadi contoh, misalkan si RAI ini beranggotakan para pencipta dangdut kebanyakan, nah nanti para pencipta itu akan menerima Royalti nya dari LMK RAI. Kenapa melalui LMKN? Lebih bagaimana agar si user tidak bingung untuk melakukan pendistribusian Royalti dari pembayaran Royalti oleh user. Bayangkan saja saat ini ada belasan LMK, empat saja misalkan yang di cipta. Kalau misalkan kita sama-sama datang dengan perbedaan waktu, hari ini RAI datang kemudian meminta pembayaran royalti, tetapi kemudian datang juga KCI, tetapi kemudian datang juga WAMI, kemudian datang juga yang lain, belum hak terkaitnya. Jadi dapat kita bayangkan betapa tidak efektif dan tidak efisien, ketika semua LMK itu datang menagih ke satu user. Maka dengan undang-undang tersebut, LMKN itu menjadi satu pintu untuk penarikan Royalti tersebut. Jadi dengan adanya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, ini membantu menertibkan dalam pengkoleksian kepada para user tersebut.

**Dalle:** Oke baik. Mungkin saya mau tanya lebih lanjut tentang tugas dan fungsi pelaksanaan harian ini, Pak. Jadi sekarang yang tergabung dalam pelaksanaan harian LMKN itu ada siapa saja? Dan bagaimana sih mereka bergerak untuk menarik Royalti dari para user dan bagaimana itu dihimpun di satu rekening LMKN?

**Bagas:** Ya. Pelaksana Harian itu adalah mereka, LMK-LMK yang terlibat langsung dan memiliki kemampuan untuk pengkoleksian. Di dalam pelaksanaan harian saat ini yang tergabung dari sekian atau sekian belas LMK yang pertama ada RAI, kemudian ada WAMI, Kemudian ada SELMI, kemudian ada KCI, kemudian ada ARDI dari terkaitnya. Itu diantaranya LMK-LMK yang mereka secara kelembagaan mengutus secara personal dari tiap LMK tersebut. Mereka mendapatkan Surat Keputusan sebagai PH oleh LMKN dari komisioner bagian lisensi dan distribusi. Jadi ada yang namanya Pelaksana Harian ini, dengan ada ketua koordinator utamanya sebagai ketua di pelaksanaan harian, dan itu semuanya dari LMK-LMK gitu ya, termasuk Prointi. Tadi itu LMK-LMK yang selama ini

menarik atau menghimpun dari user yang kemudian pembayarannya melalui satu pintu, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

**Dalle:** Oke. Bagaimana proses penarikan dari Pelaksanaan Harian ini? Misalkan kayak di cafe atau di karaoke, bagaimana sih Pak cara kerja para PH ini untuk menarik royalti dari para pengguna atau user?

**Bagas:** Iya. Secara simple bisa saya sampaikan disini. Yang pertama, bahwa teman-teman atau tim dari pelaksanaan harian memiliki tugas atau tahapan yang mereka bisa lakukan. Yang pertama adalah, kita mengirimkan surat perkenalan kepada user dan memberitahu bahwa user yang kita tuju atau yang kita datangi itu adalah jelas termasuk salah satu dari 13 kategori user yang sudah ditetapkan oleh Kementerian untuk tarif royaltinya. Memang ada 13 kategori. Disampaikan bahwa yang pertama kita mengirim surat perkenalan, kemudian setelah 7 hari mengirim surat perkenalan tidak ada respon, kita mengingatkan kepada mereka. Setelah 7 hari lagi setelah surat kedua mengingatkan, kita mengirim surat peringatan yang pertama. Kemudian ditambah 14 hari setelah itu, kita mengirim surat peringatan kedua. Dan setelah itu, 14 hari kemudian lagi mengirim surat peringatan ketiga. Atau kemudian memberikan somasi, yang apabila user tidak merespon dari proses-proses tadi. Kalau kita hitung tadi kan 7 hari ditambah 7 hari, 14 hari. Ditambah 14 hari sudah 28 hari. Ditambah lagi 14 hari, gitu. Jadi Proses ini dilakukan kemudian kalau tidak direspon, LMKN nanti akan meneruskannya dengan menggunakan tim Litigasinya LMKN, tentu memproses secara hukum tentang bagaimana kelanjutan dari proses hukumnya. Litigasinya itu dilakukan oleh Tim khusus dari LMKN, seperti itu.

Jadi mereka ada yang membayar, ada yang tidak membayar. Ada yang sadar, banyak yang tidak sadar. Jadi di tahapan Administrasi tadi kami mengirimkan surat perkenalan. Nah itu mereka kalau yang respon, ada namanya form lisensi, nah form ini nanti diisi. Contoh misalkan, kalau hotel mereka mengisi standar ya untuk hal-hal seperti ini, ada alamatnya, ada segala macam nya. Kemudian yang terpenting dalam pelisensian ini kalau hotel, mereka menyebutkan ada berapa kamar seluruh totalnya. Nah di keputusan Kepmen itu Tahun 2016, itu ada tarif-tarif di 13 kategori

itu. Ada konser lah, ada hotel lah, gitu. Kalau hotel di tarifnya menteri itu adalah, 1 sampai 50 kamar itu wajib bayarnya setahun 2 juta. Dari 50 sampai 100 itu bayarnya 4 juta per tahun. Jadi sudah ada patokannya, karena memang kita mengacu kepada keputusan Menteri.

Nah di tahap surat Perkenalan ini kemudian mereka mengisi. Setelah mengisi form, setelah diisi form lisensinya, ini bagi mereka yang sadar untuk membayar dan respon, baru kita bawa ke LMKN. Tentunya dari isian form itu untuk dibuatkan invoice nya. Nah kemudian invoicenya dilayangkan, disesuaikan dengan usernya. Udah oke dan lain sebagainya, baru si user itu membayar atas invoice yang dikirim oleh LMKN. Setelah mereka membayar, LMKN kemudian memberikan sertifikat bahwa user yang dimaksud sudah melakukan pelisensian dengan membayar Royalti nya. Jadi nanti di user-user itu, bagi yang sudah membayar, mereka pasti akan memegang sertifikat lisensi dari LMKN. Nah bisa dipastikan kalau user yang sudah bisa memperlihatkan sertifikat dari LMKN, itu tandanya bahwa user tersebut sudah melakukan pelisensian. Jadi kurang lebih prosesnya atau tahapannya seperti itulah. Mulai dari secara administrasi kita menyampaikan surat formal, terus mengisi form, kemudian mereka membayar, kemudian mereka mendapatkan sertifikat pelisensiannya.

**Dalle:** Oke. Pertanyaan selanjutnya itu, para user kan banyak nih pak ada dari 13 sektor. Lalu bagaimana LMKN atau Pelaksana Harian ini mengirimkan surat kepada semuanya? Apa ketahuan misalkan memakai musik di tempat publik tapi belum bayar atau seperti apa pak? Apa memang semua user ini dikasih surat untuk membayar Royalti atau seperti apa pak?

**Bagas:** Ya prosesnya itu sama. Semua user itu dikirimkan surat untuk segera melakukan pelisensian. Pada saat kita datang juga kan itu sekaligus memberikan edukasi kepada mereka, bahwa memang mereka ini punya kewajiban secara undang-undang sudah diatur, mereka ada kewajiban untuk melakukan pelisensian dengan cara membayar Royalti, karena mereka menggunakannya secara komersial. Nah memang persoalannya adalah, banyak juga yang sudah kita datangi tetapi juga

mereka slow respon, bahkan ada yang sama sekali tidak respon. Jadi berbagai cara yang dilakukan oleh PH LMKN untuk mendapatkan alamat, mendapatkan data-data user, gitu. Dengan berbagai cara lah. Jadi kalau kita se-Indonesia ingin tahu Hotel, karena hotel itu adalah salah satu user yang ada dan diatur oleh undang-undang tersebut atau misalkan karaoke, nah itu kita memang mendapatkan atau mencari bagaimana caranya, yang penting kita mendapatkan data-data itu. Setelah data-data kita dapatkan, secara otomatis kita mendelegasikan di internal melalui PH-PH yang ada ini, siapa kemudian harus memegang user mana gitu. Jadi misalkan saat ini sudah terverifikasi beberapa User yang memang pegangannya oleh PH yang dilakukan oleh teman-teman SELMI, mana yang oleh teman-teman WAMI, oleh KCI, oleh RAI, atau oleh LMK yang lainnya, seperti itu.

**Dalle:** Berarti nanti misalkan setahun ke depan langsung tinggal di follow up lagi ya pak? Apakah sudah bayar atau belum seperti itu?

**Bagas:** Iya. Memang di Peraturan Menterinya kalau untuk Konser itu nggak bisa dibikin per tahun, karena kita tidak tahu gitu mereka akan konser berapa kali dalam satu tahun kalau untuk kategorinya konser. Tapi kalau untuk beberapa User lainnya yang memang kayak misalkan pertokoan, karaoke, kemudian Hotel, kemudian Cafe, dan lain sebagainya itu memang bisa dilakukan satu tahun satu kali untuk lisensinya. Bagi yang sudah punya lisensi maka tahun berikutnya hanya perpanjangan saja. Tetapi setiap perpanjangan itu otomatis LMKN mengeluarkan sertifikat setiap tahun berjalan pembayaran tersebut.

**Dalle:** Oke. Pertanyaan selanjutnya, setelah user sudah memiliki sertifikat lisensi dari LMKN, artinya apakah user tersebut boleh menggunakan semua lagu yang ada, dan ada gak kewajiban untuk melaporkan lagu apa saja yang diputar di tempat publik User tersebut?

**Bagas:** Ya ini memang kesulitan terbesarnya adalah, tidak semua user itu memiliki data penggunaan lagu atau logsheet. Berbeda dengan digital. Kalau kita penggunaannya di youtube, itu kan Youtube secara rinci bisa mengeluarkan melalui sistemnya bahwa lagu A dipergunakan sekian kali, menghasilkan X rupiah.

Kemudian pembayaran royaltinya itu bisa dipertanggung jawabkan lebih detail. Tetapi di kebanyakan User lainnya di luar digital itu memang masih menggunakan manual. Memang ini juga kesulitan tersendiri untuk kita dalam pembagian. Namun, karena belum adanya log sheet yang bisa dipergunakan, maka setiap LMK mempunyai kebijakan masing-masing dalam pembagian Royalti tersebut kepada para anggotanya. Jadi nominalnya akan mendapatkan berapa dan sebagainya. Nah itu tiap LMK punya skema masing-masing, RAI punya sendiri, kemudian ARDU, WAMI, SELMI, dan sebagainya. Itu mereka memiliki metode masing-masing.

Kecuali memang yang sudah ada log sheetnya. Nah ada 3 karaoke besar di kita sebagai user yang memang mulai memberikan data penggunaan lagu di karaoke tersebut. Kayak Happy Puppy, kemudian Masterpiece, kemudian Inul Vista, itu memberikan log sheet. Jadi kita LMK untuk membagikannya lebih terang benderang, lebih real. Karena dari data penggunaan karaoke contohnya konkretnya dari Inul, itu keluar bahwa lagu ini yang dipergunakan dalam satu tahun itu si ini berapa kali. Jadi kita tinggal membagikan berdasarkan data penggunaannya saja. Semestinya memang begitu.

Nah ini juga yang lagi digagas oleh pemerintah dengan mempersiapkan sistem yang namanya PDLM, Pusat data lagu dan musik. Walaupun sampai saat ini memang masih dalam proses. Nanti di LMKN ada SILM, Sistem informasi lagu dan musik. Jadi nanti sistem untuk pembagian royalti itu menggunakan PDLM dan SILM. Sehingga pertanyaan tadi itu kejawab, bahwa setiap user itu memang nantinya akan memiliki log sheet atau data penggunaan lagunya.

**Dalle:** Oke pertanyaan selanjutnya. Setelah royalti dihimpun melalui satu rekening LMKN, bagaimana LMKN mendistribusikan kepada masing-masing LMK? Secara kan ada yang Log sheet dan non log sheet, nah itu pembagiannya seperti apa pak?

**Bagas:** Yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau yang dari usernya menggunakan Log sheet Itu pasti dibagikan berdasarkan Log sheet yang kita terima. Digital, karaoke, itu pakai log sheet. Nah bagaimana dengan yang tidak pakai log sheet. Misalkan

kita nagih nih ke pertokoan, itu keluarnya gelondongan gitu X rupiah dengan tidak ada Log sheetnya. Nah kalau tidak ada Log sheetnya nanti LMK memiliki cara dan skema masing-masing yang berbeda-beda. WAMI beda, RAI beda, ada skema-skema nya.

Jadi, bagaimana memastikan dari distribusinya LMKN ke LMK itu, LMK membagikan kepada seluruh anggotanya nah itu pembagian si A, si B, dan lain sebagainya itu, mereka memiliki skema masing-masing. Salah satunya misalkan kalau di RAI itu ada pertimbangan lagu ini hits, lagu ini banyak dipergunakan. Jadi ada data penunjang, bagaimana agar pembagian royalti ini di distribusikan nya itu tetap terjaga secara proporsionalnya, walau tidak ada log sheetnya. Jadi makanya ketika SILM atau PDLM yang sudah berjalan, nah itu sudah yang paling benar. Jadi tidak ada lagi yang namanya penggunaan lagu itu menggunakan blanket atau gelondongan tadi. Jadi dari sananya seperti itu ya kita mau bagaimana, kemudian menjadi menggunakan Log sheet kan tidak mungkin. Jadi yang tidak menggunakan log sheet itu LMK menggunakan kebijakannya masing-masing, punya pola, punya skema untuk membagikan distribusi untuk mendistribusikan Royalti tersebut.

**Dalle:** Oke mungkin saya pengen tanya lebih rinci ya pak. Ini yang gelondongan tadi, yang tidak ada log sheet kan semuanya terkumpul di rekeningnya LMKN. Bagaimana sih cara membagi secara persenan, misalkan dari 5 miliar berapa persen buat LMK RAI, berapa persen buat LMK WAMI, nah itu kesepakatannya seperti apa ya pak? Secara tidak ada data terkhususnya penggunaan lagu dari berbagai user ini. Nah itu bagaimana pak?

**Bagas:** Jadi, contoh di LMK Hak Cipta. LMK Hak Cipta yang 4 ini, saya bicara 4 karena yang satu kan baru mendapatkan izin. Jadi distribusi yang dilakukan LMKN, itu nanti dari 100 persen untuk LMK Hak Cipta, tentunya kan disini ada Hak Terkait dan Hak Cipta gitu ya. Nah untuk Hak Ciptanya itu, misalkan ini 100 persen, 50 untuk Hak Cipta, itu antara LMK-LMK punya kesepakatan yang sudah disepakati di tanda tangani terutama oleh yang LMK ini. Itu mereka dari 100 persen itu dibagi 4 dengan kesepakatan yang sudah disepakati, ini kita bicara yang non log-sheet ya.

Nah kesepakatan ini tentunya berdasarkan salah satunya misalkan, masalah keanggotaan. Nah itu salah satu.

Jadi misal saat ini ya, RAI Mendapatkan 22 persen dari 100 persennya, kemudian pelari mendapatkan 10 persen, kemudian WAMI dan KCI itu sisanya di luar yang tadi 35 persen dan 30 persen. Pokoknya 100 persennya itu dibelah 4 sesuai surat yang sudah di tandatangani oleh 4 LMK itu yang di fasilitasi oleh LMKN. Jadi seperti itulah cara membagi-bagi Royalti yang Kita dapatkan dalam bentuk yang tidak logsheet.

**Dalle:** Oke. Berarti kalau yang untuk logsheetnya itu data lagu atau musik yang dipakai oleh para user, langsung masuk ke laporan LMKN? Baru nanti di distribusi ke LMK?

**Bagas:** Iya betul. Jadi nanti LMKN itu mengupayakan dengan sedemikian rupa bagaimana agar si user itu mengeluarkan logsheet. Nah yang saya bilang tadi, logsheet yang dikelola oleh LMKN selama ini itu mendapatkan dari 3 karaoke besar tadi. Maka untuk kategori Karaoke didistribusikan melalui logsheet yang didapatkan. Yang tidak didapatkan karena blanket atau gelondongan dalam bahasa saya, itu yang digunakan melalui kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati diantara LMK-LMK. Jadi intinya memang pembagiannya itu Hybrid, istilah kita Hybrid. Ada yang menggunakan kesepakatan, ada yang menggunakan logsheet. Kenapa menggunakan logsheet? Ya karena memang kita sudah mendapatkan logsheetnya dari user. Kenapa tidak menggunakan logsheet? Karena memang dari usernya pun mereka membayar secara blanket, tidak menggunakan pelaporan atas lagu yang mereka lakukan di tempat mereka masing-masing.

**Dalle:** Oke, baik. Mungkin gini pak, anggota LMK kan mungkin saja setiap tahun itu bertambah dan bisa pindah ke LMK lain. Nah itu nanti untuk kesepakatan pembagian persen yang gelondongan tadi itu pak, pertahun atau per pendistribusiannya pak?

**Bagas:** Biasanya itu baku selama tidak ada perubahan. Contoh, ketika dulu belum ada LMK pelari, persentase di kami di LMK Pencipta itu berbeda persentasenya, artinya lebih besar dong, Kayak misalkan RAI dulu masih 25, tetapi sekarang kan hanya 22 persen, 3% nya itu diperuntukkan untuk LMK baru. Jadi ketika LMK-LMK ini bermunculan dan sistem pendistribusian itu belum menggunakan log sheet, kesepakatan ini pasti akan selalu berubah karena munculnya atau lahirnya LMK yang baru.

**Dalle:** Oke. Lalu Pendistribusian sendiri dari LMKN kepada LMK, itu setiap berapa tahun sekali?

**Bagas:** Kalo pendistribusian itu seperti diatur di PP 56 itu kan, sekurang-kurangnya satu tahun satu kali. Di LMKN itu setiap pendistribusian dilakukan setiap per semester. Tetapi kita bisa meminta transparansinya, misalkan per 3 bulan kita berkomunikasi “Per 3 bulan itu sudah berapa sih yang terkumpul?”. Jadi seperti itulah untuk pendistribusian diatur setiap semester. Jadi satu tahun dua kali.

**Dalle:** Berarti di setiap dua kali dalam setahun itu, ada rapat pendistribusian dari berbagai LMK dan LMKN?

**Bagas:** Iya ada rapat untuk memberitahu bahwa, misalkan dalam semester ini kita mendapatkan hasilnya sekian rupiah. Kemudian pendistribusiannya akan berjalan berdasarkan log sheet sekian persen sesuai yang kita dapatkan. Kemudian yang berdasarkan kesepakatan adalah sebesar sekian. Nah setelah LMKN memberitahu dan sudah kita nyatakan betul, maka kita membuat invoice sesuai dengan yang sudah ditetapkan persentasinya berdasarkan kesepakatan itu. Misal kayak tadi RAI dapat 22% untuk membagikannya. Dari 22% atau dari yang kita dapatkan itu kan nantinya kita juga akan bagi. Seperti dalam undang-undang, ada 20% untuk operasionalnya LMK dan ada 80% untuk penerima hak nya, si penciptanya.

**Dalle:** Berarti pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Pak laporan khusus dari LMKN bahwa ada penggunaan dari user di tempat misalkan, Cafe A atau toko A. Itu nanti didistribusikan nggak data dari pemakaian di tempat itu?

**Bagas:** Iya yang saya bilang. Semua user di 13 kategori yang sudah diatur di PP 56 dan tarifnya diatur melalui keputusan menteri, itu yang sekarang kita mendapatkan log sheetnya itu baru karaoke. Jadi diluar karaoke itu semuanya blanket.

**Dalle:** Lalu pertanyaan selanjutnya. Apa upaya LMK untuk memastikan kepada pencipta untuk mengetahui bahwa lagu dan atau musik mereka digunakan secara komersial?

**Bagas:** Jadi melihatnya itu harus LMKN dan LMK Itu memang satu kesatuan. Karena kalau kita pisah, kan pihak LMKN itu juga orang-orang LMK. Jadi LMK secara tidak langsung sebenarnya sangat-sangat mengetahui seluruh user yang baru ataupun sudah existing. Karena, yang bergerak untuk melakukan penghimpunan atau pengkoleksian itu memang dilakukan oleh LMK, walaupun orang LMK ini statusnya adalah sebagai PH LMKN atau Pelaksanaan Harian LMKN. Jadi LMKN dengan LMK itu adalah satu kesatuan yang memang sama-sama mengetahui semuanya. Mulai dari perencanaan untuk pengkoleksian, kemudian pendistribusiannya. Jadi semuanya ya memang dilakukan dengan bersama-sama. LMK dan LMKN mempergunakan LMK sebagai PH, sebagai pelaksanaan hariannya.

Jadi kalau untuk memberitahu dipergunakan kepada si anggota, anggota itu juga justru malah memberitahu kepada kita. Terutama kalau saat ini lebih konteksnya ke digital. Karena digital itu kan banyak akun-akun yang menggunakan lagu. Jadi mereka biasanya malah melaporkan ke LMK tentang akun-akun yang menggunakan karya-karya mereka untuk kemudian diproses ke pihak Youtube, agar kita mengetahui tentang Royalti Performing Rights nya dari Youtube dalam hal ini. Karena kan nanti ketika pendistribusian, karena memang belum ada logsheet mereka ini sebenarnya mengetahui atau tidak mengetahui sudah akan mendapatkan royalti melalui skema yang dimiliki oleh LMK masing-masing,

**Dalle:** Oke berarti kalau yang logsheet itu anggota bisa tahu ya pak nanti ada pelaporan dari LMKN nya sendiri bahwa, lagunya anda dipakai berapa kali atau seperti apa pak?

**Bagas:** Selama user itu memberikan logsheet, logsheet nya itu diketahui oleh mereka. Artinya gini, diketahui itu dalam artian luasnya bahwa mereka bisa mengetahui dari LMK bahwa, X rupiah yang dia dapatkan dari Happy puppy misalkan, adalah lagu dia yang judulnya apa dan berapa kali dipakai, satu kalinya kena berapa rupiah. Ya mereka tahu selama pembagiannya itu ada logsheet nya. Ya sekarang kalau misalkan blanket, apa yang kita tahu bahwa si A dipergunakan 100 kali, 200 kali, atau 1000 kali dipergunakan gitu.

Makanya itu yang Kita terus upayakan. Dalam hal ini LMKN mengupayakan SILM itu, sistem informasi Lagu dan atau musik. Karena dengan adanya logsheet, itu transparansi penggunaannya jelas ke si pencipta. Jadi yang persoalannya saat ini adalah, bagaimana caranya user itu bisa mengeluarkan penggunaan lagu alias logsheet itu. Nah itu yang tidak ada dari user. Tapi kan dengan tidak adanya itu bukan berarti user tidak memiliki kewajiban untuk bayar, karena mereka menggunakan.

**Dalle:** Oke. Lalu misalkan yang tadi bapak bilang, kalau yang logsheet itu ada satu kali dipakai berapa rupiah. Nah itu ketentuannya apa ya pak?

**Bagas:** Ya kalau pakai Logsheets itu kan sederhananya gini, kalau misalkan si Happy puppy itu memberikan satu juta misalkan ya, hanya perumpamaan aja. Satu juta itu nanti yang dipergunakannya itu ada berapa kali. Misalkan ada seribu kali, berarti kan sejuta dibagi seribu kali itu ketemu satu kali penggunaannya adalah X rupiah. Nah kemudian satu kalinya X rupiah itu, tinggal dikalikan kepada si A sepuluh kali. Berarti X rupiah dalam satuan itu dikalikan sepuluh sama dengan sekian. Atau misalkan ada yang 50 kali, ya 50 kali itu dikalikan X rupiah. Jadi seperti itu. Nah makanya kalau misalkan logsheet itu, kalau secara bahasa hukumnya berkeadilan, karena sama porsinya dengan digunakannya lagu itu.

Makanya semua pihak itu sepakat, kalau royalti atau distribusi itu harus menggunakan logsheet.

**Dalle:** Mungkin upaya pemerintah dari Pembuatan SILM biar para user bisa lebih gampang untuk membuat logsheet nya.

**Bagas:** Betul. Jadi ada data lah gitu buat buat si pembagian di pendistribusian. Jadi pada akhirnya nanti, kalau sekarang mungkin kan karena kebijakan LMK masing-masing, nanti begitu semua user menggunakan logsheet disitulah akan ketahuan bahwa si A itu mungkin hanya akan mendapatkan kecil saja, karena lagunya hanya digunakan sekali atau dua kali gitu atau mungkin hanya sekali. Nah kalau sekarang karena berdasarkan kebijakan, mungkin mereka juga mendapatkannya itu sebenarnya karena tidak adanya logsheet, ya itu yang kita berlakukan kebijakan LMK nya masing-masing. Jadi makanya ketika distribusinya itu akan berbeda pendapatannya si A si B nya. Karena LMK tersebut punya kebijakan sendiri, punya anggota yang berbeda-beda.

**Dalle:** Oke. Pertanyaan selanjutnya itu, problem seperti apa yang terjadi saat pengelolaan royalti pengumuman lagu dan atau musik? Khususnya bagi Pendistribusian para LMK ke anggotanya?

**Bagas:** Ya kalau di RAI Kita kan mengadakan rapat umum anggota. Di rapat umum anggota itu Ada kesepakatan-kesepakatan tentang pembagian royalti tersebut. Contoh misalkan, ada namanya Royalti dasar. Royalty dasar itu adalah besarnya X rupiah disepakati dalam rapat umum anggota. Misalkan tahun 2023 Royalty dasar adalah sekian rupiah, jadi Royalti dasar itu siapapun yang memiliki karya lagu baik hits atau tidak hits, akan mendapatkan nominal Royalti dasar. Itu sama, mulai dari si A sampai Rhoma Irama pun itu sama nilainya.

Nah kemudian ada skema juga yang menurut kita, mereka memiliki lagu hits. Untuk lagu hits mereka ditambahkan lagi dari Royalty dasar. Nah itu sudah disepakati di rapat umum. Jadi ketika ada waktu pendistribusian, mereka sudah tidak ada

komplain apa-apa. Karena itu sudah berdasarkan kesepakatan di rapat umum anggota yang disepakati oleh seluruh anggota.

**Dalle:** Oke baik. Pertanyaan terakhir ini pak. Ketentuan Royalti dasar itu berdasarkan apa ya pak? Apa mungkin dari pendaftaran awal, apa hanya LMK RAI yang seperti ini atau LMK lain juga pak?

**Bagas:** Bisa jadi LMK lain, saya tidak tahu. Itu yang kita sebutkan tadi. Bahwa ada kebijakan masing-masing di LMK, caranya bagaimana mereka mendistribusikan. Yang tadi saya bilang Royalti dasar nilainya segitu itu dari mana? Ya dari kesepakatan di rapat umum anggota. Jadi kalau misalkan kita akan membutuhkan satu miliar setiap kita mendistribusikan, nah maka nanti kita akan bagikan berdasarkan Royalti dasar itu dengan tambahan pemilik hits dan lain sebagainya. Jadi memang sudah ada patokan gitu. Nah nanti kalau misalkan lebih royalti dasarnya dinaikkan. Itu juga berdasarkan kesepakatan. Jadi nanti dalam satu tahun kita mendapatkan distribusi sekian dari LMKN, nah kalau ternyata lebih dari satu miliar berarti kita akan akan Berbeda nilai dasarnya menjadi naik. Jadi kita nanti diadakan rapat juga di LMK selain LMKN.

### Transkrip Wawancara

<b>Jam</b>	:	14:00
<b>Tanggal</b>	:	Jumat 24 November 2023
<b>Tempat</b>	:	Google Meet (Online/Daring)
<b>Pewawancara</b>	:	Muhammad Dalle Batara
<b>Partisipan yang diwawancara</b>	:	C.D (Nama Samaran)
<b>Kedudukan/Jabatan Partisipan</b>	:	Pencipta Lagu dan/atau Musik

**Dalle:** Oke, kita mulai ya Mas untuk pertanyaan pertama itu mulai dari apa sih royalti pengumuman itu?

**C.D:** Royalti pengumuman atau yang kita anggap sebagai hak ekonomi dari hak mengumumkan, atau bahasa Inggrisnya performing rights itu adalah hak untuk mendapatkan hak ekonomi jika lagu kita diumumkan. Dalam kegiatan yang bersifat komersial, mengumumkan itu maksudnya adalah disiarkan melalui TV, radio atau juga sarana media internet, ataupun dibawakan di panggung secara live, atau diputar secara mekanik misalnya menggunakan CD atau streaming di tempat-tempat hiburan yang bersifat komersial seperti hotel, restoran, karaoke, dan lain-lain.

**Dalle:** Untuk mendapatkan hak ekonomi royalti pengumuman itu langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya seperti apa sih? Dan acuan besaran royalti yang dipungut dari orang yang menggunakan musik di tempat umum seperti apa Mas?

**C.D:** Ya itu dua pertanyaan ya. Jadi pertanyaan pertama jawabannya adalah kita mendaftar atau pencipta lagu sebagai pemilik hak, apakah itu pencipta lagu, penyanyi, atau produser rekaman harus bergabung dengan LMK yang ada, sekaligus memberikan daftar lagunya dan kuasanya agar LMK tersebut memiliki hak untuk mengelola, mengadministrasi hak mengumumkan tadi. Kemudian

besarannya itu ditentukan oleh suatu keputusan menteri tentang tarif yang berlaku untuk kira-kira 16 sektor pengguna atau user dari hotel sampai dengan transportasi umum. Disitu tertera tarif masing-masing dan saya rasa sudah atau tersedia di lamannya DJKI ya untuk bisa melihat tarif-tarif tersebut.

**Dalle:** Oke mungkin saya mau nanya kalau Mas C.D itu tergabung dalam LMK apa ya kalau boleh tahu?

**C.D:** Kebetulan saya tergabung di LMK luar negeri di Singapura. Kenapa? Saya sempat tinggal di Singapura cukup lama dan ada peraturan dari Konfederasi Internasional yang namanya CISAC. Kalau kita berdomisili di luar negeri itu kita sebaiknya bergabung di dalam LMK di negara tersebut. Jadi saya masih terdaftar di LMK Singapura namanya COMPASS. Terus mungkin pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa mendapatkan royalti dari Indonesia. Di Indonesia ini wakil COMPASS itu adalah LMK WAMI (Wahana Musik Indonesia). Jadi kalau WAMI itu mengumpulkan royalti dan ada sebagian royalti buat saya karena lagu-lagu saya terdeteksi diputar, maka WAMI akan kirim ke COMPASS, ke Singapura dulu, dan nanti LMK Singapura itu baru akan mentransfer ke rekening saya di Indonesia. Jadi bolak-balik. Walaupun itu saya rugi tapi ada alasan juga, karena saya itu juga sebagai pengawas dari LMKN. Sebagai pengawas dari LMKN. Saya berupaya untuk menjaga netralitas gitu. Artinya tidak melihat ke siapa-siapa di LMK Indonesia.

**Dalle:** Mungkin sebagai pencipta itu ada nggak sih mas spesifikasi saya mau masuk LMK RAI atau WAMI atau KCI gitu mas? Apa bebas aja sebenarnya?

**C.D:** Sebenarnya bebas. Walaupun yang tadi disebutkan RAI itu kebanyakan pencipta dangdut. Dari lagu-lagu dangdut ya. Pencipta dari lagu-lagu dangdut. Tapi setiap orang bebas memilih apakah sebagai pencipta itu mau bergabung di LMK KCI, WAMI, RAI, atau Pelari ya. Atau satu lagi ada sekarang baru disahkan LMK baru itu. Saya lupa namanya apa. Jadi ada lima kira-kira.

**Dalle:** Kalau untuk Royalti pengumuman ini yang mendapatkan hak ekonominya itu khusus pencipta. Atau seperti apa mas? LMK-nya juga terkhusus LMK pencipta atau seperti apa mas?

**C.D:** Ya kalau sebuah lagu tergantung siapa yang membuat. Kalau yang membuat adalah satu orang sekaligus dia membuat melodi dan syair, maka dia dapat 50% (penulis lagu), dan publisher dapat 50%. Tapi kalau ada penulis lirik yang lain orangnya dengan pembuat melodi, masing-masing mendapatkan porsinya. Kalau menurut hemat saya juga para penata musik juga mendapat royalti atas lagu.

**Dalle:** Tadi Mas bilang kalau misalkan ada musik yang terdeteksi, bagaimana sih LMKN mendeteksi adanya penggunaan lagu secara komersial di tempat umum?

**C.D:** Betul. Jadi kalau LMKN itu kan sifatnya LMKN nasional ya. Dia yang mengkoordinir pengumpulan royalti. Jadi LMKN itu akhirnya mensubkan lagi kepada masing-masing LMK yang ditunjuk. Untuk jenis pengguna yang berlainan. Jadi misalnya setahu saya misalnya WAMI ya itu mereka ditugaskan untuk mengumpulkan royalti atas sektor konser. Tapi kalau SELMI misalnya atau KCI itu misalnya sektor Horeka (hotel, restoran, kafe). Jadi karena yang mendapatkan kuasa itu LMK-LMK bukan LMKN ya. LMKN mengkoordinir. Jadi LMK yang ditunjuk mengkolek, tapi pembayaran dari apapun dari siapapun itu masuk ke LMKN. Nah nanti LMKN membuatnya kepada LMK. Kemudian LMK membagi ke anggotanya. Gitu kira-kira secara umum.

**Dalle:** Oke. Mungkin berarti yang mengkolek itu sebenarnya penugasannya LMK-LMK ya mas?

Berarti nanti setelah dikolek nanti bayarnya baru ke LMKN seperti itu ya?

**C.D:** Betul. Untuk mengkoordinir pembayaran agar tidak tercecer-cecer, jadi para pengguna itu bayar ke satu rekening. Itu namanya *one stop shop* gitu. Agar lebih mudah ter-monitor gitu.

**Dalle:** Kalau misalkan lisensi itu kayak gimana mas? Jadi kita pakai dulu atau membuat lisensi dulu apa tunggu pengkolekan dari LMK?

**C.D:** Jadi sifat lisensi itu adalah lisensi paket atau lisensi umum. Istilah bahasa Inggrisnya *blanket license*. Kalau sebuah LMK itu mendapatkan pembayaran royalti dari sebuah restoran, si restoran tersebut akan mendapatkan lisensi per tahun. Artinya restoran itu boleh memutar, menggunakan, atau mengumumkan lagu apa saja, baik nasional maupun asing selama satu tahun. Nah, pada akhir tahun restoran ini harus melaporkan lagu-lagu apa saja yang dibawakan di restoran tersebut agar supaya menjadi dasar untuk pembagian royalti. Jadi kalau lagunya tertera, terdeteksi, baru dikasih royaltinya. Kalau lagunya nggak terdeteksi, nggak dilaporkan, nggak akan dapat royalti.

**Dalle:** Berarti untuk penggunaan lagu secara komersial itu ada nggak sih Mas laporan tersendiri dari LMKN untuk LMK baru nanti ke pencipta? Misalkan di Cafe A itu memutar lagu Mas Chandra. Atau seperti apa nanti pas pendistribusian royalti itu Mas?

**C.D:** Ya, jadi seperti saya bilang tadi, saya ulangi sedikit, semua uang masuk ke LMKN ya. Nah, LMKN juga menerima laporan-laporan dari semua user. Tapi dalam praktiknya tidak sempurna. Akhirnya, cara membagi royalti yang terkumpul selama setahun ke LMK masing-masing itu berdasarkan metode hybrid. Artinya begini, hybrid itu sebagian berdasarkan laporan yang masuk atau daftar lagu yang memang diputar, dilaporkan oleh user. Sebagian berdasarkan konsensus. Jadi kalau ada 11 LMK, maka LMK 1 dapat sekian persen, kemudian yang lain dapat sekian persen. Itu konsensus di antara para LMK. Jadi sekali lagi, uang yang terkumpul di LMKN dibagi secara hybrid. Sebagian berdasarkan laporan fakta penggunaan lagu, sebagian berdasarkan konsensus untuk para LMK.

**Dalle:** Oh, berarti tidak ada laporan khusus bahwa lagu Mas Chandra ini diputar berapa kali di sini, berapa kali di tempat ini, di tempat itu? Tidak ada laporan khususnya dari LMKN?

**C.D:** Nah, setelah LMKN membagi kepada LMK, LMK masing-masing membuat tabulasi. Jadi misalnya kalau lagu saya atau lagu siapapun gitu, itu ditabulasi di

masing-masing LMK agar supaya royalti itu dibagi berapa kali sebuah lagu itu kepada yang menciptanya.

**Dalle:** Oke. Saya mau nanya juga sih, Mas. Ada nggak sih problem saat mendapatkan royalti?

**C.D:** Ya, problem pasti ada. Artinya laporan distribusi, ada LMK yang detail ya, memberikan laporan distribusi kepada penciptanya, kepada anggota secara detail. Ada LMK yang belum mampu memberikan laporan kepada para anggota secara detail. Ini problem, ya. Tapi ini menunjukkan bahwa LMK-LMK ada banyak di Indonesia, itu harus bersaing secara sehat, harus bersaing secara servis pelayanan kepada anggotanya. Artinya begini juga, kalau ada pencipta yang tidak puas dengan satu LMK, maka dia bisa pindah ke LMK lain. Nah, di sinilah, ya, adanya persaingan servis, persaingan pelayanan di antara LMK agar supaya si anggotanya bisa memilih, bisa mendapatkan layanan terbaik dari LMK yang ada.

**Dalle:** Kalau dari secara nominal untuk royaltinya, ada nggak, Mas?

**C.D:** Ya, jadi begini. Setahu saya, dimanapun di dunia, ya, LMK di berbagai negara, itu selalu terjadi rumus atau formula 30-70, ya. Artinya apa? 30% dari seluruh anggota LMK, itu mendapatkan kue sebanyak 70%. Mendapatkan royalti sebanyak 70% yang dikumpulkan, yang didapat, gitu. Ini berarti hanya sebagian kecil yang mendapatkan royalti yang besar, yang banyak, gitu. Kenapa? Ini ada alasannya. Pertama, yang 30% itu adalah mereka yang produktif lagu-lagunya. Misalnya ada top hit, gitu, ya. Misalnya seorang Yovie Widianto yang banyak hits-nya, ya, tentu lagunya banyak diputar. Nah, dia mendapatkan banyak royaltinya. Nah, orang-orang seperti Yofi inilah yang mendapatkan 70% dari kue royalti yang dari sebuah LMK, gitu.

Berapa besarnya relatif, ya. Ada yang dapat 150 ribu, ya, itu yang kemarin ribut-ribut itu, ya. Ada beberapa pencipta yang ribut, hanya dapat 150 ribu. Tapi ada pencipta yang dapat 150 juta, yang diam-diam aja. Enggak mau kasih tahu, ya. Nah, tapi gini, juga walaupun sepertinya rumus 30-70 tidak fair, ya. Sebenarnya ini juga

mencerminkan kesempatan yang terbuka bagi siapapun, ya, untuk masuk kelompok 30%. Asalkan dia itu produktif dan lagu-lagunya hits, gitu. Bisa saja seorang pencipta, tahun ini dia hits-nya banyak. Tahun depan, dia nggak ada hits. Berarti dia terlempar dari kelompok 30% itu, gitu. Jadi, yang poin yang bisa digaris bawah, tidak akan pernah, ya, anggota sebuah LMK itu puas semuanya. Tidak akan pernah. Sebagian pasti ada yang enggak puas, gitu.

**Dalle:** Oke. Terkait pengalaman, ya, Mas. Boleh nggak Mas deskripsikan pengalaman yang paling berkesan dan tidak berkesan saat proses pengelolaan Royalti pengumuman lagu atau musik?

**C.D:** Iya. Jadi, waktu kebetulan tahun 1991, saya itu juga termasuk yang pertama-tama mengelola LMK di Indonesia, ya. Bukan saya sendiri, tapi saya juga termasuk yang aktif, gitu. Nah, waktu tahun pertama yang sangat berkesan bagi kami yang mengelola LMK pertama di Indonesia itu, adalah TVRI membayar, kalau tidak salah, 50 juta atau 100 juta, saya lupa, namun, TVRI sebagai pembayar pertama, ya. Waktu itu direktornya Pak Ishadi namanya. Sekarang beliau itu pengurus, apa namanya, Asosiasi Televisi Indonesia, gitu, ya. Itu sangat berkesan karena itu merupakan suatu kegiatan atau percontohan, di mana pemerintah membayar royalti pertama-tama sebagai percontohan. Karena setelah itu, tahun 1991 itu, mereka membayar Royalti, diikuti oleh TV-TV swasta lainnya. Nah, ini yang berkesan. Dan kemudian, tidak lama setelah itu, KCI, LMK pertama itu, membagi Royalti kepada para anggota yang terdaftar di dalam LMK KCI. Itu pertama kali para pencipta di Indonesia, ya. Indonesia mendapatkan royalti dari hak pengumuman dan semua rasanya hampir gak percaya ya. Istilahnya mendapat royalti dari jendela tiba-tiba dari jendela masuk royalti gitu. Mereka gak nyangka bahwa bisa mendapatkan royalti atas lagu-lagu mereka yang diputar di radio dan sebagainya. Karena pada saat itu royalti hanya didapat dari penjualan kaset. Dan ini merupakan royalti baru royalti tambahan karena ada hak mengumumkan dalam Undang-Undang Hak Cipta.

**Dalle:** Pada tahun 2014 Undang-Undang Hak Cipta itu mengeluarkan amanatnya salah satunya itu pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

sebagai lembaga satu pintu untuk membawahi berbagai LMK. Mungkin saya pengen nanya juga bagaimana sih pendapat mas adanya LMKN ini yang membawahi berbagai LMK di Indonesia?

**C.D:** Jadi begini, memang Indonesia unik ya. Unik situasinya. Kalau di negara lain kita bandingkan itu jumlah LMK-nya gak sebanyak ini, gak sebanyak di Indonesia. Karena maksud dari membangun LMKN itu adalah supaya ada satu lembaga yang bisa melaksanakan administrasi secara efisien. Biasanya di luar negeri itu hanya ada satu LMK buat pencipta lagu, satu LMK buat penyanyi atau performer atau pelaku, satu LMK buat produser rekaman. Yang dua terakhir ya penyanyi dan produser rekaman biasanya jadi satu. Jadi, kadang-kadang ada negara yang hanya dua gitu ya. Nah, di Indonesia ini gara-gara di Undang-Undang Hak Cipta itu ada pasal yang mengatakan selama suatu pihak bisa mengumpulkan 200 surat kuasa pencipta lagu bisa membuat suatu LMK. Atau bisa mengumpulkan 50 penyanyi atau produser bisa membuat LMK. Nah ini akhirnya menjamur pihak-pihak yang mau membuat LMK. Nah mungkin penilaian saya adalah bahwa hal ini ternyata membuktikan bahwa ada banyak-banyak pihak yang latah membuat LMK. Mungkin alasan mereka membuka LMK itu adalah karena mereka kurang percaya terhadap LMK yang ada. Sehingga mereka, ah saya nggak percaya ini sama LMK yang ada saya mau bikin sendiri deh. Jadi akhirnya menjamur sekarang ada 15 LMK. Nah tapi pemerintah memberikan solusi juga yaitu dibentuknya LMKN. Agar supaya tidak terjadi kekacauan dalam penagihan royalti. Maksud saya kekacauan adalah jangan sampai 11 atau 15 LMK ini menagih secara sendiri-sendiri. Karena kalau hal ini terjadi maka seorang pengguna atau suatu pengguna dapat didatangi oleh 15 penagih royalti. Nah ini kan nggak bagus ya dan membuat ketidakpastian dalam usaha sebuah pengguna. Jadi gitu bahwa ya begitulah pilihan Indonesia ya. Silahkan membuat LMK tapi dikoordinasikan oleh LMKN. Ya kalau saya catatannya adalah selama undang-undang masih demikian maka nggak bisa dihindari kalau ada orang yang mengajukan diri sebagai LMK baru. Tetapi harus diingat dan harus diterapkan bahwa LMK- LMK yang saya sebut sebelumnya harus bersaing secara baik dalam service. Karena ada batasan biaya administrasi yang 20% itu. Artinya kalau ada LMK yang bekerja secara efisien bisa memotong biaya kurang lebih 20% maka

dengan sendirinya pencipta akan pindah ke LMK yang lebih efisien kan gitu jadi pesan saya siap-siaplah LMK yang tidak efisien ditinggalkan oleh anggotanya ya sehingga LMK tersebut tidak akan survive.

**Dalle:** Tapi mungkin karena adanya LMKN ada gak sih mas muncul masalah lain?

**C.D:** Begini saya kasih ilustrasi walaupun saya katakan tadi bahwa seyogianya sebuah negara hanya memiliki dua tiga LMK biar efisien tapi Indonesia bukan yang paling parah di dunia dalam segi jumlah LMK kalau di Thailand ada 30 dan sepengetahuan saya pengumpulan royalti di sana itu boleh dikatakan lumpuh gitu ya walaupun ada beberapa yang mengumpulkan royalti tapi tidak jalan sesuai dengan keinginan para anggotanya dan mereka Thailand juga mengeluh ya para penciptanya kok kebanyakan amat jangan sampai Indonesia seperti itu ya harus ada kesadaran kolektif dan memang saya akui bahwa dari LMKN itu akhir-akhir ini sedang kerja berkeras untuk menerangkan situasi yang ada ya dan kebetulan juga saya sebagai pengawas itu baru setahun diangkat sebagai pengawas saya juga sedang berupaya sangat serius agar supaya LMKN dan LMK lebih transparan caranya gimana caranya adalah supaya menghendaki masing-masing LMK dan LMKN menerbitkan laporan keuangan di portal masing-masing ya saya lihat beberapa LMK sudah menanggapi himbawan pengawas tapi ada beberapa LMK yang belum jadi tindakan saya adalah sebagai pengawas kami pengawas akan menerbitkannya gitu ya menerbitkannya kepada publik ya seluruh data dari biaya administrasi LMK yang ada agar supaya para anggota bisa melihat wah LMK saya enggak efisiennya saya mau pindah gitu kan LMK yang lebih efisien sehingga kalau kita nggak bisa merubah undang-undang agar supaya tidak menambah LMK maka silahkan kalian bersaing secara sehat dan secara servis kalau tidak Anda akan ditinggalkan.

**Dalle:** Tapi memungkinkan gak mas kalau misalkan ada berada laporan khusus, bahwa di cafe ini misalkan memutar lagu Mas Chandra sebanyak 50 kali dalam setahun itu memungkinkan gamas biar lebih transparan, biar lebih spesifik?

**C.D:** ada LMK yang bisa begitu tapi nggak semua makanya si pencipta silahkan memilih gitu kan kalau tidak puas dengan LMK A pindah ke LMK B agar supaya A itu memperbaiki diri gitu loh

**Dalle:** namun laporan penggunaan lagu itu dilaporkan ke LMK atau LMKN sebenarnya

**C.D:** ke LMKN nanti LMKN meneruskannya kepada LMK

**Dalle:** Oh tapi dari LMKN pun sudah memberikan untuk melaporkan penggunaan lagu?

**C.D:** LMKN tuh enggak kepentingan di sini ya, mereka berkepentingannya adalah para pengguna itu membayar ke LMKN berikut laporan lagunya dan LMKN meneruskannya kepada LMK untuk menjadi dasar pembagian dan setahu saya memang ada laporan dari karaoke terus diteruskan kepada LMK agar di tabulasi. Tabulasi maksudnya kalau ada lagu diputar dikasih satu poin, lagu tersebut diputar lagi dikasih poin lagi. Semakin banyak poin atau semakin banyak pemutaran itu semakin besar royaltinya.

**Dalle:** berarti pencipta atau musisi emang harus tergantung pada LMK ya?

**C.D:** betul karena masing-masing LMK juga ada rapat tahunan anggota gitu jadi masing-masing LMK itu kan sebenarnya lembaga keanggotaan ya perkumpulan yang berbasis anggota sehingga kalau perkumpulan berbasis anggota itu ada laporan ada pertemuan tahunan. Tapi saya juga mendengar bahwa ah percuma rapat tahunan juga sangat normatif gitu ya sangat satu arah ya disitulah kalian berjuang gitu kan di dalam rapat tahunan itu gitu jangan malas ya untuk memperbaiki LMK Anda gitu jangan berkoar-koar di luar menjelek-jelekan sehingga para pengguna jadi menghilangkan transparansi ini kritik saya kritik saya kepada mereka yang berkoar di luar gitu kan

**Dalle:** oke mas untuk pertanyaan terakhir mungkin ada kesan-pesan buat LMK atau LMKN untuk menjaga transparansi yang sendiri ini mas

**C.D:** ya tentunya seperti saya bilang tadi para anggota itu silahkan monitor kinerja dari LMK masing-masing kepada LMK kerjalah dengan efisien dan transparan ya membagi informasi kepada anggotanya dan LMKN juga sama ya harus transparan dan sabar, harus sabar untuk mengayomi semua LMK dan kami sebagai pengawas memonitor semua kegiatan agar bisa menjadi pihak yang menerima laporan dari siapapun ya dari anggota LMK maupun dari LMK pengurus LMK maupun juga dari masyarakat kalau ingin memberikan surat kaleng gitu ya atau laporan fakta kami menerimanya dan kami mempergunakannya untuk memperbaiki kinerja LMK ini. Jadi marilah kita semua kembali ke aturan main yang ada yang sudah baku yang sudah berjalan puluhan bahkan ratusan tahun di luar negeri agar sistem LMKN di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik sesuai harapan dan memberikan hak ekonomi sesuai keadilan dan prestasi.

**Dalle:** mungkin mau nanya tentang pendistribusiannya, dalam setahun itu berapa kali dapat Mas?

**C.D:** ketentuannya atau yang namanya kode etik dari LMKN itu minimal satu kali satu tahun membagi ke LMK. Tapi ada LMK yang empat kali setahun membagi nah ini lagi-lagi contoh dari sebuah LMK yang servisnya lebih memuaskan dibandingkan dengan LMK lain yang hanya satu kali membagi

**Dalle:** Itu pendapatan buat LMK sendiri seperti apa ya Mas? Maksudnya buat LMK sendiri berapa persen dari pendapatan royalti yang dikolek?

**C.D:** Jadi begini setahu saya keseluruhan kegiatan pengumpulan royalti ini tidak boleh memotong lebih dari 20 persen. Jadi LMKN maupun LMK, semuanya itu dihitung biayanya itu nggak boleh lebih dari 20% dari pengumpulan satu tahun. Nah setahu saya itu 20% itu dibagi lagi. Kalau nggak salah 3,2 persen itu biaya untuk LMKN, 6,8 biaya untuk penagih-penagih royalti dan 10 persen untuk masing-masing LMK. Jadi kalau 3,2 plus 6,8 plus 10 persen itu semua 20 persen. Jadi ini semua harus tertera dalam laporan keuangan tahunan yang saat ini sekarang saya bersama pengawas lainnya sedang mempelajari laporan masing-masing LMK.

### Transkrip Wawancara

<b>Jam</b>	:	15:30
<b>Tanggal</b>	:	Jumat, 15 Desember 2023
<b>Tempat</b>	:	Google Meet (Online/Daring)
<b>Pewawancara</b>	:	Muhammad Dalle Batara
<b>Partisipan yang diwawancara</b>	:	E.M (Nama Samaran)
<b>Kedudukan/Jabatan Partisipan</b>	:	Pencipta dan Pemilik Hak Terkait

**Dalle:** Oke. Halo mas, aku Muhammad Dale Batara dari Universitas Katolik Parahyangan, jurusan administrasi publik. Sekarang aku lagi nulis skripsi tentang pengelolaan royalti pengumuman hak cipta lagu dan atau musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dengan mengeksplorasi pengalaman para pemaku kepentingan yaitu LMKN, LMK, pengguna, pencipta, dan/atau pemegang hak cipta yang terlibat dalam pengelolaan royalti pengumuman lagu dan atau musik. Khususnya untuk melihat transparansi dari LMKN. Begitu mas. Mungkin mas E.M boleh memperkenalkan diri dulu.

**E.M:** Sebelumnya perkenalkan, nama saya E.M. Saat ini saya masih sebagai musisi, hampir 14 tahun kemarin di Hivi. Tapi mulai November sudah tidak lagi menjadi bagian di Hivi. Tapi secara karya pun juga masih melekatkan karena untuk bikin lagu, berkarya, segala macam, itu berprosesnya dalam jangka waktu yang cukup panjang, itu lebih dari 10 tahun, begitu. Saat ini sekarang ngajar juga, jadi dosen, tapi ke depan akan mengejar studi doktoral lagi di luar negeri. Begitu, Mas.

**Dalle:** Siap. Mungkin aku mulai dari pertanyaan pertama aja ya, Mas. Apa yang Mas ketahui tentang royalti pengumuman musik dan atau lagu?

**E.M:** Royalti pengumuman musik, performing rights berarti ya? Itu hak yang dimiliki, hak eksklusif ya, secara hukum untuk bisa menampilkan hasil karya musik

secara publik. Nah ini, kalau dari aku pribadi ngelihatnya performing rights itu, biasanya penampilan publik itu macem-macamnya ada konser, ada gigs, panggung-panggung gitu, pensi, dan festival juga, bahkan di drama juga, gitu. Yang paling sering sebenarnya juga background music di tempat-tempat gitu, kayak di restoran, di kafe, atau di toko, itu pun juga seharusnya ada performing rights yang bisa diambil hak ekonominya. Tapi nggak sebatas itu di radio, streaming platform juga sama, harusnya sih karaoke juga masuk ya. Begitu sih, kurang lebih aku mencoba meng elaborate yang ada di kepalaku aja sih. Begitu.

**Dalle:** Oke. Kalau begitu, siapa saja sih yang berhak untuk mendapatkan royalti pengumuman? Apakah hanya pencipta, pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait?

**E.M:** Hmm. Kalau dari kacamataku, hak yang kudapatkan, hak ekonomi yang kudapatkan, kalau dari performing rights itu, ya pencipta lagunya ya, pemegang hak ciptanya juga, ya secara nggak langsung pemegang hak ciptanya juga ya. Dan, tadi terakhir itu hak terkait juga. Jadi kalau misalkan dari aku pribadi, aku mendapatkan hak ekonomi, itu dari tiga hal tersebut. Tapi mungkin lebih gampang yang aku peroleh, yang aku terima, so far sih dari dua lembaga. Yang pertama, dari WAMI ada. Ini aku kebetulan anggota dari WAMI. Terus yang kedua, kalau LMK hak terkaitnya itu, aku dapat dari LMK PAPPRI. Lalu kalau yang hak cipta, itu aku ada di publisher di Massive Music. Pertanyaan belum sampai situ ya?

**Dalle:** Mungkin kayak gini nih. Kalau misalkan konser. Berarti kan itu ada lagu yang dibawakan. Berarti itu ada hak ekonomi dari hak pencipta. Berarti ada hak ekonomi dari pemegang hak terkait juga dong? Kayak begitu bukan?

**E.M:** Aku bingung mendefinisikan pemegang Hak cipta sama hak terkait. Iya, hak terkait. Kalau misalkan dua itu iya. Tadi kan ada tiga ya, pencipta lagunya. Terus pemegang hak cipta. Itu sama satu lagi pemegang hak terkait. Ya, aku sih sebenarnya sebagai pencipta lagu, aku mendapatkan hak ekonomi itu dari WAMI ini, Performing Rights. Tapi kalau untuk ciptaan yang selain Performing Rights itu aku dapat dari publisher. Dari Massive gitu.

**Dalle:** Berarti kalau dari WAMI, Mas direct langsung daftarin pencipta apa pakai publisher? **E.M:** Pakai publisher, sama Massive Music. Jadi, secara urutannya, aku daftar ke Massive dulu. Dan Massive meneruskan juga ke WAMI gitu untuk jadi anggota WAMI. Istilahnya untuk mendapatkan hak ekonomi dari Performing Rights-nya.

**Dalle:** Oke berarti untuk mendapatkan Royalti Performing Rights itu, apa langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya?

**E.M:** Hmm, langkahnya kalau yang aku lakukan sebagai pelaku ya, sebagai pencipta. Yang pertama, yang aku lakukan sebenarnya, simply, aku sih langsung ke publisher. Waktu itu aku lalu dibantu sama mereka untuk mengisi data, untuk lagu-lagu ciptaannya apa aja. Terus, presentasinya seperti apa gitu ya. Nah, setelah itu, istilahnya setelah datanya dimasukin di publisher, bukan tugasnya publisher sih, tapi dia membantu untuk mendaftarkan juga ke WAMI untuk Performing Rights. Nah, setelah itu udah daftar. Ketika penggunaan lagunya dipakai, eh penggunaan lagunya ada dari user-user segala macam, itu seharusnya kita mendapatkan hak ekonomi dari situ, gitu. Hak Performing Rights-nya juga. Gitu, Dalle.

**Dalle:** Oke. Yang aku ketahui kan, untuk mengelola satu pintu itu ada lembaga manajemen kolektif nasional ya. Maksudnya user yang bayar langsung ke lembaga manajemen kolektif nasional. Sepengetahuan Mas E.M lembaga manajemen kolektif nasional itu apa?

**E.M:** LMKN itu yang istilahnya yang meng-collect seluruh royalti yang ada sih di Indonesia. Istilahnya lembaga yang mengumpulkan royalti. Jadi, istilahnya user-user pengguna karya musik, karya cipta lagu itu membayarkan sejumlah tarif yang sudah disesuaikan sama negara juga. Itu kalau nggak salah ada berapa tarifnya segala macamnya itu dibayarkan ke LMKN. Nah, di LMKN itu istilahnya, semua hak ekonomi itu masuk ke situ dulu. Nah, dari situ nanti di-distribusiin lagi dari LMKN turun ke LMK-LMK yang terkait gitu. Ada LMK hak cipta sama LMK

terkait. Begitu. Jadi, LMKN itu fungsinya di situ sih. Dia centernya. Seharusnya centernya Royalti.

**Dalle:** Oke. Berarti kan Mas E.M pihak ketiga dari LMKN ke LMK gitu kan. Terus pertanyaan itu, ada nggak sih laporan khusus mengenai penggunaan musik dan atau lagu atas ciptaan mas sebagai pencipta? Ada nggak laporan khusus tentang penggunaannya? Tentang user menggunakan lagu mas di tempat ini, di tempat itu, sebanyak berapa itu ada nggak dari LMK-nya sendiri?

**E.M:** Oke. Kalau yang saya alamin dari LMK hak cipta yang ngurusin performing rights yaitu WAMI. Itu untuk saat ini sih sudah ada. Istilahnya report distribusinya segala macam itu ada. Jadi istilahnya per berapa kali gitu. Jadi ada periodic setiap berapa bulan itu ada, ada recap-nya. Ada potongnya juga. Semuanya dan pemakaiannya. Sebenarnya, aku secara detail dapat berapanya itu ada. Tapi dipakai dimana aja. Segala macamnya kayaknya aku belum menemukan sih. Itu satu.

Nah kalau misalkan LMK hak terkait itu dari LMK PAPPRI yang aku ada di dalamnya. Itu nggak ada. Namun Fun fact-nya. The fun part adalah, aku di tahun 2021 sampai 2022. Aku dapat kesempatan untuk bantu LMK PAPPRI untuk mengekstrak data yang didapat dari LMKN. Dari karaoke segala macam yang ada logsheet dan non-log sheet segala macam. Data diproses sampai akhirnya didistribusikan ke para anggotanya. Gitu. Jadi aku kurang lebih paham proses, data processing di salah satu LMK itu bagaimana. Nah mungkin LMK lain juga beda-beda ya. Tapi di satu sisi aku melihat data yang ada. Itu masih belum bisa dibilang cukup akurat dan aktual untuk membagikan. Oh ini pasti segini nih angkanya. Walaupun mungkin angka-angka yang kita dapatkan dari LMKN itu besar. Tapi apakah itu sesuai dengan yang memang digunakan atau tidak itu masih belum tergambar secara detail. Gitu.

**Dalle:** Oke. Boleh tanya gak mas proses log sheet itu yang tadi di PAPPRI seperti apa?

**E.M:** Boleh. Proses log sheet itu, processing data untuk penghitungan kalkulasi royalti yang didapat itu. Istilahnya mendapat arahan untuk memproses data. Ada yang log sheet, ada yang non log sheet. Nah yang log sheet itu berasal dari karaoke. Jadi cuma ada dari karaoke. Karena karaoke punya data, dimana dalam setahun itu lagu-lagu mana aja yang sering banyak diputar, mana yang enggak. Semua lagu, pokoknya semua katalog tuh ada tuh hitungannya. Views-nya berapa. Dan itu setiap bulan. Jadi dia per bulan istilahnya di recap gitu sama mereka. Nah dari beberapa karaoke tersebut akhirnya datanya kita extract, kita collect, kita bersihkan, kita proses. Itu ketemu, intinya dari salah satu karaoke berapa, yang karaoke ini berapa. Gitu ya. Maksudnya secara karyanya.

Nah dari situ kan kita juga bisa lihat dari masing-masing karaoke mereka setor berapa gitu. Nah dari karaoke setor berapa, kita bisa menghitung kalau di karaoke A dia dengan persentase, Let's say total di karaoke A itu ada 10.000 play lah, 10.000 views gitu. Dari 10.000, nah let's say ada satu lagu yang cuman 10 views. Yaudah 10 per 10.000 dikalikan dengan angka yang disetorkan sama karaoke tersebut. Begitu. Sama halnya kayak misalkan di karaoke B pasti kan angka setornya juga berbeda. Angka yang di A sama yang di B gitu. Nah sama kayak gitu. Perhitungan seperti itunya kita hitung. Lalu apa yang didapat dari data log sheet itu kita bisa translate. Kalau, Oh satu karya ini ternyata in total menghasilkan sekian banyak. Gitu. Nah nanti dari situ baru kita lihat, misalkan lagu siapkah kau untuk kau jatuh cinta lagi gitu. Lagu Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi. Dia ada berapa sih yang berkontribusi disitu ada berapa orang sih. Karena ada yang grup musik, ada yang Soloist. Tapi kalau misalkan hak terkait kan sebenarnya enggak cuman penyanyinya doang. Atau kalau misalkan produsernya doang. Tapi juga bisa pemusiknya juga yang main disitu gitu. Jadi ada beberapa orang yang bisa mendapatkan haknya juga disitu. Itu secara sistem memang agak kompleks. Tapi di satu sisi yang lebih kompleks lagi adalah ternyata angka yang di log sheet itu nggak sebesar yang non log sheet. Dimana non log sheet itu enggak ada datanya. Tapi kita juga harus disperse sesuai dengan penggunaan gitu kan. Alhasil yang non log sheet kita coba ambil data-data dari radio, dari Spotify, dari kita lihat Top chartnya seperti

apa sih di bulan ini, di bulan ini. Sampai akhirnya kita menemukan satu formula. Oh ini sepertinya bisa jadi acuan untuk membagikan yang non log sheetnya. Begitu. Lumayan agak kompleks ya. Hahaha...

**Dalle:** Berarti duit kekumpul semua dari LMKN. Baru di transfer ke LMK. Baru LMK kerja di situ? Baru LMK nanti nanya-nanya ke Karaoke. Baru nanti pakai rumus yang tadi Mas bilang. **E.M:** Betul. Jadi LMKN itu sifatnya dia cuma mengumpulkan royalti dari semua user. Nah dari LMKN itu, masing-masing LMK yang di bawah LMKN itu, dia ada presentasinya. Misalkan dari in total sekian banyak royalti gitu. Let's say ada 10M gitu ya. Nah dari 10M ini dibagi-bagi ke masing-masing LMK itu ada angkanya. Kayak let's say di LMK A itu 10%, di LMK B 20%. Nah yang menentukan itu aku masih belum paham dan belum tau juga dari mana dan bagaimana. Tapi in a way, LMK yang ada di bawahnya itu udah tinggal, "oke dapet dari LMKN sekian, ini harus kita bagikan ke anggota kita". Nah perhitungan seperti apa semua segala macamnya datanya itu, yang bertugas untuk menghitung dan mendistribusikan secara adil ke anggota dari LMK-nya sendiri. Begitu.

**Dalle:** Berarti terima jadi dong mas jatuhnya? Soalnya kan gak ada laporannya dari LMKN. **E.M:** Nah... LMKN istilahnya, dapat informasinya dari LMKN itu ada dua. Yang pertama adalah royalti yang harus didistribusikan ke salah satu LMK-nya, misalkan LMK A gitu ya. Nah LMK A ini dapat porsi sekian. Selain dapat informasi angkanya berapa, dapat informasi juga, ini yang kita dapatkan sekian banyak nih yang didapatkan LMKN itu dari, let's say dari hotel, restoran, cafe itu berapa... Dari karaoke itu berapa... Dari TV itu berapa... Dari radio itu berapa... Jadi ada banyak dia ngasih info itu juga. Jadi kita bisa melihat dari situ, kita bisa menghitung berdasarkan persentase-persentase yang LMKN kasih datanya. Gitu.

**Dalle:** Tapi ketahuan gak mas? Di hotel A atau hotel B? Ada. Ada nama hotelnya?

**E.M:** Ada. Ada tapi ya... Aku juga gak tau apakah itu benar akurat atau tidak. Cuman ya paling gak dari data yang ada, kita terima dan kita coba proses. Gitu. Yang berdasarkan pengalamanku ya. Jadi, ya begitu.

**Dalle:** Aku mau tau pandangan mas nih. Kan setahu aku kalau bayar royalti misalkan di tempat publik seperti hotel atau cafe itu kan dihitungnya per kursi atau per kamar lupa deh. Terus udah setahun dihitung dibayarin nih ke LMKN, LMK di transfer. Tapi kan si pencipta atau pemegang hak terkait itu gak tau berapa kali lagunya diputar. Berarti itu pembagian Royaltinya gak adil dong mas? Atau adil gak menurut mas gitu?

**E.M:** Eee... Kalau ditanya adil atau enggak... Ya paling adil memang kita harus tau berapa kali diputernya ya. Tapi kan untuk pengguna hotel, restoran, cafe begitu mereka kan susah juga untuk

menghitung secara real time dan ideal misal diputar berapa kalinya itu. Ya another effort juga harus ada tambahan sumber daya manusia lagi pastikan. Atau ya mungkin sistem nantinya ke depan kalau misalkan memang ada yang bisa nge-track itu. Tapi di satu sisi aku melihat dengan cara penghitungan tarif seperti itu, so far itu salah satu solusi yang baik juga. Namun harus dilengkapi dengan list lagu yang memang diputar gitu dalam setahun. Paling tidak dalam setahun tuh perbulan kita ada katalognya. Di bulan Januari muterin lagu apa saja yang sudah diputar. Itu aja. Misalkan bulan Februari apa. Sehingga nanti ketika satu tahun tuh bisa kelihatan. Oh ternyata dalam satu tahun lagu-lagu ini nih diputer di hotel A. Belum di hotel B. Belum di hotel C. Belum di hotel sampai Z gitu kan. Karena datanya pasti akan banyak sekali.

**Dalle:** Mas aku kan sempet nge-search juga di website WAMI.. Terus ini banyak lagu karya ciptaan Mas E.M. Terus di lagu ini komposernya juga banyak. Nah ini untuk porsi masing-masing royaltinya pembagiannya gimana mas? Secara persetujuan atau seperti apa?

**E.M:** Persetujuan. Jadi sebelum kita laporkan ke lembaga ke WAMI atau ke publisher. Itu kita sudah ada konsensus, sudah ada persetujuan. Kalau cipta lagu

tuh, ya kita harus bagi dari 100% ini, siapa berapa persen, siapa berapa persen gitu. Dan dari berapa persen-berapa persennya itu juga biasanya dibagi dua. Kalau lagunya yang ada lirik dan ada nadanya itu dibagi dua. Ada yang notasi, ada yang lirik. Jadi 50% notasi, 50% lirik. Nah nanti tinggal dari situ siapa nih yang lebih banyak. Misalkan siapa yang ngerjain liriknya. Yang ngerjain notasinya siapa. Mungkin bisa lebih besar notasinya salah satunya. Atau misalkan sama rata semua juga bisa. Nah itu biasanya di awal sebelum ngasih ke publisher atau lembaga. Itu kita sudah setuju dulu, sudah sepakat dulu. Begitu.

**Dalle:** Berarti kesepakatan antar personil aja ya?

**E.M:** Betul.

**Dalle:** Kalau untuk pemegang hak terkait itu gimana mas?

**E.M:** Nah itu yang sulit. Itu belum ada, secara acuan itu memang belum ada tertulis. Yang aku dapetin ya pada saat aku mencoba menjalankan tugas kemarin itu. Belum ada. Jadi so far dibagi rata. Tapi untuk beberapa LMK yang aku tahu. LMK hak terkait juga yang lain. Ada yang menerapkan untuk artisnya sendiri. Misalkan soloist gitu penyanyinya siapa. Let's say satu doang. Nah soloist nya dapat 50%. Nah 50% nya dibagi lagi ke pemusiknya. Nah itu persentasenya berapa itu disitu biasanya disamaratakan sih. Soalnya kita gak ada mekanisme yang mengatur harus berapa persen berapa persen. Misalkan pengisi musiknya tuh let's say berapa, MD nya berapa. Misalkan sound engineer juga harusnya bisa masuk juga itu berapa. Gitu-gitu tuh harusnya mereka juga dapat.

**Dalle:** Tapi dalam satu master itu kan banyak yang terlibat. Berarti semuanya memang harus masuk LMK ya mas. Kalau misalkan gak masuk gimana?

**E.M:** Kalau gak masuk ya gak bisa mendapatkan haknya.

**Dalle:** Oh gitu. Kalau dari YouTube gitu mas mengklaim?

**E.M:** Mengklaim apanya dulu nih. Kalau YouTube kan sebenarnya ada yang dari adsense gitu ya. Kalau adsense itu berbeda. Jadi gak termasuk dari royalti yang

masuk ke LMKN. Let's say dari YouTube. Aku bikin YouTube channel gitu. Terus aku punya karya terus aku dapat hak ekonomi dari adsense. Nah bukan aku dapat dari situ terus aku mesti bagi-bagiin ke yang lain. Itu pure karena aku punya channelnya itu penghasilan dari channelku. Tapi kalau misalkan royalti apa segala macam. Itu di YouTube tuh ada potnya sendiri lagi. Jadi apa yang kita dapatkan di adsense itu net buat kita. Tapi grossnya itu sebetulnya sudah ada potongannya lagi buat royalti. Jadi itu berbeda royaltinya.

**Dalle:** Itu langsung dari YouTube nya berarti?

**E.M:** Iya. Dari YouTube aku kurang paham mekanisme dari YouTube ke LMKN nya seperti apa ya. Cuma setauku kalau misalkan publisher juga ada yang bisa nge-collect hak cipta. Kayak misalkan beberapa konten tuh ada yang beberapa musik, video, itu ada yang copyrighted by misalkan siapa. Massive music atau apa gitu. Nah mereka bisa nge-claim si hak ciptanya. Copyright Nya. Masuknya langsung ke publisher. Begitu.

**Dalle:** Oke. Mungkin tiga pertanyaan terakhir nih mas. Yang satu dulu. Problem seperti apa yang terjadi saat mengelola royalti pengumuman lagu dan atau musik?

**E.M:** Problem. Satu. Keakuratan data. Itu udah paling, paling, paling apa ya. Paling problem. Paling sulit untuk diatasi karena keakuratan data dalam arti data yang kita ambil belum tentu semuanya benar-bener akurat dalam arti. Ini bener gak. Kalau yang log sheet mungkin ya kita bisa berpegang teguh sama toolsnya gitu. Sama aplikasinya, softwarena. Karena dia menghitung kan. Tapi kalau misalkan yang non-log sheet ini seperti apa? Apakah ada mekanisme tertentu? Apakah seharusnya seperti apa? Fair Nya seperti apa? Itu data yang dijadikan acuan juga harus reliable gitu. Jadi data tuh bisa kemana-mana sih sebenarnya banyak banget.

Kedua template. Let's say kita dapat dari hotel, kita dapat dari restoran, dari cafe, dari radio, dari mana-mana tuh user, semua segala macam. Challenge-nya yang sulit adalah bagaimana menyamakan format di hotel sama format di karaoke sama format di sini kan beda-beda. Jadi mereka submitnya belum ada kayak satu template

yang emang, Oh kalau hotel harus begini nih template nya. Supaya nanti ketika digabungkan datanya semua, oh sudah rapi. Gitu. Menyangkut data lagi sih itu.

Terus problemnya mungkin. Tidak tahu mungkin dari kacamata luar. Belum tentu semuanya aware akan adanya performing right ini. Maksudnya untuk membayarkan royalti. Ke lembaga LMKN untuk menghargai, mengapresiasi karya-karya yang digunakan gitu. Karena di hotel, restoran, cafe, ada puter atau misalkan ada band regular yang main di situ gitu ya. Kan karena lagu-lagu yang diputar di situ kan orang-orang jadi datang ya. Traffic Nya ke situ. Maksudnya dia mendapatkan hak ekonomi dari tempat-tempat publik tersebut. Dapat sejumlah revenue itu karena adanya musik yang digunakan juga gitu kan. Tidak semuanya aware akan hal itu juga. Belum semuanya ya. Bukan enggak. Jadi aku melihatnya mungkin bisa tersosialisasikan dengan baik gitu. Lebih disosialisasikan dengan baik ke seluruh usernya.

**Dalle:** Soalnya aku pernah wawancara pencipta juga. Dia itu nggak terdaftar di LMK. Dia nggak mau. Dia enggak mau terdaftar di LMK. Karena menurut dia sistem pembagiannya itu masih *blanket system*. Jadi dia enggak tahu ini hak musik gue bukan nih yang gue dapetin. Takutnya malah orang lain yang disalurkan ke dia gitu. Jadi dia milih nggak terdaftar di salah satu LMK gitu.

**E.M:** Tapi ya minusnya adalah dia enggak bisa mendapatkan hak ekonominya dia. Mungkin memang di satu sisi ya kita belum sepenuhnya sempurna gitu sih sistemnya. Tapi in a way sambil berjalan kita juga pasti melihat data yang ada kan memang bisa semakin kesini tuh semakin tahu. Oh ternyata yang harus di improve prosesnya disini nih. Ternyata data-data yang dikumpulkan seperti ini. Kayak tadi aku sempat bilang mungkin lebih besarnya ke datanya sih. Gimana pengumpulan datanya, gimana metodologi data itu diproses juga. Itu yang akan berpengaruh nanti ketika masing-masing anggota mendapatkan haknya itu memang benar-benar sesuai dengan “Oh ini memang digunain”. Orang kan ujungnya pasti ngeliatnya ke situ. Bahwa apa yang dia dapatkan memang berdasarkan karya yang dia buat. Ya itu dia *blanket system* tuh yang non-log sheet yang tadi aku bilang.

**Dalle:** Oke pertanyaan terakhir nih mas terakhir. Silahkan deskripsikan pengalaman mas yang paling berkesan dan tidak berkesan saat proses pengelolaan royalti pengumuman lagu dan atau musik.

**E.M:** Paling berkesan. Ternyata jadi yang aku gak sangka ya. Maksudnya sebanyak itu kita pelaku industri yang menciptakan karya lagu dan ternyata royalti yang dikumpulkan itu angkanya gak kecil. Ya cukup besar. Untuk istilahnya royalti tahunan gitu dapatnya kumpulnya berapa. Itu cukup besar. Dan yang menurut aku sesalkan adalah, andai kata sistem berjalan dengan baik, pengelolaan data berjalan dengan baik, dan pendistribusian berjalan dengan baik dan transparan. Aku justru yakin sebenarnya ya orang yang sebatas pencipta lagu tapi gak mau perform gitu. Ya. Itu bisa mendapatkan haknya juga lebih baik. Dia bisa hidup juga dari situ gitu loh. Tapi ya kerjanya emang songwriter aja gitu. Gak mau manggung-manggung. Gak mau apa istilahnya keluar lah. Keluar ke permukaan gitu. Dia bisa menghasilkan dan menghasilkannya bukan yang kecil atau kayak gimana ya. Aku yakin juga, dari yang aku sudah coba proses datanya tuh ada banyak banget lagu. Dan banyak banget pencipta lagu yang ada di situ dan orang-orang yang terlibat di situ yang bisa mendapatkan Hak ekonomi dari karya-karyanya gitu.

Dan yang apalagi ya. Oh. Ya. Yang mengesankan adalah ya dengan datanya segitu banyak. Proses data yang begitu banyak. Aku mencoba menyimpulkan kalau ya let's say perspektif orang zaman dulu gitu. Jadi musisi tuh kayaknya gak menghasilkan atau apa. Bisa sangat-sangat memungkinkan sekali. Aku percaya semua pekerjaan semua talent itu pasti ada manfaatnya bisa menghasilkan hak ekonomi juga. Istilahnya gak ada satu pekerjaan yang ya lo gak bisa hidup dari situ. Harusnya semuanya bisa. Nah apalagi kalau misalkan data ini bisa dimanage dengan baik. Dikelola, di kolek, distribusikan dengan baik dan adil. Itu pasti akan, istilahnya musisi Indonesia itu bisa sejahtera semua lah. Ya. Itu sih begitu ke depan.

Kalau problemnya ya. Ya problemnya itu lagi sih. Data lagi sih. Aku tuh sempat-sempat ini juga ngobrol sama mas Marcel. Hivi bikin podcast ini sharing gitu, belajar mengenai royalti. Di luar sesi itu sih off the record, Mas Marcel tuh bilang.

Pengelolaan royalti kita itu sebenarnya terkendala oleh sumber daya manusianya yang kurang. Istilahnya ya kita udah tau kok kurang lebih sebenarnya apa yang harus dilakukan dan seperti apa. Tapi untuk mensosialisasikannya. Untuk mememanaginya. Untuk segala macam challenge yang ada di situ. Dengan sumber daya manusia yang sedikit. Nggak bisa memaksimalkan itu juga. Jadi mungkin ya keluh kesah aku sih balik lagi ke datanya lagi. Tapi di satu sisi ya sumber daya manusianya pun juga kayaknya kita membutuhkan orang-orang yang peduli juga akan hal ini. Gitu. Gitu.

**Dalle:** Oke. Baik. Mas aku boleh nanya iseng ya mas? Kan ada pelaku pertunjukan juga kan mas? Kalau di pensi atau di konser pesta pora gitu. Mas mendapatkan royalti juga kan? Itu ada laporannya enggak?

**E.M:** Enggak. Nggak ada. Kalau di mana? Kalau di pensi gitu-gitu? Kalau konser sih biasanya ada. Karena kalau konser kan biasanya promotor yang jalanin emang udah, let's say kayak pesta pora gitu-gitu. Pasti mereka minta list lagu dari masing-masing artis bawain nya berapa. Itu pasti akan di setor gitu sama mereka. Cuman secara data reporting nya. Kayak misalkan dapat dari sini segini, gitu nya. Itu masih belum sedetail itu sih. Cuman kalau misalkan pensi gitu. Beberapa ada yang bayar ada yang enggak juga. Walaupun secara kontraktual gitu di beberapa artis pun juga sudah menghimbau ya. Bukan nyuruh. Karena bukan kita yang berwenang untuk ngomong kayak gitu. Cuman kita menghimbau. Alangkah baiknya kalau misalkan diperhatikan juga. Untuk pembayaran Royalti performing rights ini. Dan itu coba dilaporkan. Maksudnya cara-caranya kayak gimana, juga perlu disosialisasikan kan ya. Karena nggak semua pensi juga tahu kayak, oh ternyata lagunya yang mesti di list nih dari ujung sampai ujung nih. Dan ternyata semua talent itu bawain lagu ini segala macem. Oh bayarnya udah cukup ke LMKN aja kok. Sebenarnya ini yang lagi coba dilakukan juga sih mekanismenya harus lewat mana kemana. Karena orang terkadang bingung juga gitu untuk, gimana gue harus bayar Royalti. Gue bayar Royalti kesini, tapi nanti sampai nggak ke pencipta lagunya. Ke orang yang berkontribusi beneran. Jadi ada ada concern di situ. Terkait sama pengelolaan datanya juga. Jadi balik lagi data.

**Dalle:** Siap. Mungkin itu kan misalkan kalau di konser. Udah di list tuh lagunya. Bayar sekian. Dibalikin lagi nggak listnya. Maksudnya. Nih yang dipakai tuh ini jadi buktian aja gitu. Dari WAMI atau dari LMKN nya. Apa nggak ada juga?

**E.M:** Nggak ada. Tapi seharusnya itu dikasih ke WAMI atau ke LMKN. Jadi emang Idealnya ya. Yang di kepala aku adalah, ketika satu acara konser atau misalnya festival segala macam itu. List-list lagu yang diputar di acara itu, pastikan akan dikumpulkan. Habis itu akan di submit gitu. Supaya bisa diproses lah datanya. Supaya oke nih, let's say Synchronize fest bayar royalti sekian, lagu yang diputar ada apa aja tuh di situ. Pasti ada berapa artis dan ada berapa lagu yang diputar kan. Maka kan dengan angka, let's say 10 juta deh. Royalti itu dia bayar. Dari 10 juta dengan lagu yang diputar segini banyak. Berarti kan kita bisa tau. Masing-masing lagu itu dari 10 juta itu dapetnya berapa. Gitu kan. Nah dari masing-masing lagu, let's say suatu lagu dapat 1 juta gitu. Yaudah ada 1 juta ini larinya kemana lagi. Pencipta lagunya ada berapa, ada 2 kah, ada 1 doang, atau ada berapa. Itu kan bisa diatur lagi kan. Nah dari listing itunya sebenarnya yang mungkin belum banyak juga yang patuh. Banyak yang memang harus submit. Dan yang tadi aku bilang sesuai template gitu. Namun nggak ada template nih ya. Jadi ya udah, orang submit-submit aja gitu. Kalo misalkan template nya sama kan orang ngitungnya juga udah enak. Mau di LMK maupun juga ya caranya sama. Cuma bedanya adalah anggotanya mereka aja. Anggotaku ada segini nih, dengan template begini-begini. Yaudah sama aja. Cuma processing datanya pun juga bisa jadi sama semua. Tinggal anggotanya doang kan yang beda jadi kalau dari aku sih data.

**Dalle:** Oke iseng lagi ya Mas. Mas nggak ditawari masuk ke LMKN jadi komisioner?

**E.M:** Kayaknya masih belum sampai sana deh. Cuma di satu sisi aku pengen berkontribusi juga sih sejujurnya. Makanya sebenarnya aku pengen sekolah lagi, aku pengen belajar kalau di luar negeri itu sebenarnya gimana sih mengelola karya buat di industri musiknya tuh apa aja sih sebenarnya. Salah satunya mungkin intellectual property, lagu-lagu ini nih, karya musik pencipta lagu, terus ya

ngomongin *copyright*, sama *neighboring rights* gitu, sama *related rights*, itu disana tuh kayak gimana mengelolanya, gimana mensosialisasikannya. Ya lebih ke situsnya sih. Jadi paling enggak di satu sisi, kayak impactnya bisa kemana aja sih kalo kita ngomongin kreatif ekonomi ke depan kayak gitu. Kalau misalkan kita mulai dari satu aspek di industri musik ini, kita ngomong royalti. Hai ini bisa bisa dimaksimalkan dengan baik, bisa dibenerin, di improve lah istilahnya, itu pasti akan ngaruh ke kreatif ekonominya, growth nya kayak gimana. Dan orang yang mau jadi musisi juga pasti akan kayak “Oh ternyata gue bisa menghasilkan ya dengan bikin satu lagu, dua lagu. tiga lagu”. Mungkin buat orang-orang yang mau bikin lagu gitu mikirnya ya udah gue cuma dapetnya dari spotify nih, kalau misalkan playnya banyak ya gue bisa dapet duit dari situ. Tapi kalau misalkan lihat dari angka spotify, ya memang belum sebanyak itu. Tetap kalau di industri musik kan dari manggung ya, dari manggung gedanya. Terus orang yang gak mau manggung gimana, cuman mau bikin lagu doang. Nah ini harusnya bisa dapetin hak ekonominya jua, semakin banyak karyanya semakin banyak juga yang diterima.

**Dalle:** Oke Mas segitu aja. Paling nggak buat buat penelitian sudah cukup menjawab.

**E.M:** Ya mungkin aku nambahin juga sih mengenai transparansi. Mungkin mereka juga mau mentransparankan prosesnya. Cuman balik lagi untuk memproses datanya sulit, ngasih tahu ini dapatnya dari sini dari sini juga susah. Karena ini yang logsheet cuma segini, yang *blanket system* segini. Kita masih *blanket system* dalam arti non-logsheet, enggak mau dipertanggungjawabkan secara utuh bener-bener sedetail itu pun juga sulit. Jadi, itu dia challenge-nya.

**Dalle:** Soalnya dalam peraturan pemerintah itu sudah ada yaitu SILM (sistem informasi lagu dan atau musik) itu katanya bisa naro logsheet disitu.

**E.M:** Ya LMKN sebenarnya sudah pantau dan evaluasi skema SILM. Iya SILM ini kan udah dari lumayan agak lama pengembangannya sebenarnya. SILM ini integrated data center gitu. Jadi Istilahnya lagu masuk ke situ. Pokoknya semua data lagu tuh ada disitu. Semua data lagu dan musik termasuk disitu semua. Sehingga

itu nanti integrate sama KTP, siapa yang bikin, sama NPWP juga, macem-macem lah. Yang mana sebenarnya nanti kalo misalkan publisher atau LMK-LMK yang lain-lain itu ngambil datanya dari SILM itu. Sama halnya kayak user-user juga pasti nanti akan reportnya based on data yang ada di SILM itu juga. Jadi semuanya Integrated. Itu sudah sangat baik sekali. Cuman tinggal eksekusinya aja. Aku Ini sih, ya mencoba melihat perkembangannya, apakah bisa cepat terealisasi atau belum.

### Transkrip Wawancara

<b>Jam</b>	:	14:30
<b>Tanggal</b>	:	Jumat 10 Desember 2023
<b>Tempat</b>	:	Google Meet (Online/Daring)
<b>Pewawancara</b>	:	Muhammad Dalle Batara
<b>Partisipan yang diwawancara</b>	:	S.P (Nama Samaran)
<b>Kedudukan/Jabatan Partisipan</b>	:	Operation Senior Manager Fibes Publishing (Pemegang Hak Cipta Lagu dan/atau Musik)

**Dalle:** Oke, untuk skripsi saya ini itu judulnya Pengelolaan Royalti Pengumuman Hak Cipta Lagu dan/atau Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengetahui apakah ada transparansi di dalam Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam mengelola Royalti pengumuman hak cipta lagu atau musik sesuai dengan pengalaman para pemangku kepentingan.

**S.P:** Oke, kalau gue boleh perkenalkan diri dulu, gue adalah operation senior manager untuk perusahaan yang mengelola, IP-nya (*Intellectual Property* atau kekayaan intelektual) Yovie Widiyanto. Jadi, IP-nya apa aja, image, lalu kemudian lagu-lagu ciptaannya. Jadi, kita sudah punya publishing sendiri yang memang khusus mengelola lagu-lagunya Yovie Widiyanto. Nanti kalau misalnya mau cari tentang apa itu musik publishing, bisa cari lebih detail lah ya. Tapi, intinya kami yang mewakili Mas Yovie Widiyanto ketika berurusan sama LMKN, lalu kemudian berurusan dengan yang sifatnya komersial, itu semua dari kami. Royalti itu semuanya kami yang mengelola. Kurang lebih begitu gambarannya.

**Dalle:** Oke, aku mulai dari pertanyaan pertama ya, Mas. Apa yang Mas ketahui tentang Royalti pengumuman, khususnya dalam musik dan atau lagu secara komersial?

**S.P:** Jadi, kemarin juga gua sempat bingung apa yang royalty pengumuman, karena terminologinya kita yang ada di industri nggak pakai terminologi pengumuman. Jadi, it's okay lah, nggak apa-apa. Jadi, intinya royalty pengumuman musik atau lagu itu adalah pembayaran yang diberikan kepada si pemegang hak cipta musik atau lagu ketika karya mereka digunakan secara publik. Nah, ada tiga kategori nih yang bisa digunakan secara publik. Satu, itu mechanicals. Jadi, Mechanical Rights itu adalah ketika lagu ciptaan seseorang direkam atau digunakan dan disebarluaskan secara komersial. Urusannya kalau hal ini biasanya sama perusahaan rekaman. Jadi, misalnya, Mas Yovie, lagunya dipakai sama artisnya Universal Music, Tiara, gitu. Nah, itu ada Royalti yang didapat dari Mechanical Rights. Itu yang pertama.

Kedua, itu ada performance atau penampilan. Nah, ranah inilah yang dikelola sama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Apa saja yang termasuk performing? Performing itu yang sifatnya misalnya lagunya dipakai di panggung, dinyanyikan di panggung. Jadi gini, kalau Kahitna main ketika Mas Yovie bersama Kahitna, Mas Yovie akan mendapatkan haknya sebagai pencipta ketika lagu-lagu itu dinyanyikan. Jadi, Mas Yovie itu dapat dua kali itu sebagai penampil Kahitna dan juga sebagai pencipta lagu. Nah, itu performing. Di pertegas lagi, misalnya dipakai di panggung, sifatnya komersil, kayak misalnya acara musik, konser, itu harus ada yang dibayarkan penampilan. Kedua, karaoke. Karaoke itu hak performing juga ya. Tour khusus itu juga. Namun, perhitungannya juga sampai sekarang masih jadi isu kadang-kadang, masalah transparansinya dan lain-lain itu juga selalu jadi isu. Ini LMKM tuh begitu. Tiga, lagu-lagu tersebut atau lagu-lagu yang dibuat oleh pencipta itu dipakai di ruang-ruang publik. Itu sudah termasuk hitungannya penampilan gitu. Kalau yang paling baru sih digital. Di cover YouTube itu masuk ke penampilan. Jadi, digital sekarang hitungannya si cover-cover version ini itu masuknya ke performing. Jadi, ketika sebuah konten naik di digital, terutama VoD (*Video on Demand*) itu dihitung sebagai sebuah part tersendiri. Contoh, kalau konser itu ditayangkan di VoD ke YouTube dan lain-lain, itu hitungannya berbeda. Jadi, bayarnya dua kali. Kalau konser udah bayar nih, terus ditayangin lagi. Nah, itu hitungannya berapa lama, terus berapa lama akan stay di VoD.

Nah, yang ketiga itu sinkronisasi. Sinkronisasi itu adalah semua aset yang menyatukan antara audio dan video. Contoh, film, iklan di Televisi, itu masuknya ke sinkronisasi.

**Dalle:** Oke mas. Kenapa aku ngambilnya pengumuman musik dan atau lagu, itu merujuknya sama undang-undang Hak cipta. Mungkin kalau komunikasi masuknya ke sinkronisasi, kalau pengumuman masuknya performing rights.

**S.P:** Memang berbeda sih, bahasa undang-undang sama bahasa praktisi yang memang kita pakai terminologi-terminologi tersebut gitu. Oke, lanjut.

**Dalle:** Oke. Mas S.P ini kan kedudukannya sebagai Publisher atau pemegang hak cipta. Berarti di dalam pengelolaan royalti, itu apa sih yang membedakan kedudukan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait dalam royalti pengumuman lagu atau musik itu?

**S.P:** Nah, kalau pencipta itu sudah jelas. Individu yang menciptakan melodi atau lirik lagu. Mereka punya hak atas karyanya dan otomatis berlaku saat karya tersebut diciptakan. Nah, biasanya si pencipta ini berdasarkan kesepakatan. Contoh, misalnya ada dua pencipta. Satu menciptakan melodinya, notasi, dan satu lagi bikin liriknya. Nah, ini biasanya nanti sebelum didaftarkan, pencipta berdua ini akan bikin kesepakatan. Oke, gue bikin melodi berarti 70%, ya. Liriknya hitungannya 30%. Deal? Deal. Oke, daftarkan. Nah, itu pencipta tuh. Nah, nanti konteks royaltinya berdasarkan kesepakatan. Karyanya dipakai di apa aja? Tadi sudah disebutkan. Siaran radio, pertunjukan, penggunaan film, sinkronisasi, dan lain-lain.

Nah, pencipta bisa memilih untuk mengelola hak cipta mereka atau melalui agen atau penerbit seperti kami. Dan Mas Yovie memilih untuk pakai agen. Karena kalau Mas Yovie mengurus sendiri, harus mikirin pajaknya dan lain-lain itu kan repot tuh. Nah, kita memberikan services itu, gitu. Jadi, ini lah pemegang hak cipta atau *copyright holder*. Jadi, hak cipta bisa jadi adalah pencipta lagu itu sendiri atau bisa jadi pihak lain yang sudah memperoleh hak dari pencipta. Kayak kita lagi tuh. Jadi,

kita pemegang hak ciptanya. Kita punya hak eksklusif nih untuk menggunakan, mendistribusikan, dan meleSENSIKAN. Nanti ada biaya yang kita charge kepada si pencipta karena kita yang mengelola. Kita yang pegang. Nah, jadi tetap nih pemegang akan tetap harus meminta izin kepada pencipta ketika kita mendapat tawaran apapun. Jadi, gak boleh nih kita semerta-merta. Misalnya record label datang ke kita nih. “Mas, kita mau bawain ulang lagu cerita cinta dong”. “Oke, saya tanya dulu ya. Saya butuh informasi. Penyanyinya siapa, ya kan? Nanti produsernya siapa?”. “Oke, Mas Yovie ngasih deh. Tapi, produksinya harus sama Mas Yovie.” Nah, itu bisa kayak gitu tuh. Atau misalnya, “Mas Yovie gak mau ngasih karena sekarang lagi ada project lain untuk lagu itu”. Itu bisa terjadi. Jadi, pemegang hanya bisa meng iya kan tawaran ketika hal tersebut disepakati oleh pencipta.

Lalu, Hak terkait ini biasanya sih merujuknya ke label rekaman. Mereka gak punya hak cipta atas lagu atau komposisinya. Tapi, mereka memiliki hak atas recording-nya, performance recording-nya gitu. Misalnya tadi tuh kan, label lain mau pakai lagu Mas Yovie. Nah, label gak bisa menguasai hak cipta tersebut. Jadi, biasanya ngaturinya cuma gini. “Oke, lagu ini gue pakai. Tapi, gue punya klausul sama lu. Eksklusif ya, 2 tahun ya jangan dinyanyiin sama orang ya.” Setelah 2 tahun, lu boleh pakai lagu itu untuk dinyanyikan lagi sama orang lain. Itu gak masalah, itu boleh. Jadi, label hanya sekedar menggunakan lagu ciptaan tersebut. Jadi, makanya disebutnya mungkin *Related Rights Holder*. Dan Related Rights Holder ketika menggunakan lagu yang dibuat oleh si pencipta harus selalu menyertakan nama penciptanya. Itu hak moral.

**Dalle:** Lalu, pertanyaan ketiga nih, Mas. Dalam pengelolaan Royalti itu, apa yang Mas ketahui tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan apa tugas dan fungsinya?

**S.P:** LMKN secara formalnya lah ya, itu adalah sebuah organisasi yang tugasnya mengelola hak cipta dan hak-hak terkait atas nama pencipta, pengarang, pemegang hak cipta. Dan setiap negara tuh punya organisasi ini, gitu. Bahkan yang negara-negara maju tuh sudah lebih dulu, gitu kan. LMKN ini yang kita serahkan hak untuk

bisa mengolektasikan. Tadi tuh terutama untuk performing ya. Kalau LMKN itu tidak mengurus sinkronisasi, tidak mengurus mechanicals. Mereka hanya pure mengelola urusan *performing rights*.

Nah, tadi mereka ngumpulin royaltinya, ya kan. Ngumpulin dari TV, radio, tempat-tempat yang memutar musik gitu kayak restoran, supermarket, hotel, Horeka (Hotel, Restoran, Kafe) ataupun tempat-tempat publik lainnya yang secara sengaja memutar lagu untuk kepentingan komersial. Lalu kemudian mereka setelah di-collect, mereka yang akan mendistribusikan. Nah, mereka juga yang akan bernegosiasi dengan organisasi-organisasi ini. Kayak kalau radio tuh sama PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia). Sama ikatan Horeka tadi. Nah, mereka punya peran untuk menegosiasikan *license* dan tarifnya. Jadi kayak di luar negeri, contohnya Jepang ya, yang mereka aware banget sama urusan publishing, performing. Rata-rata, menurut cerita, tempat-tempat makan di Jepang yang kecil-kecil itu pasti akan muternya Blue Notes. Jadi lagu-lagu jazz. Kenapa mereka tidak memutar lagu-lagu pop? Karena lisensinya susah, tarifnya juga lebih mahal. Instrument doang itu lebih murah tarifnya. Jadi mereka bisa pakai itu. Dan mereka akan bayar. Pola bayarnya juga menghitungnya meter persegi, kali tahun. Jadi nggak muter per lagu. Jadi proporsional lah. Lalu kemudian mereka yang akan membantu untuk melindungi hak cipta. Jadi bisa mereka mengambil tindakan hukum juga terhadap pelanggar hak cipta dan juga pembajakan. LMKN ini kan juga bisa direct pencipta. Nggak perlu lewat publishing juga bisa. Jadi ini juga semacam organisasi yang bisa membantu pencipta-pencipta yang belum punya publishing. Lalu kemudian fungsi advokasi dan representasi juga. Tadi yang kayak gua bilang, mereka bisa membantu mereka yang nggak punya agency. Kurang lebih begitu. Oke.

**Dalle:** Selanjutnya pertanyaan keempat itu, gimana sih langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk mendapatkan royalti serta acuannya seperti apa, Mas?

**S.P:** Jadi sistemnya kalau royalti ini kan based on data. Jadi kita pencipta yang nanti akan mendaftarkan karyanya gitu. WAMI (LMK) atau LMKN itu akan bergerak

berdasarkan data yang diterima sama mereka. Jadi ini games of data. Ketika kita salah masukin judul lagu, kita kurang memasukkan katalog kita ke situ ya nggak akan bisa ditagih gitu. Jadi gambarannya begitu. Mereka hanya meng-collect royalti berdasarkan data yang mereka punya. Caranya biasanya mereka harus daftarkan dulu. Sebagai pencipta, composer, dan juga lagu-lagunya tadi harus didaftarkan. Setelah itu ada pengaturannya. Jadi mereka menentukan karya yang boleh dipakai atau nggak, nah itu berdasarkan pendaftaran tadi. Nanti juga nanti akan dibantu. Misalnya ada ketahuan pakai lagu A, ternyata si penciptanya nggak mau lagunya dipakai untuk acara komersial. Itu nanti si LMKN akan membantu untuk men-take down itu gitu. Terus pelaporan penggunaannya kepada manajemen kolektif gitu kan. Tadi yang gue bilang itu listnya sudah ada. Terus abis itu nanti mereka akan mengumpulkan royaltinya dan akan didistribusikan kembali ke pencipta secara kesepakatan. Jadi bukan berdasarkan si A punya ribuan lagu akan lebih besar dibandingkan mereka yang cuma punya tiga lagu. Nggak. Jadi ini dibaginya rata. Distribusinya. Dan LMKN kan bukan cuma pencipta. Ada LMKN untuk label-nya, ada LMKN untuk performers-nya. Itu ada tiga tuh. Jadi setelah di-collect sama LMKN masing-masing, digabungin, terus dibagi lagi tuh sama LMKN. Dibagi lagi ke LMK-LMK-nya. Kemudian baru di-distribusikan ke pencipta. Jadi prosesnya lumayan panjang lah.

**Dalle:** Kalau saya boleh tahu, Mas Yovie itu terdaftar di LMK mana ya, Mas?

**S.P:** WAMI. Ya, kami ada di WAMI.

**Dalle:** Sebenarnya kalau tadi Jepang kan hitungannya tarif Royaltinya persegi, misalkan kafe persegi. Kalau di Indonesia gimana mas?

**S.P:** Sama. Kalau polanya sama. Hitungannya berapa meter persegi, terus kalau restoran tuh berapa kursi yang disediakan, nanti pembayarannya per tahun.

**Dalle:** Berarti itu yang namanya lisensi?

**S.P:** Lisensi itu pemberian haknya. Kalau itu penentuan tarif Royaltinya. Misalnya di restoran ini sudah diberikan lisensi oleh LMKN, maka mereka baru boleh

menggunakan lagu-lagu secara komersial. Dengan syarat ada tarif yang harus dibayarkan.

**Dalle:** Berarti ada nggak sih, Mas, laporan khusus mengenai penggunaan musik atau lagu?

**S.P:** Ada. Jadi laporan kalau dari LMK itu yang disetor ke kita per 3 bulan. Ada pembagiannya ya. Ada yang performing dari tadi tuh tempatnya. Ada yang berdasarkan laporannya berdasarkan konser. Sama, apa tadi satu lagi saya lupa, karaoke. Ada 4.

**Dalle:** Itu detail gak Mas? Maksudnya dalam 3 bulan terakhir lagu Mas Yovie itu diputar berapa kali gitu secara detail?

**S.P:** Nah, itu nggak ada. Data diputer berapa kalinya sih nggak ada. Kalau digital ada ya. Lagunya dipakai di mana munculnya ada. Tapi nggak ada berapa kalinya informasi itu nggak ada. Nggak se-detail itu.

**Dalle:** Memang seharusnya seperti itu apa gimana, Mas? Emang nggak ada aja laporannya emang atau gimana?

**S.P:** Balik lagi ya, kalau sifatnya tempat komersil itu kan agak susah ya. Kita tidak bisa menghitung. Makanya tadi kenapa akhirnya dibuat sistemnya itu proporsional. Tempatnya yang dihitung jumlahnya. Karena kita tidak bisa menghitung satuan lagu yang diputar. Misalnya minggu ini lagunya Justin Bieber diputer 200 kali. Lagunya Mas Yovie 400 kali, itu nggak bisa. Kecuali memang nanti ada sebuah alat khusus yang diciptakan. Itu nanti akhirnya ke teknologi ya. Tapi saat ini belum ada informasi sedetail itu.

**Dalle:** Oke. Berarti itu laporannya langsung dari LMK yang Mas? Laporan royalti yang dibagi-bagi tadi langsung terlihat terkumpul uangnya segini gitu? Dari tempat-tempat kan aja?

**S.P:** Betul.

**Dalle:** Oh berarti tempatnya, bukan lagunya gitu ya?

**S.P:** Ya, tempatnya. Jadi yang di kolek itu berdasarkan tempat gitu. Dan informasinya juga nggak se-detail itu sih. Karena tadi pembagiannya adalah berdasarkan kesepakatan. Bukan pro rata gitu. Karena sifatnya adalah pembagian kesepakatan, jadi misalnya, Mas Yovie yang lagunya mungkin ribuan kali dipakai, sedangkan mereka (pencipta lain) cuma punya 3 lagu atau 4 lagu dan diputarnya juga nggak jelas gitu ya. Itu dapatnya equal. Beda dengan digital. Kalau digital itu sudah terhitungnya cukup jelas. Jadi akan diputar dimana, dipakai dimana, siapa yang pakai. Itu kan datanya dari kami juga nih ketika ada yang pakai buat di cover. Mereka kan minta izin dulu, ada biaya dulu yang harus dibayarkan kan gitu. Jadi kalau digital itu masih bisa ketahuan.

**Dalle:** Berarti berdasarkan kesepakatan ya?

**S.P:** Betul. Dari LMK-nya juga modelnya masih begitu.

**Dalle:** Menurut mas, dengan model seperti itu gimana pendapat mas?

**S.P:** Nggak adil. Tapi saat ini itu yang terbaik dari yang ada.

**Dalle:** Berarti kalau itu terkait dengan transparansinya ya mas?

**S.B:** Terkait transparansinya, mereka baru berusaha untuk selalu menjelaskan berapa jumlahnya. Berapa banyak yang bisa mereka collect gitu kan totalnya dari beberapa variabel Royaltinya. Nah itu paling baru sebatas itu transparansinya jumlah total yang mereka dapat, per quarter nya berapa, dari mana asalnya. Itu sudah cukup transparan. Tapi ketika kita bicara pelaporan yang sedetail tadi, itu belum.

**Dalle:** Berarti pertanyaan selanjutnya, problem seperti apa sih yang terjadi saat mengelola royalti lagu atau musik?

**S.B:** Satu, era digital ini kan berubah terus ya. Penggunaan lagu UGC (*User Generated Content*) yang sekarang dilakukan oleh orang-orang di sosial media, itu jadi isu. Karena gini. Rata-rata orang pasti akan menggunakan lagu untuk membuat

campaign atau promosi apapun. Tapi kadang suka tidak bisa dijadikan patokan karena mereka susah juga sih mengidentifikasi. Karena gini, ada KOL atau influencer yang dibikin content untuk misalnya mereka dapat endorse skincare aja. Skincare itu kan mereka pakai lagu dong belakangnya, ya nggak? Tapi mereka nggak melaporkan kan itu kepada kita sebagai publishingnya. Itu terjadi dan sampai sekarang belum ada solusinya. Era digital itu akan menimbulkan problem-problem baru lagi yang harus segera kita kejar gimana cara mengatasinya.

Kedua, ya tadi masalah distribusi royalti yang sifatnya masih kesepakatan. Kalau mau transparansi kan harusnya orang per orang. Misalnya gini, sekarang top three pencipta di Indonesia itu ada Yovie Widianto, Ahmad Dhani, sama Melly Goeslaw. Nah mereka mendapatkan nilainya sama. Sama yang lagunya juga nggak banyak diputar dan lagunya jumlahnya lebih sedikit. Itu kan nggak transparan dong berarti kan harusnya. Nggak equal juga. Tapi karena dimanapun juga berdasarkan kesepakatan karena memang belum ada alat untuk bisa membuat laporan yang se spesifik itu.

Ketiga, kesadaran akan hak cipta itu sendiri di Indonesia. Kadang di Indonesia kita lihatlah kasusnya Ahmad Dhani, kasusnya Badai, ketika mereka berkoar-koar di ruang publik lah ya. Mau itu di sosmed atau dimanapun tentang pentingnya hak cipta. Kan netizenya suka menjawab gini, “lah, kan dibawain sama orang”, “kan ikut dipopulerkan”, “kan dapat untung juga”. Padahal kan sebenarnya nggak seperti itu. Ada hak yang seharusnya didapat oleh sang pencipta ketika lagu tersebut dikomersialisasi. Yang nyanyi aja dapat duit. Masa yang pencipta nggak dapat duit? Itu kan nggak equal.

Pada akhirnya yang terakhir adalah pemahaman hukum dan kesadaran tentang apa hak cipta itu sendiri. Itu udah paling besar lah. Ya, mungkin itu seiring dengan tingkat pendidikan, tingkat lain-lain lah. Itu efeknya banyak lah.

**Dalle:** Oke mas. Pertanyaannya selanjutnya itu, problem seperti apa yang terjadi saat pengolahan Royalti lagu dan atau musik? Misalnya kayak tadi, Mas ngeliat nih kayak kasat mata ada influencer yang pakai lagu. Itu Mas bisa claim apa gimana?

**S.B:** Karena kayak begini juga. Kadang ketika pemakaian itu terjadi, ada dua pihak sebenarnya yang dirugikan. Satu pencipta, satu pemilik master. Jadi, kalau misalnya pemakaian komersil itu harus selalu seizin kedua pihak ini kalau pakai master lagu. Makanya saat ini biasanya yang mengambil tindakan terlebih dahulu adalah sang pemilik master atau record label. Biasanya mereka yang akan berjalan duluan. Kita supporting gitu. Kita memberikan report gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu terjadi. Terus kemudian yang tadi tuh. Contoh kalau konser ini direkam, terus dinaikin di YouTube. Itu biasanya kita yang akan complain. Karena kan kita sebagai penciptanya kan. Kita tidak memberikan hak untuk lagu itu direkam dan juga ditayangkan di VoD gitu. Dengan diambil keuntungan. Apalagi yang pasti kalau yang ditaruh gitu mengambil AdSense kan. Kita biasanya mereport gitu. Mereport ke YouTube untuk di-take down. Seperti itu. Tapi kalau misalnya bentuknya cover, biasanya nggak di-take down. Tapi kalau misalnya ada kandungan komersial itu, biasanya kita take down. Kayak tadi tuh, influencer itu biasanya label duluan. Karena ada master ya.

**Dalle:** Soalnya aku pernah wawancara musisi juga. Dia itu nggak tergabung dalam salah satu LMK. Jadi dia nggak dapat royalti kan. Kalo mau dapat royalti kan harus daftar ke LMK ya mas biar dapat royalti. Nah, si musisi ini nggak terdaftar di LMK. Jadi kata dia. Dia sistemnya claim. Claim baru bisa dapat royalti kayak gitu sih.

**S.B:** Kalau LMKN biasanya dia harus tergabung dulu. Harus jadi anggota. Harus jadi anggota ya. Kalau nggak claim ke YouTube mungkin bisa. Mungkin bisa ke YouTube untuk minta royalti. Ataupun royaltinya nanti dari situ gitu. Tapi biasanya memang kalau gitu harus mendaftar ke LMK dulu atau punya agency. Punya publishing gitu. Punya penerbit. Publishing. Yang sepengetahuan saya ya. Claim baru bisa diajukan ketika Anda memang menjadi member LMK.

**Dalle:** Selanjutnya pertanyaannya itu. Boleh mas deskripsikan pengalaman yang paling berkesan. Atau tidak berkesan saat proses pengelolaan royalti?

**S.B:** Paling seru ya ngumpulin katalog. Ngumpulin katalog Mas Yovie yang jumlahnya sebenarnya nggak banyak sih. 300-an lah. Jadi Mas Yovie itu punya 300 lagu. Tapi ketika meng-compile itu kan based on bukti ya. Jadi harus ada bukti fisiknya. Nah itu PR-nya kadang. Atau misalnya kita harus nge-trace lagi ke YouTube. Nyari gitu. Proses mengumpulkan lagu itu juga lumayan butuh effort yang besar gitu. Meng-collect gitu semua gitu. Lalu kemudian yang seru lagi adalah ketika kita dealing-dealing sama production house. Buat penggunaan lagu di film. Nego-nego-nya itu luar biasa lah. Jahat banget lah harganya gitu. Harusnya kalau di luar negeri idealnya ketika sebuah PH ingin pakai lagu kita. Kita harus tahu berapa budget lu buat film ini. Indonesia mah gak bisa. Udah diplot tuh kalau untuk sinetron. Jadi lagu theme song-nya gitu kan diputar di awal gitu kan, atau buat akhir. Itu cuma itu. Misalnya dengan nilainya 2 juta satu episode gitu kan. Ya sudah kalau misalnya akhirnya jadi begitu. Mau gak mau ikutin harga gitu. Anggap hitung-hitung bagian dari promosi lagu gitu. Terus kemudian kayak cover lah. Cover juga tuh seru tuh ngadepin orang-orang yang pengen cover. Mintanya murah. Tapi padahal mereka itu kan nge adsense youtube dan lain-lain. Kadang-kadang suka jahil aja “Oke-oke boleh-boleh”. Abis itu kita claim dia gak dapet apa-apa kan. Yang diklaim sama kita orangnya gak dapet apa-apa. Tapi kontennya naik terus gitu. Dan yang paling menantang adalah tadi pengetahuan orang tentang hak cipta itu masih minim. Itu suka dukanya lah. Lebih banyak sukanya sih karena. Jadi banyak tahulah gitu kan. Seperti apa. Dan dukanya mungkin yang tadi saya sebutin. Terus kemudian yang paling menantang adalah belajar hukum. Karena wujudnya urusan begini legal kan.

**Dalle:** Berarti kalau misalkan kayak. tadi ada orang mau minta cover lagu Mas Yovie gitu. Dealnya itu sama publishing apa lewat LMKN dulu mas?

**S.B:** Kalau bayarnya langsung ke publishing. Kalau LMKN itu meng kolek jika sudah tayang. Sudah dipertunjukkan kepada publik. Itu nanti di collect juga. Tapi ada deal khusus juga kan sama publishing.

**Dalle:** Kalau tidak salah dalam peraturan pemerintah atau undang-undang Hak Cipta, kalau pencipta itu tidak menjadi anggota dalam LMK tapi ada orang yang muterin lagu secara komersial, itu di kolekin dulu nih sama LMKN. Nah tapi kan penciptanya itu harus daftarkan dulu lagu ciptaanya?

**S.B:** Kalau musik gak ada sih. Kalau sudah pernah dipublish itu jadi bukti gitu. Kayak tadi saya bilang kan. LMKN akan mengcollect semuanya. Tapi disimpan. Nanti nunggu diinformin nih. “Lu punya lagu lu banyak yang dipake”. Misalnya dia belum daftar nanti diinformasikan. “Lu daftar dulu nanti lu bisa ngambil”. Bisa mengklaim hak. Itu terjadi sih kayak gitu. Tapi benar. Jadi memang semua di collect dulu. Makanya kan sempat ada isu. Dana mengendap di LMKN di Hongkong. Yang punya Indonesia sampai berapa triliun gitu kan. Kalau pernah denger isu itu. Dan itu memang benar nyata ada.

**Dalle:** Berartikan kayak mas bilang tadi, pas lihat Youtube ternyata ini lagunya mas Yofi apa bukan. Berarti itu sebelumnya kalau ada orang yang muterin secara komersial. Berarti udah di kolek dulu sama LMKN gitu mas. Jadi mas baru bisa klaim setelahnya gitu?

**S.B:** Tapi kalau mas Yovie dari awal sudah tergabung menjadi anggota LMKN. Mas Yovie sudah melek hal tersebut dari awal. Jadi mas Yovie sudah mendaftarkan karyanya. Dari awal-awal. Dari jauh-jauh hari. Cuma kan dulu publishingnya terpisah-pisah. Itu problemnya. Mas Yovie itu tergabung dulu itu ada di dua atau tiga publisher. Namun sekarang sudah bersatu di kami. Jadi lebih gampang mengcollect nya. Dan mengeceknya gitu. Jadi boleh sebenarnya satu musisi itu punya dua atau tiga publishing yang berbeda. Bisa dilakukan. Cuma balik lagi nanti kan. Yang collect nya siapa. Itu kan harus ada kerja keras lagi. Untuk mengecek laporannya.

**Dalle:** Berarti ciptaannya itu tersebar di banyak publishing gitu mas?

**S.B:** Iya bisa. Kayak Ahmad Dhani. Ada di dua atau tiga publishing. Dan pencipta juga berhak mengalihkan haknya ke orang lain. Nah kayak contohnya kalau di luar

negeri itu ada Sting. Dia itu terakhir kemarin menjual aset lagu-lagu ciptaannya kepada publishing. Dengan uang muka di awal itu sekitar 250 juta USD. Itu bisa tuh kayak gitu. Kesepakatannya 50 tahun misalnya. Nanti 50 tahun lagi dibalikin lagi Hak Ciptanya. Tapi pencipta bisa menerima duit di depan. Advance gitu. Itu tuh bisa dilakukan praktek begitu di industri hak cipta.

**Dalle:** Berarti selama 25 tahun hak ciptanya sudah pindah ke orang lain gitu?

**S.B:** Betul. Tadi kan bahasanya adalah Pemegang hak terkait lah ya. Diserah terima kan tuh. Pemegang hak terkaitnya diberikan hak kuasa untuk bisa mengelola dan mengkomersilkan karya ciptanya dengan imbalan si pencipta mendapatkan uang di awal. Jadi setelah mendapatkan uang di awal, selama 25 tahun si pencipta ini tidak berhak mendapatkan royalti apapun. Itu menjadi hak orang lain. Itu praktek yang dijalankan di industri ini.

**Dalle:** Kalau mas Yovie sendiri ada gak mas prakteknya gitu?

**S.B:** Enggak, belum. Saat ini semuanya masih ada di under mas Yovie. Tapi ya kita gak tau kedepannya. Mungkin-mungkin aja.

**Dalle:** Pertanyaan ke selanjutnya mas. Bagaimana mas mengetahui bahwa penggunaan musik dan lagu ciptaan digunakan secara komersial?

**S.B:** Biasanya berdasarkan laporan. Ataupun, jadi tugas publishing untuk mengecek ke banyak platform. Itu tugasnya publishing untuk bisa membantu. Kayak nyari nih konten mana yang ada konten konser mas Yovie dinaikin di Youtube. Klaim, kayak gitu kan. Di klaim dan juga di report gitu. Jadi memang berdasarkan manual juga klaimnya gitu. Kita cari tau gitu. Kita jadi patroli juga lah. Ada patrolinya lah. Pakai kata kunci, pakai judul lagu, biasanya begitu.

**Dalle:** Pertanyaan terakhir mas. Bagaimana upaya LMKN atau LMK itu untuk memastikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta publishing untuk mengetahui bahwa lagu dan atau musik mereka digunakan secara komersial?

**S.B:** Mereka kan punya laporan berkala. Dan mereka juga sama kayak tadi tuh. Ada kegiatan-kegiatan yang masih sifatnya konvensional dateng, ya kan. LMK juga punya tools kalau untuk digitalnya. Terus kalau yang datang ke konser dan lain-lain itu berdasarkan laporan mereka kerjasama sama asosiasi promotor musik juga tuh (APMI). Itu mereka juga berkolaborasi untuk itu.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara demokrasi yang mengedepankan kebebasan berpendapat dan berekspresi, salah satunya dalam bentuk ciptaan karya seni. Kebebasan tersebut dituangkan dalam sebuah ciptaan karya seni yang timbul dari kemampuan intelektualitas manusia yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>1</sup> Hasil dari suatu ciptaan itu sendiri diberi Hak perlindungan kepada semua orang yang dinamakan sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan perlindungan terhadap sebuah karya yang timbul dari kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi.<sup>2</sup>

Kebebasan berekspresi atas ciptaan karya seni dalam bentuk gambar, tulisan, suara, maupun ciptaan lain yang bersifat kesenian telah dilindungi secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi para pencipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi atas suatu ciptaannya berdasarkan prinsip deklaratif. Salah satu ciptaan yang diberikan hak eksklusif oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah lagu dan/atau musik, untuk itu karya tersebut harus mempunyai keaslian agar mendapatkan hak-

---

<sup>1</sup> Pasal 1 UU 28/2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>2</sup> Jambi.kemenkumham.go.id. (2022, Agustus 16). Paduan Kekayaan Intelektual. <https://jambi.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaan-intelektual>

hak yang diberikan oleh undang-undang. Maka Hak Cipta menjadi hal yang krusial bagi para Musisi karena di dalam karya yang mereka ciptakan sangat berkontribusi bagi kesejahteraan para pelaku seni serta kemajuan industri kreatif di Indonesia.

Kemajuan industri kreatif di Indonesia sendiri sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Perkembangan tersebut juga mempermudah musisi dalam mempublikasikan karyanya melalui media fisik seperti CD, kaset, radio dan media online seperti Spotify atau Apple Music. Karena itu, lagu dan/atau musik yang telah terpublikasi secara luas sudah menjadi konsumsi publik baik dinikmati secara individu maupun di tempat publik. Dengan adanya kemudahan tersebut, setiap orang dapat menggunakan lagu dan/atau musik di berbagai tempat publik seperti restoran, kafe, pusat rekreasi, konser musik, bahkan pada transportasi umum sekalipun. Oleh karena itu, fungsi musik dan/atau lagu tidak hanya untuk menghibur, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sarana komersial perdagangan dan industri.

Sebagai contoh, pada sebuah kafe atau acara konser musik tidak sedikit band atau penyanyi yang menyanyikan ulang (yang biasa disebut *cover*) atau, membawakan ulang karya cipta lagu dan/atau musik orang lain. Atau contoh yang sering kita temui pada sebuah iklan di televisi dalam mempromosikan produk yang di latar belakang oleh lagu dan/atau musik untuk meningkatkan daya tarik pembeli maupun di tempat umum seperti mall, cafe, hotel, bioskop, dan lain-lain yang memutar sebuah lagu untuk membuat suasana nyaman atau bahkan digunakan untuk meningkatkan penjualan. Artinya penggunaan secara komersial sebuah lagu dan/atau musik telah dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Berhubungan dengan hal tersebut, di dalam Hak Cipta terdapat Hak Ekonomi yang merupakan hak eksklusif pencipta dan musisi untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil pemanfaatan karyanya tersebut. Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan cerminan Hak Asasi Manusia untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum untuk para Musisi. Pemanfaatan lagu dan/atau musik ini disebut sebagai Royalti yang merupakan imbalan untuk para musisi atas pemanfaatan suatu ciptaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat tiga kelompok yang mendapatkan imbalan Royalti, yaitu:

1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi;
2. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah;
3. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.<sup>3</sup>

Royalti yang diperoleh tiga kelompok tersebut dikelola oleh 11 Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang masing-masing mewakili Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. LMK sendiri merupakan badan hukum nirlaba

---

<sup>3</sup> Pasal 1 UU 28/2014 Tentang Hak Cipta

yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait guna mengelola Hak Ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.<sup>4</sup> Namun peran LMK seringkali dipertanyakan akibat seringnya timbul kesalahpahaman antara LMK Hak Terkait dan LMK Pencipta, mulai dari penggunaan lagu dan/atau musik di tempat publik seperti hotel, restoran, karaoke yang dirugikan akibat penarikan berkali-kali yang dilakukan oleh berbagai LMK.<sup>5</sup> Oleh karena itu, Undang-Undang Hak Cipta mengamanatkan pembentukan dua Lembaga Manajemen Kolektif nasional (LMKn) yang masing-masing merepresentasikan kepentingan Pencipta dan kepentingan Hak Terkait.

Alih-alih mengatasi konflik antar berbagai LMK, keberadaan LMK dan LMKn yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta menciptakan potensi multitafsir mengenai pengelolaan royalti lagu dan/atau musik secara komersial. Agus Sardjono (2016) mengungkapkan bahwa kelembagaan LMKn dalam konteks hukum masih ambigu, apakah itu termasuk lembaga swasta atau pemerintah. Ambiguitas ini muncul karena LMKn dibentuk dan diangkat oleh pemerintah dengan anggota-anggotanya yang disebut sebagai Komisioner. Meski demikian, jika merujuk pada kelahiran beberapa LMK yang sudah ada, sepantasnya LMKn dianggap sebagai asosiasi dari berbagai LMK yang mewakili Hak para Musisi. Selain itu ambiguitas juga muncul dari penyebutan LMKn dalam Undang-Undang Hak Cipta. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan huruf "n" kecil memiliki signifikansi tertentu, menunjukkan bahwa kata "nasional" yang digunakan bersifat

---

<sup>4</sup> Pasal 1 UU 28/2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>5</sup> Sinaga, E. J. (2020). Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14, 553-578.

sebagai kata keterangan bukan sebagai bagian dari nama untuk pembentukan sebuah lembaga.<sup>6</sup>

Setelah diterbitkannya Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018 yang mengatur tugas dan fungsi LMKN (menggunakan “N” kapital) menjadi titik terang atas ambiguitas yang terjadi, serta menerapkan format hukum Komisi yang terdiri dari 10 Komisioner yang dipilih dan diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam pasal 10 Ayat (1) disampaikan bahwa pengelolaan Royalti lagu dan/atau musik, LMKN berfungsi sebagai regulator, koordinator, dan pengontrol dari berbagai LMK di bidang lagu dan/atau musik yang masing-masing mewakili kepentingan Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait musik.<sup>7</sup> Dapat disimpulkan, pengesahan LMKN Ini merupakan upaya konkret pemerintah untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada Musisi terkait dengan pengelolaan Royalti yang ada di Indonesia.

LMKN merupakan lembaga bantu pemerintah non APBN di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai wewenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.<sup>8</sup> Maka dari itu, sudah sepatutnya LMKN menerapkan prinsip *good governance* dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi publik dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka. Keterbukaan ini merupakan bagian yang tidak

---

<sup>6</sup> Sardjono, A. (2016). Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), 50-69.

<sup>7</sup> Sinaga, E. J. (2020). Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14, 553-578.

<sup>8</sup> Pasal 1 PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip tata pemerintah yang baik.<sup>9</sup> Dengan begitu, LMKN diharapkan dapat mewujudkan keterbukaan informasi sebagai pertanggungjawaban suatu organisasi untuk mengoptimalkan pengawasan publik dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance*.

Ketika organisasi publik seperti LMKN menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, hal ini mencerminkan komitmen mereka terhadap transparansi, yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Pasal (3) huruf d Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi:

*“mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan”*

Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin seluruh masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah mengenai informasi kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>10</sup> Organisasi publik sebagai pelaksana urusan negara berkewajiban untuk transparan, salah satunya dalam hal kegiatan dan laporan keuangan atau informasi lain sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi tersebut. Oleh karena itu masyarakat berhak untuk memperoleh informasi publik mengenai kegiatan pemerintahan.

Namun transparansi dalam organisasi publik dinilai belum baik. Adapun bukti-bukti tersebut telah dilakukan pada penelitian terdahulu, diantaranya:

---

<sup>9</sup> Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Pusaka Almada.

<sup>10</sup> Bauhr, M., & Grimes, M. (2012). What Is Government Transparency?: New Measures and Relevance for Quality of Government. QoG Working Paper Series, 16.

**Tabel 1. 1**  
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Volume, Nomor, Tahun Publikasi	Tujuan Penelitian	Hasil penelitian
1.	Antonio Rafael Valério de Oliveir, Bruno Rodrigues Cabral, Milton Jarbas Rodrigues Chagas	Transparent public management under the law of fiscal responsibility: an analysis in the municipalities of the CRAJUBAR region in the period from 2012 to 2015	Vol. 12, No. 2, 2020	Untuk mengetahui informasi manajemen sesuai dengan UU Tanggung Jawab Fiskal melalui situs web Kota Crato, Juazeiro do Norte dan Barbalha.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa situs web kota Crato, Juazeiro do Norte, dan Barbalha tidak sepenuhnya mematuhi publikasi yang berkaitan dengan transparansi manajemen.
2.	Eva Julita, Syukriy Abdullah	Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)	Vol. 4, No. 2, 2020	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang.	Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman akan transparansi terkait pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sudah sangat baik, karena sebagian besar perangkat desa sudah memahami apa kebijakan isi dari kebijakan walikota Sabang.
3.	Andressa Petry Muller, Nelson Guilherme Machando Pinto	Transparency in the Municipal Public Management: An Evaluation of Rio Grande do Sul State's Municipalities	Vol. 13, No. 1, 2022	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat transparansi informasi yang diungkap dalam situs web negara bagian Brasil yaitu Rio Grande do Sul dan mengidentifikasi kebenaran pengungkapan data tersebut.	Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar kotamadya negara bagian memperlihatkan tingkat transparansi rata-rata.

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan hasil dari tiga penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa transparansi dari organisasi publik belum optimal. Sejalan dengan hal tersebut skripsi ini berfokus pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai pengelola Royalti atas pengumuman lagu dan/atau musik.

Pada tahun 2021 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan pemerintah ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan Royalti Hak Cipta terkait pemanfaatan secara komersial dalam bentuk layanan publik atas suatu ciptaan dan produk yang terkait di bidang lagu dan/atau musik. Dalam Pasal 2 Ayat 1, pencipta dan/atau pemegang hak cipta berhak mendapatkan Hak Ekonomi berupa Royalti atas pengumuman. Seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, sebuah karya lagu dan/atau musik tidak hanya mempunyai fungsi untuk menghibur, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sarana komersial perdagangan dan industri. Dalam konteks inilah Royalti atas pengumuman lagu dan/atau musik menjadi fokus penelitian, mengingat banyaknya penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang telah dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Pengumuman merujuk pada tindakan membacakan, memamerkan, atau menampilkan suatu karya dengan menggunakan berbagai alat, termasuk yang bersifat elektronik maupun bukan elektronik, atau dengan berbagai metode

sehingga karya tersebut dapat diakses, didengar, atau dilihat oleh orang lain.<sup>11</sup>

Menurut Edward James Sinaga (2020) pengumuman lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik, berupa:

- a. Menyiarkan lagu dan/atau musik oleh lembaga penyiaran seperti radio dan televisi melalui CD, VCD, atau kaset baik yang terkoneksi melalui kabel atau tanpa kabel, maupun yang dinyanyikan secara langsung oleh penyanyi;
- b. Membawakan atau mempertunjukkan penampilan lagu dan/atau musik yang bukan konser, seperti pertunjukan di tempat hiburan malam atau di sebuah pesta;
- c. Memperdengarkan pemutaran melalui media digital atau media analog seperti CD atau kaset di berbagai lokasi seperti mall, tempat karaoke, kafe, restoran, bar, hotel, stasiun angkutan umum, supermarket, perpustakaan, diskotik, institusi pendidikan, dan lain sebagainya;
- d. Memanfaatkan lagu dan/atau musik sebagai nada panggilan dan nada tunggu pada telepon seluler.<sup>12</sup>

Lagu dan/atau musik yang telah direkam dan disusun menjadi satu aransemen utuh disebut sebagai Master Rekaman. Dalam proses pembuatan Master Rekaman, terlibat berbagai individu yang memegang peran penting dalam penciptaan karya musik, termasuk pencipta, penulis lirik, pemain musik, penerbit musik, dan unsur-unsur lainnya. Master Rekaman umumnya dihasilkan dalam format fisik seperti kaset, CD, atau vinyl, atau diunggah ke *digital service provider*

---

<sup>11</sup> Pasal 1 UU 28/2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>12</sup> Sinaga, E. J. (2020). Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14, 553-578.

(DSP) seperti Apple Music, Spotify, JOOX, Youtube Music, dan sejenisnya, sehingga dapat diperdengarkan oleh masyarakat umum.

Master Rekaman yang telah diperdengarkan secara komersial di tempat-tempat publik dalam format fisik atau digital, terdapat Hak Ekonomi yang diberikan kepada Pencipta (penulis notasi atau melodi, penulis lirik, pengarah musik), Pemegang Hak Cipta (penerbit musik, ahli waris Pencipta, pihak yang menerima, atau pihak lain yang secara sah memegang hak tersebut), dan pemilik Hak Terkait (produser fonogram, pelaku pertunjukan atau pemain musik). Sebagai ilustrasi, dalam Master Rekaman lagu "Kangen" dari band Dewa 19, terdapat Hak Ekonomi Royalti Pengumuman yang diberikan kepada Ahmad Dhani sebagai pencipta, Aquarius Pustaka Musik sebagai penerbit musik, dan Ari Lasso, Andra Ramadhan, Erwin, Wawan, bahkan Ahmad Dhani sendiri sebagai pemain musik.

Tentu situasinya berbeda apabila musisi selain Dewa 19 memilih untuk membawakan ulang lagu "Kangen" yang telah menjadi Master Rekaman atau dibawakan secara live. Sebagai contoh, ketika penyanyi seperti Chrisye memilih membawakan ulang lagu tersebut dengan bekerja sama bersama Musica Studios sebagai label. Dalam konteks Royalti atas Pengumuman, Ahmad Dhani sebagai pencipta tetap berhak menerima Royalti, sementara Chrisye dan para pemain musik lainnya memperoleh Hak Pemilik Terkait, dan Musica Studios sebagai pemegang Hak Terkait.

Hal ini menegaskan bahwa royalti pengumuman memainkan peran penting dalam kemajuan industri musik di Indonesia dan juga meningkatkan kesejahteraan para musisi. Royalti yang diterima oleh para musisi ini tidak hanya memberikan

dukungan ekonomi, tetapi juga turut membentuk sebuah ekosistem yang berkelanjutan, memberi mereka kesempatan untuk terus berinovasi dan menciptakan karya-karya baru yang menjadi bagian dari identitas budaya musik Indonesia. Oleh karena itu, kontribusi ekonomi yang dihasilkan melalui Royalti Pengumuman memegang peran krusial sebagai salah satu pilar utama dalam membangun fondasi yang kuat bagi kemajuan industri kreatif di tanah air.

Pada Royalti Pengumuman, setiap orang atau yang disebut pengguna dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait melalui LMKN. Disebutkan dalam peraturan pemerintah ini, bentuk layanan publik yang bersifat komersial meliputi seminar dan konferensi komersial; restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotik; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke.<sup>13</sup>

Sebelum penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik, pengguna harus melakukan perjanjian lisensi dengan Pelaksana Harian LMKN dan akan dicatat oleh Menteri disertai dengan laporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada LMKN melalui SILM. SILM atau Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik merupakan suatu sistem informasi dan data yang digunakan oleh LMKN dalam

---

<sup>13</sup> Pasal 3 Ayat 2 PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

proses pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik.<sup>14</sup> Sebagai dasarnya, LMKN menggunakan sarana teknologi informasi yaitu Pusat Data Lagu dan/atau Musik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memperoleh informasi lagu dan/atau musik yang dapat diakses oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, serta pengguna.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 menjadi landasan dalam penarikan Royalti pengumuman yang digunakan oleh LMKN sesuai dengan jenis layanan publik yang digunakan, sehingga LMKN dapat melakukan penarikan dari orang yang menggunakan secara komersial lagu/dan atau musik dalam bentuk layanan publik untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota LMK. Untuk mendapatkan Royalti Pengumuman, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait diwajibkan untuk mendaftar sebagai anggota dari LMK. Apabila Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait telah terdaftar menjadi anggota dari suatu LMK, maka LMKN mendistribusikan besaran royalti tersebut berdasarkan hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman berdasarkan keadilan.

Royalti Pengumuman yang telah dihimpun oleh LMKN akan didistribusikan oleh LMKN melalui LMK dari masing-masing Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Bagi yang belum terdaftar sebagai anggota LMK, maka LMKN akan menghimpun royalti tersebut yang nantinya akan diumumkan oleh LMKN selama periode dua tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak


---

<sup>14</sup> Pasal 1 PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Terkait yang bersangkutan untuk mengetahui dan mengakses royalti yang telah dihimpun oleh LMKN.

**Gambar 1. 1**

Alur Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Lagu dan/atau Musik



Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini, menunjukkan adanya sikap yang cukup tegas dari pemerintah dalam mengelola Royalti musik dan/atau lagu untuk melindungi Hak Ekonomi bagi para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Namun disisi lain menunjukkan adanya beberapa permasalahan mengenai pengelolaan royalti pengumuman. Dilansir dari [vice.com](http://vice.com) beberapa musisi mengeluh mengenai pengelolaan Royalti tersebut:

**Tabel 1. 2**  
Berita VICE Indonesia

No.	Nama/Band atau LMK	Deskripsi
1.	Endah Widiastuti/Endah N Rhesa	Laporan royalti yang ia terima selama ini kurang transparan. Menurutnya laporan tersebut tidak menyebutkan secara detail lagu mana saja yang sering diputar, berapa kali lagu tersebut diputar, titik-titik mana saja yang memutar lagu tersebut.
2.	Dicki Mahardika/Olski	Laporan royalti yang ia terima berasal dari hotel, restoran, karaoke, dan kafe tetapi laporan tersebut tidak mengandung informasi yang lebih detail.
3.	Chico Hindarto/Ketua WAMI (Wahana Musik Indonesia)	WAMI merasa patuh meneruskan royalti yang mereka dapat dari LMKN. Tetapi WAMI tidak

		mendapatkan laporan daftar lagu yang diputar secara akurat.
--	--	---

Sumber: vice.com/id

Musisi Anji juga mempertanyakan bagaimana cara LMK mendistribusikan royalti tersebut kepada para pencipta. Ia anggap selama ini pengelolaan royalti tidak detail dan transparan dalam perhitungannya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa dalam pengelolaan royalti ada indikasi uang parkir dari komposer yang selama ini tidak mengambil royaltinya yang disebabkan karena tidak tahu atau tidak mendaftar ke LMK. Sementara LMKN sendiri tidak memberitakan adanya hal tersebut. Maka menurutnya ini mungkin terjadi penyalahgunaan aliran royalti.

Di sisi lain Musisi Ahmad Dhani menyatakan dirinya keluar dari LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI). Alasan Ahmad Dhani keluar dari LMK WAMI dikarenakan ia tidak pernah tahu rincian royalti yang diterimanya. "Misalnya saya ditransfer Rp 200 juta, saya enggak tahu dari mana saja itu. Saya enggak tahu dan enggak bisa ditanyain juga." kata Dhani.<sup>15</sup> Ia merasa tidak adanya transparansi yang jelas terkait royalti yang ia terima selama ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang ditemukan melalui berbagai sumber di internet, terdapat sejumlah permasalahan terkait dengan kurangnya transparansi dalam royalti pengumuman oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

---

<sup>15</sup> Riandi, A. P., & Aditia, A. (2022, Maret 19). Ahmad Dhani Nyatakan Keluar dari LMK WAMI. <https://www.kompas.com/hype/read/2022/03/19/153129066/ahmad-dhani-nyatakan-keluar-dari-lmk-wami>

Beberapa masalah yang muncul mencakup laporan royalti yang seringkali tidak menyajikan informasi yang lengkap dan berbagai musisi kerap merasa ragu terhadap transparansi LMKM sebagai pengelola royalti. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

*Bagaimanakah pengalaman pemangku kepentingan (LMKN, LMK, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait) terkait dengan transparansi pengelolaan royalti atas pengumuman lagu dan/atau musik?*

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi berdasarkan pengalaman pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan royalti atas pengumuman lagu dan/atau musik yang dikelola oleh LMKN.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam menerapkan pengelolaan yang baik untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan royalti pengumuman para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemahaman ilmiah mengenai pengelolaan pemerintah yang baik maupun yang lainnya

pada organisasi publik serta menjadi bahan rekomendasi dan memperluas referensi terhadap penelitian yang sejenis.